

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**KINERJA LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN (DPRK) ACEH TENGAH**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

NILAWATI

NIM. 501483087

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Kinerja Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiasi), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Banda Aceh, Agustus 2018

Yang menyatakan


METERAI
TEMPEL



EAC96AEF617879233

6000
ENAM RIBURUPIAH




NILAWATI

NIM. 501483087

ABSTRACT**PERFORMANCE OF THE PEOPLE'S REPRESENTATIVE BOARD AGENCY
DISTRICT (DPRK) ACEH CENTRAL****NILAWATI**E-mail: nilahendra@gmail.com

PASCA SARJANA - OPEN UNIVERSITY

The Central Aceh DPRK is a representative body of people consisting of members of political parties whose members are elected through general elections to function as legislation, supervision and budget functions. But, these expectations are not in accordance with the reality seen from the point of accountability, responsiveness and effectiveness while financing is quite high in carrying out their duties. The formulation and purpose of this study is to analyze the performance of the Central Aceh DPRK Institute from the aspects of accountability, responsiveness and effectiveness and to find out what factors influence the performance of the Central Aceh DPRK. This type of research is descriptive by developing concepts and gathering facts but not testing hypotheses. Data collection techniques through interviews, documentation and observations. The results of this study found that the performance of the Central Aceh DPRK was still not optimal. This can be seen from the aspect of the Accountability dimension that has not accounted for all policies that have been legally validated, organizational management, programs, institutional and financial policies. responsiveness has not used complaints from the public as a reference for improving service delivery in the future and the absence of the Central Aceh DPRK's actions to provide service satisfaction to the community. The aspect of the effectiveness of the absence of strategies and the process of analysis and formulation of powerful policies related to the problems that have been reported to each commission, followed by the absence of planning, the preparation of appropriate programs and there has been no effective and efficient implementation related to the problems reported. The factors that influence the performance of the Central Aceh DPRK are internal factors including rules of procedure, data & information and the quality of legislative and external members of the electoral system and the position of executive and legislative.

Keywords: Performance, Accountability, responsiveness, Effectiveness

ABSTRAK**KINERJA LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN (DPRK) ACEH TENGAH****NILAWATI**

E-mail : nilahendra@gmail.com

PASCA SARJANA - UNIVERSITAS TERBUKA

DPRK Aceh Tengah merupakan lembaga perwakilan rakyat terdiri atas anggota partai politik yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum berfungsi sebagai legislasi, pengawasan dan fungsi anggaran. Tapi, harapan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dilihat dari sudut akuntabilitas, responsivitas dan efektifitasnya sedangkan pembiayaan cukup tinggi dalam pelaksanaan tugasnya. Rumusan dan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Kinerja Lembaga DPRK Aceh Tengah dari aspek akuntabilitas, responsivitas dan efektifitas serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja DPRK Aceh Tengah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan pengamatan. Hasil dari Penelitian ini menemukan bahwa kinerja DPRK Aceh Tengah masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari segi dimensi Akuntabilitas belum mempertanggungjawabkan segala kebijakan yang telah disahkan baik secara hukum, pengelolaan organisasi, program, kebijakan lembaga serta finansial. responsivitas belum menggunakan keluhan dari masyarakat sebagai referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan pada masa mendatang dan belum adanya tindakan DPRK Aceh Tengah untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Segi efektifitas tidak adanya strategi serta proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantah berkaitan dengan permasalahan yang telah dilaporkan pada masing-masing komisi, disusul dengan belum adanya perencanaan, penyusunan program yang tepat serta belum ada pelaksanaan yang efektif dan efisien terkait dengan permasalahan yang dilaporkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja DPRK Aceh Tengah adalah faktor internal meliputi peraturan tata tertib, data & informasi serta kualitas anggota legeslatif (SDM) dan eksternal Mekanisme sistem pemilu dan kedudukan Eksekutif dan Legeslatif.

Kata Kunci : Kinerja, Akuntabilitas, responsivitas, Efektifitas

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Kinerja Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
(DPRK) Aceh Tengah

Penyusun TAPM: NILAWATI

NIM : 501483087

Program Studi : Magister Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi
Publik – S2 (Regular)

Hari/Tanggal : Sabtu/21 Juli 2018

Menyetujui :

Pembimbing II

Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

Pembimbing I,

Dr. Edy Putra Kelana, S.IP, M.Si
NIDN. 1307027701

Penguji Ahli

Prof. Dr. Muchlis Hamdi, M.P.A, Ph.D

Mengetahui :

**Ketua Pascasarjana Hukum,
Sosial dan Politik**

Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003



Dekan FHSIP

Prof. Daryono, S.H, M.A, Ph.D
NIP. 19640722 198903 1 019

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : NILAWATI
 NIM : 501483087
 Program Studi : Magister Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi Publik
 Judul TAPM : Kinerja Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Pascasarjana Program Studi Magister Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi Publik Universitas Terbuka Pada :

Hari/Tanggal : Sabtu / 21 Juli 2018

W a k t u : 08.15 – 09.45

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Nama: Dr. Sri Listyarini, M.Ed

Tanda Tangan

Penguji Ahli

Nama : Prof. Dr. Muchlis Hamdi, M.P.A, Ph.D

Pembimbing I

Nama: Dr. Edy Putra Kelana, S.IP, M.Si

Pembimbing II

Nama: Dr. Darmanto, M.Ed

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat beliau sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) dengan judul “Kinerja Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah”.

Penulisan ini dimaksudkan untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Magister Administrasi Publik (MAP) pada Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka. Selama studi dan dalam penyusunan TAPM ini, penulis telah memperoleh bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Edy Putra Kelana, S.IP, M.Si selaku Pembimbing I dan Dr. Darmanto, M.Ed selaku Pembimbing II serta Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial dan Politik Universitas Terbuka Jakarta yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dengan penuh keikhlasan dan kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan saya selama penyelesaian TAPM ini.
2. Bapak Prof. Drs Ojat Darajat, M. Bus, Ph.D Rektor Universitas Terhuka
3. Bapak Prof. Daryono, S.H,M.A, Ph.D Dekan FHSIP Universitas Terbuka Jakarta.
4. Ibu Dr. Lula, M.A, M.Si selaku Kepala UPBJJ-UT Banda Aceh yang telah memberikan bimbingan dan arahan.

5. Ucapan terima kasih kepada seluruh Dosen Pengajar dan Ibu Yushita Marini yang telah memberikan bekal ilmu yang tidak ternilai harganya serta .
6. Ucapan terima kasih kepada seluruh anggota DPRK Aceh Tengah, Sekretaris dan pegawai Sekretariat DPRK Aceh Tengah yang telah bersedia memberikan data dan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Terima kasih buat Suami tercinta Hendrasa Putra, ST yang selalu memberikan do'a dan dukungan memberikan inspirasi, motivasi dalam semangat juangku, buat anak-anak yang tersayang "Nazwa dan Rizki" yang sangat saya banggakan.
8. Penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya khusus penulis sampaikan kepada ayahanda Ibrahimsyah Ibunda Aisyah dan Ibu Sulhi Yarmiati atas cinta dan kasih sayang yang telah diberikan, kepada saudaraku Salmarani, Zuraidah, Alfian, Iwan Nedi, Edy Rizkan dan Dade beserta keluarga, keponakan serta saudara-saudaraku yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.
9. Terima kasih juga buat teman-teman seperjuangan Nisa, Ika, Idham, Wewin, Ari, Tuah, Erfan, Ilaga, Mude, Fadli, Imbar, Fauzi, Kiki, Ivan, Jonly, Ibsan, Bang Thamrin, Bang Ansari, Bang Azhari, Pak Ariansyah, Pak Lahat, Pak Khairul dan Pak Syukur, penulis menyampaikan penghargaan atas dorongan dan semangat untuk terus belajar, bekerja dan berprestasi.

10. Terima kasih Bapak Zulakarnaen, SE. MM Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah, Bapak Abdul Malik, SE, MM Kabid Akuntansi dan Pelaporan, seluruh teman-temanku nisa, ayu, yanti, erni, dani, tanto, diko, nurdin, mulyadi serta staf-staf seinstansi yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam belajar.

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini masih membutuhkan kritik dan saran yang berharga dari semua kalangan. Akhir kata, hanya Allah SWT yang mampu membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. semoga Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini membawa berkah dan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. *Amin ya rabbal alamin.*

Takengon, Agustus 2018

Penulis,



NILAWATI
Nim.501483087

RIWAYAT HIDUP


Nama : Nilawati
NIM : 501483087
Program Studi : Magister Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi Publik
Tempat dan Tanggal Lahir : Aceh Tengah, 5 April 1975
Registrasi Pertama :
Riwayat Pendidikan : Lulus SD di SDN Kobat pada Tahun 1987
Lulus SMP di SMPN 1 Takengon pada Tahun 1990
Lulus SMA di SMAN 3 Takengon pada Tahun 1993
Lulus D3 di Kesekretariatan Unsyiah pada Tahun 1998
Lulus S1 di STIE Gajah Putih Takengon Tahun 2008

Riwayat Pekerjaan : Tahun 1998 s/d 2001 sebagai Tenaga Honorer di Dinas PU Dati II Aceh Tengah
Tahun 2002 s/d 2004 Staf di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2004 s/d 2008 Staf di Dinas PU Kab. Aceh Tengah
Tahun 2008 s/d 2008 Staf di Dinas Pendapatan Kab. Aceh Tengah
Tahun 2009 s/d 2013 Staf di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Aceh Tengah
Tahun 2014 s/d 2017 Kepala Seksi Pembinaan Akuntansi pada Dinas Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah
Tahun 2017 s/d sekarang Kepala Seksi Akuntansi Penerimaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah

Alamat Tetap : Jalan Totor Aman Terus No. 246 Dusun Pintu Rime
Kp. Kute Lot Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah

Telp./HP : 085270810787
Email : nilahendra@gmail.com

Banda Aceh, Mei 2018




Nilawati
NIM. 501483087

DAFTAR ISI

	Hal
Abstract	i
Abstrak	ii
Pernyataan	iii
Lembar Persetujuan	iv
Lembar Pengesahan	v
Kata Pengantar	vi
Riwayat Hidup	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Bagan	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kajian Teori	12
B. Penelitian Terdahulu	29
C. Kerangka Berpikir	32
D. Operasionalisasi Konsep	34
BAB III : METODE PENELITIAN	35
A. Desain Penelitian	35
B. Sumber Informasi dan Pemilihan informan	36
C. Instrumen Penelitian	37
D. Prosedur Pengumpulan Data	38
E. Teknik Analisis Data	39
F. Teknik Keabsahan Data	42

BAB IV	: HASIL DAN PEMBAHASAN	44
	A. Dcskripsi Objek Penelitian.....	44
	B. Hasil Penelitian.....	60
	C. Pembahasan.....	86
BAB V	: KESIMPULAN DAN SARAN	97
	A. KESIMPULAN.....	97
	B. SARAN	99
DAFTAR PUSTAKA	101
DAFTAR LAMPIRAN		
Lampiran 1	Pedoman Wawancara	
Lampiran 2	Transkrip Wawancara	
Lampiran 3	Daftar Prolegda Tahun 2015 dan 2017	



DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 3.1	Karakteristik Informan dalam Penelitian	37
Tabel 3.2	Instrumen Penelitian	38
Tabel 4.1	Nama Anggota DPRK Aceh Tengah (2014-2019)	45
Tabel 4.2	Nama-Nama Fraksi	46
Tabel 4.3	Nama Ketua dan Wakil Ketua DPRK (2014-2019)	47
Tabel 4.4	Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi A	48
Tabel 4.5	Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi B	49
Tabel 4.6	Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi C	49
Tabel 4.7	Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi D	49
Tabel 4.8	Badan Musyawarah, Anggaran, Legislasi, Kehormatan	51
Tabel 4.9	Saranan dan Prasarana DPRK Aceh Tengah (2015-2017)	56
Tabel 4.10	Belanja Rutin Daerah DPRK Aceh Tengah (2016-2017)	58
Tabel 4.11	Rekapitulasi Permasalahan Komisi (2014-2017)	68
Tabel 4.12	Rekapitulasi Program Legislasi Daerah (2014-2017)	70
Tabel 4.13	Rekapitulasi Qanun Yang Telah ditetapkan (2014-2017)	70

DAFTAR BAGAN

	Hal
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pimikiran	33



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan demokrasi yang ditandai dengan gerakan reformasi di Indonesia telah mendorong perubahan dan perkembangan sistem pemerintah di daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten secara terus menerus semakin dituntut oleh masyarakat agar memiliki kemampuan yang dapat diandalkan dalam menggerakkan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tuntutan tersebut didasarkan atas kemauan masyarakat agar Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dapat memperhatikan, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memenuhi tuntutan ini diperlukan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.

Pengkajian secara ilmiah dan mengikuti aturan empiris, mengingat kinerja anggota Dewan dalam penyerapan setiap aspirasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang turut mempengaruhi jalannya pelaksanaan tanggungjawab sebagai pemerintah daerah. Lembaga perwakilan merupakan mekanisme utama untuk merealisasikan gagasan bahwa pemerintahan harus dijalankan dengan kehendak rakyat. Kewenangan suatu pemerintah akan tergantung pada kemampuannya untuk mentransformasikan kehendak dan aspirasi rakyat sebagai nilai tertinggi diatas kehendak negara. Maka dalam praktik kehidupan demokrasi suatu lembaga legislatif memiliki posisi sentral yang tercermin dalam kedaulatan rakyat.

Pemerintah pusat telah melimpahkan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah. Hal ini sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas Otonomi. Pemberian Otonomi luas diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pembagian kekuasaan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang dikenal dengan *desentralisasi*. Pada pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan *desentralisasi* adalah Penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah Otonomi berdasarkan asas Otonomi. *Desentralisasi* saat ini telah menjadi asas penyelenggaraan pemerintahan yang diterima secara universal dengan berbagai macam bentuk aplikasi di setiap negara. Penerimaan *desentralisasi* sebagai asas dalam penyelenggaraan pemerintahan disebabkan oleh fakta bahwa tidak semua urusan pemerintah dapat diselenggarakan secara *sentralisasi*, mengingat kondisi geografis, kompleksitas perkembangan masyarakat, kemajemukan struktur sosial dan budaya lokal serta adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mengatur tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota. Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu: fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk qanun bersama Bupati, fungsi

anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten dan sumber dana lain yang sah bersama Bupati dan fungsi pengawasan diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan qanun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut secara ideal diharapkan dapat melahirkan output yaitu: 1. Qanun/perda yang aspiratif dan responsif. Dalam arti Qanun/Perda yang dibuat telah mengakomodasi tuntutan, kebutuhan dan harapan rakyat. Hal itu tidak mungkin terwujud apabila mekanisme penyusunan Qanun/Perda bersifat eksklusif dan tertutup. Untuk itu mekanisme penyusunan Qanun/Perda yang dituangkan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dibuat sedemikian rupa agar mampu menampung aspirasi rakyat secara optimal. 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang efektif dan efisien, serta terdapat kesesuaian yang logis antara kondisi kemampuan keuangan daerah dengan keluaran (*output*) kinerja pelayanan masyarakat. 3. Terdapatnya suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabilitas, baik dalam proses pemerintahan maupun dalam penganggaran. Untuk melaksanakan ketiga fungsi yang ideal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dilengkapi dengan modal dasar yang cukup besar dan kuat, yaitu tugas dan wewenang, alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/anggota, dan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang mandiri.

Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengandung pengertian pembangunan mengarah ke desentralisasi yang nyata dengan pemberdayaan daerah dalam pembangunan wilayah daerah masing-masing. Dengan perkataan

lain, Daerah Otonom memisahkan antara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas masing-masing. Garis tegas pemisahan lembaga Eksekutif daerah, yaitu Pemerintah Daerah dengan lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menghilangkan kerancuan dalam pelaksanaan tugas masing-masing lembaga. Intervensi kekuasaan Eksekutif dapat diantisipasi dengan termuatnya ketentuan ini. Permasalahan yang muncul adalah sejauh mana Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagai lembaga legislatif daerah dapat melepaskan diri dari intervensi kekuasaan pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif daerah, sehingga roda pembangunan daerah otonom berjalan sesuai dengan asas desentralisasi.

Untuk menghindari adanya perselisihan pendapat antara kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten maupun sebaliknya perlu dijalankan melalui prinsip "*Check and Balances*" artinya adanya keseimbangan serta merta adanya pengawasan terus menerus terhadap kewenangan yang diberikannya. Dengan demikian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dapat dikatakan memiliki akuntabilitas, manakala memiliki rasa tanggung jawab dan kemampuan yang profesional dalam menjalankan peran dan fungsinya tersebut. Mekanisme "*Check and Balances*" memberikan peluang eksekutif untuk mengontrol legislatif serta dapat meningkatkan hubungan eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan kepentingan masyarakat. Walaupun harus diakui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten memiliki posisi politik yang sangat kokoh dan seringkali tidak memiliki akuntabilitas politik karena berkaitan erat dengan sistem pemilihan umum yang dijalankan.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagai wakil rakyat dalam tindakan dan perbuatan harus menyesuaikan dengan norma-norma yang dianut dan berlaku dalam kebudayaan rakyat yang diwakilinya. Dengan demikian Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten tidak akan melakukan perbuatan yang tidak terpuji, menguntungkan pribadi dan membebani anggaran rakyat untuk kepentingannya. Dengan memahami etika pemerintahan diharapkan dapat mengurangi tindakan-tindakan yang tercela, tidak terpuji dan merugikan masyarakat. Untuk itu perlu kiranya dibuatkan kode etik untuk para anggota DPRK yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan peran dan fungsinya, sehingga kewenangan yang besar juga disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Sosok ideal Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang bermoral, aspiratif dengan kepentingan rakyat, dan selalu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Kuncinya baik eksekutif maupun legislatif harus terjalin komunikasi timbal balik dan adanya keterbukaan diantara para pihak dalam penyelesaian segala permasalahan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

Penyalahgunaan jabatan sebagai lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah sehingga menjadikan tidak optimalnya fungsi kontrol lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten terhadap kinerjanya. Disisi lain juga mengakibatkan kerancuan pemahaman terhadap kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagai lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang berfungsi sebagai tempat penyaluran aspirasi masyarakat di daerah. Dipihak lain masalah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang juga dipersoalkan, karena keanggotannya lebih banyak mementingkan terhadap golongan/partai yang diwakilinya dari pada kepentingan

masyarakat sehingga berdampak terhadap tidak tersalurkannya aspirasi masyarakat dengan baik dan efektif sesuai dengan tuntutan yang dikehendaki.

Peranan yang diharapkan dari Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten amat strategis dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten diharapkan mampu menjadi penyambung aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah, guna kemajuan kemakmuran masyarakat.

**Lintas GAYO 21 Juni 2017 menulis sebuah berita yang berjudul
“Anggota DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN Aceh
Tengah Layaknya Anak TK?”**

Takengon: Publik di Aceh Tengah sudah sangat gerah dengan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah yang semakin hari semakin gagal total. Demikian penilaian tokoh muda (Toda) Gayo Aramiko yang diutarakan dalam siaran pers yang diterima Lintas GAYO.co, Selasa 20 Juni 2017. “Kita sangat kesal dengan sikap anggota DPRK Aceh Tengah, disibukkan dengan konflik, kesannya seperti anak TK yang kurang kasih sayang,” kata Aramiko.

Dikatakan, sebaiknya dewan harus lebih berpikir dewasa menyangkut jabatan yang di emban karena dewan adalah ujung tombak dari masyarakat yang saat ini semakin sulit mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. “Alangkah baiknya 30 anggota dewan mengkritisi kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang dipimpin oleh Ir. H. Nasaruddin MM semisal proses pembangunan masjid Ruhama yang semakin hari semakin tidak jelas nasibnya,” ungkap Aramiko.

Amatan mantan aktivis mahasiswa ini, sudah 2 periode kepemimpinan Bupati Nasaruddin, masjid raya Takengon tidak rampung-rampung dan terlihat pembangunan kurang tertata dan kualitas yang tidak baik. Mengapa 30 anggota dewan hanya serius ketika ada kepentingan napsu birahinya yang mulai terusik, apakah mereka lupa bahwa mereka semua beragama Islam?,” timpalnya bernada tanya. Contoh penyepelan anggota DPRK lainnya, diutarakan Aramiko, terkait dana bantuan gempa Gayo yang diduga disunat oknum dewan.

“Pembangunan Aceh Tengah yang semrawut, masyarakat kesulitan mendapat akses atas hak-haknya seperti mengurus BPJS, KK, KTP, naiknya tarif air PDAM, krisis air bersih, dugaan Pungli di instansi pendidikan dan masalah konflik masyarakat akibat penbelolaan dana desa. apakah anggota dewan tau masalah-masalah itu, dan kalau mereka tau mengapa 30 anggota dewan tidak bersuara?,” cecarnya. Dia juga menyidir soal Dana Otsus yang diributkan atau dipersoalkan oleh anggota dewan belakangan ini.

“Dulu dana Otsus pernah dikendalikan kabupaten dan programnya hanya untuk pembangunan MCK, pertanyaanya mengapa dana yang begitu besar dipakai untuk bangun MCK, dan itu hanya pernah terjadi di Aceh Tengah,” demikian rilis Aramiko. Hingga berita ini diterbitkan, media ini belum berhasil mendapatkan tanggapan dari pihak DPRK setempat. [SP]

Lintas Gayo 10 Februari 2015 “DPRK Aceh Tengah Terancam “Ngganggur”?
Terkait dengan sanksi (hukuman) berdasarkan UU 23 Tahun 2014 Pasal 312; “tidak diberikannya hak-hak keuangan Kepala daerah dan anggota DPRD selama 6 (enam) bulan”, akibat keterlambatan pembahasan dan pengesahan APBK Aceh Tengah Tahun 2015, tentu hal itu menjadi masalah serius; karena menjadi sangat sulit kiranya manakala 30 Anggota DPRK Aceh Tengah tidak mendapatkan haknya berupa Gaji dan tunjangan serta hak-hak keuangan lainnya Oleh: Yunadi HR, S.IP

Lintas Gayo 2 Desember 2014 “GeRAK – Gayo Sangat Prihatin Dengan Polemik di DPRK Aceh Tengah” Kisruh yang terjadi di DPRK Aceh Tengah sangat berdampak pada masa depan nasib 200 ribu rakyat Aceh Tengah. Hal ini dikarenakan oleh telatnya pembahasan ABPK 2015 yang mengakibatkan akan terpotongnya Anggaran daerah sebesar 25 % dan apabila Aceh Tengah terkena Pinalti anggaran maka Pelapon Anggaran Aceh Tengah harus sesuai dengan Pelapon anggaran pada tahun sebelumnya yang seharusnya Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah mendapatkan 1 Triliyun namun kenyataan ini sangat sangat sulit di wujudkan karena DPRK Aceh Tengah hingga saat ini belum memiliki Pimpinan Depenitif sehingga besar kemungkinan Aceh Tengah hanya mendapatkan Anggaran sama seperti tahun sebelumnya.

Toskomi.Com 21 Juni 2017 “30 Anggota DPRK “Mati”, Shalat Jenazah pun Dilaksanakan di Halaman DPRK Aceh Tengah” Di dalam aksi tadi siang ratusan

masyarakat juga menggelar shalat jenazah yang ditujukan kepada pemda dan DPRK, karena mereka anggap pemda dan DPRK telah mati dalam memimpin rakyat. Dan telah buta hati nuraninya untuk kepentingan rakyat. Setelah aksi shalat jenazah tadi siang yang digelar di depan kantor DPRK Aceh Tengah itu masyarakat kembali berorasi menyuarakan tuntutan mereka kepada pemerintah daerah dan anggota DPRK Aceh Tengah.

Pikiran Merdeka 15 Oktober 2015 "Transisi Anggota DPRK Penyebab Lemahnya Serapan Anggaran "Masa transisi anggota DPRK menyebabkan lemahnya serapan anggaran belanja di Kabupaten Aceh Tengah. Tarik ulur pembahasan berakibat terlambat disahkan, maka proses tender proyek terlambat, dan serapan anggaran di bidang pembangunan fisik tersendat. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Keuangan Kabupaten Aceh Tengah, Arslan Abd Wahab. SE MM kepada PM diruang kerjanya, memasuki triwulan ketiga masa kerja tahun 2015, serapan anggaran belanja masih berkisar 50,58 %, dari 1,20 T Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten baru terserap sekitar 600,696 M.

AJNN 13 Juni 2016 "DPRK Aceh Tengah Dinilai Tak Tahu Tupoksinya" Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Gayo menilai Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah tidak memiliki kepekaan terhadap tupoksinya sebagai dewan dalam bidang pengawasan. Hal itu disampaikan oleh Koordinator GeRAK Gayo, Aramiko Aritonang terkait adanya keluhan warga yang tidak bisa mengawasi proyek pembangunan peningkatan jalan karena tanpa papan informasi di Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. Menurutnya, hingga kini GeRAK Gayo belum melihat sikap lembaga legislatif tersebut yang konon

katanya sebagai penyambung lidah rakyat melakukan salah satu tugasnya dalam hal pengawasan.

“PDAM Tirta Tawar Aceh Tengah, Lintah Darat Berkedok BUMD “Indonensia Tanah Airku, Tapi Tanah enggak punya—airpun harus dibeli. Air bersih merupakan pelayanan dasar terhadap rakyat. (Toskomi.com Takengon 6 Juni 2017)

Bukti seperti yang diberitakan oleh media online di atas, bahwa kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah selama ini dapat dikatakan belum menunjukkan kinerja sesuai dengan misi yang diharapkan. Fakta-fakta berikut ini membuktikan hal tersebut:

1. Kecenderungan anggota DPRK Aceh Tengah untuk lebih mengutamakan kepentingan diri mereka sendiri.
2. Kurangnya sikap disiplin anggota dewan sehingga hal ini dapat berimbas pada keterlambatan jadwal suatu kegiatan serta tidak maksimalnya kinerja maupun pelayanan terhadap masyarakat.
3. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah belum sepenuhnya mengawasi kinerja eksekutif.

Di pihak lain adanya sorotan terhadap lembaga DPRK Aceh Tengah yang lebih mementingkan golongan atau partainya daripada kepentingan masyarakat sehingga berdampak terhadap tidak tersalurnya aspirasi masyarakat dengan baik dan efektif sesuai dengan tuntutan yang dikehendaki. Apalagi menjelang pemilu legislatif 2019 banyak masyarakat yang sangsi akan kinerja anggota DPRK Aceh Tengah, karena masyarakat beranggapan bahwa di sisa masa jabatan anggota DPRK Aceh Tengah lebih fokus pada pemilu dan mengatur strategi bagaimana

untuk memenangkan partainya dan kembali menjadi anggota legislatif lagi pada tahun 2019.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah: **Kinerja Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah.**

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian terhadap kinerja lembaga DPRK Aceh Tengah dengan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah dilihat dari aspek Akuntabilitas, Responsivitas dan Efektifitas Tahun 2014-2017?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kinerja DPRK Aceh Tengah Tahun 2014-2017?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian adalah sarana fundamental untuk memenuhi pemecahan masalah secara ilmiah, untuk itu penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang dilihat dari aspek Akuntabilitas, Responsivitas dan Efektifitas Tahun 2014-2017.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2014-2017.


D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Praktis (Operasional)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil atau manfaat dalam usaha meningkatkan serta mengembangkan kualitas agar menghasilkan kinerja yang lebih baik sebagai lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, khususnya DPRK Aceh Tengah.

2. Kegunaan Akademis (Teoritis)

Penelitian ini bermanfaat dalam memperdalam pengetahuan peneliti serta dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu akademik dan dapat dijadikan referensi atau bukti tambahan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik yang sama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Sebagai landasan untuk menjawab masalah atau pertanyaan penelitian tinjauan pustaka sangat diperlukan. Sejalan dengan tema dan topiknya, penelitian ini memerlukan dukungan teori dan referensi tentang kinerja organisasi publik, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja DPRK.

1. Pengertian Kinerja

Keberhasilan suatu organisasi publik sangat ditentukan oleh kinerja yang ditujukan oleh organisasi publik sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan misinya. Oleh karena itu penilaian suatu kinerja terhadap organisasi publik merupakan suatu yang penting. Melalui kinerja inilah dapat dilihat, apakah organisasi publik memenuhi harapan atau tidak kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Sedarmayanti (2011:260) Kinerja merupakan terjemahan dari *performance* yang berarti hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan). Menurut Wirawan, (2009) mengoptimalkan sumber daya manusia menjadi fokus utama organisasi dalam meningkatkan kinerja sehingga dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor kunci dalam rangka memperoleh kinerja yang baik. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2009:67) mengemukakan bahwa: Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Hakim (2006)

mendifinisikan kinerja sebagai hasil kerja yang dicapai oleh individu dalam suatu ukuran nilai atau standar tertentu dari perusahaan dimana individu tersebut bekerja. Menurut Tika (2006), kinerja sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan/kegiatan seorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Bambang Guritno dan Waridin (2005) kinerja merupakan perbandingan hasil kinerja yang dicapai oleh karyawan dengan standar yang telah ditentukan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa kinerja berhubungan dengan bagaimana melakukan suatu pekerjaan dan menyempurnakan hasil pekerjaan berdasarkan tanggungjawab namun tetap mentaati segala peraturan-peraturan, moral maupun etika. Sejalan dengan pengertian di atas, Bernardian dan Rusell (1998:376) menyebutkan bahwa: *Performance is defined as the record of out comes product on a spedified job function or activity during a specified period.* (Kinerja merupakan tingkat pencapaian/rekor produksi akhir pada suatu aktivitas organisasi atau fungsi kerja khusus selama periode tertentu. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas kecakapan, usaha dan kesempatan. Berdasarkan paparan diatas kinerja adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu menurut standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. (Hasibuan 2002:160).

Dari beberapa pendapat pakar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan

tanggung jawabnya atau sebagai gambaran mengenai tentang besar kecilnya hasil yang dicapai dari suatu kegiatan baik dilihat secara kualitas maupun kuantitas sesuai dengan visi, misi suatu organisasi yang bersangkutan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu dan dilakukan secara legal, tidak melanggar hukum serta sesuai dengan moral dan etika.

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) sebagai suatu lembaga yang mempunyai pengaruh besar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terutama sebagai penentu kebijakan di daerah, maka kinerja merupakan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, serta hak yang diberikan kepada anggota DPRK pada periode tertentu. Sebagai wakil rakyat DPRK harus dapat memperhatikan, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili. Sedangkan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah maka DPRK harus dapat melaksanakan fungsinya baik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, bekerja sama dengan kepala daerah untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah "meningkatkan kesejahteraan masyarakat".

David Apter (Pangantar Analisa Politik, 1985) berpendapat bahwa fungsi pertama Badan Legislatif dalam semua sistem demokrasi adalah mewakili rakyat. Fungsi lembaga legislatif di daerah (DPRK) dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni fungsi legislatif, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dua fungsi legislasi dan anggaran menempatkan hubungan kekuasaan secara horizontal antara DPRK dan Kepala Daerah, sedangkan fungsi pengawasan menempatkan hubungan kekuasaan yang vertikal dimana DPRK diberi wewenang untuk mengontrol pelaksanaan tugas-

tugas eksekutif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 365 DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi Legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi merupakan kewenangan membentuk Qanun/Perda. Implementasi fungsi ini baik DPRK maupun Kepala Daerah diberi hak untuk mengajukan rancangan Qanun/Perda guna dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama antara DPRK dan Kepala Daerah. Dalam prakteknya sangat jarang ditemui DPRK menggunakan hak inisiatifnya mengajukan usul Rencana Qanun sebagai bentuk tanggungjawabnya mewakili rakyat menata kehidupan bersama dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Fungsi anggaran merupakan kewenangan DPPK untuk menetapkan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) bersama Kepala Daerah untuk bersama Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama sehingga melahirkan produk dalam bentuk APBK. Fungsi ini merupakan bagian dari kebijakan publik yang di desain dalam bentuk program-program pembangunan dengan pembiayaan APBK yang diarahkan dalam rangka menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat di daerah.

Fungsi pengawasan adalah kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang dilaksanakan pemerintah daerah.

2. Pengukuran Kinerja

Untuk menilai kinerja suatu organisasi, harus diketahui ukuran keberhasilan dengan mempelajari kinerja organisasi tersebut. Sehingga indikator atau ukuran kinerja itu harus dapat menjelaskan tujuan dan misi dari organisasi yang bersangkutan, karena itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Penilaian terhadap kinerja pelayanan publik sangat penting, sebab dapat digunakan untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa.

Menurut Agus Dwiyanto (2002:47) penilaian kinerja pelayanan publik tidak cukup hanya dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator yang melekat pada birokrasi, seperti efisiensi dan efektivitas, tetapi harus dilihat juga dari indikator-indikator yang melekat pada pengguna jasa, akuntabilitas, dan responsivitas. Penilaian kinerja dari sisi pengguna jasa menjadi sangat penting karena birokrasi publik sering kali memiliki kewenangan monopolis sehingga para pengguna jasa tidak memiliki alternatif sumber pelayanan.

Ditinjau dari tujuan dan misi utama kehadiran organisasi publik adalah untuk memenuhi dan melindungi kepentingan publik, namun organisasi publik masih sulit untuk menentukan kriteria kinerja yang sesuai. Oleh karena itu organisasi publik yang berhasil apabila mampu mewujudkan tujuan dan misinya dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan publik tersebut. Mengenai kesulitan dalam pengukuran kinerja organisasi publik ini dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (1995 : 1) :

“Kesulitan dalam pengukuran kinerja organisasi publik sebagian muncul karena tujuan dan misi organisasi publik seringkali bukan hanya sangat kabur, tetapi juga bersifat multidimensional. Organisasi publik memiliki stakeholders yang jauh lebih banyak dan kompleks ketimbang organisasi

swasta. Stakeholders organisasi publik seringkali memiliki kepentingan yang berbenturan antara satu dengan yang lain”.

Agus Dwiyanto (1995: 9) mengemukakan beberapa indikator yang dapat

digunakan dalam mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu :

1. Produktivitas konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Pada tataran ini, konsep produktivitas dirasa terlalu sempit sehingga *General Accounting Office (GAO)* mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.
2. Kualitas Layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi publik. Banyak pandangan negatif mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik, sebab akses untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas layanan relatif sangat mudah dan murah.
3. Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam konteks ini, responsivitas mengacu pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidak selarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat yang secara otomatis kinerja organisasi tersebut jelek. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi.
4. Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit (Lenvine, 1990). Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.
5. Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut dipilih oleh rakyat, sehingga dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target, akan tetapi kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal,

seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan lembaga DPRK agar berfungsi dengan baik dan sesuai keinginan rakyat maka kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan kewajibannya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengefektifkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Fungsi Lembaga Legislatif pada Pasal 365 ayat 1 DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi yaitu:

1. Fungsi legislasi (perundangan) meliputi pembuatan aturan sendiri, menentukan pucuk pimpinan eksekutif secara mandiri, serta menjadi mediator kepentingan rakyat dan pemerintah.
2. Fungsi budget (penganggaran) meliputi merancang dan menentukan arah serta tujuan aktivitas pemerintahan.
3. Fungsi pengawasan, meliputi aktivitas memfasilitasi perkembangan kepentingan dalam masyarakat vis-à-vis agenda yang telah ditentukan oleh pemerintah. Lembaga perwakilan menilai apakah aktivitas pemerintahan masih selaras dengan aspirasi masyarakat, serta memastikan bahwa perkembangan aspirasi masih bisa diakomodir dalam rencana kerja pemerintah.

Dari ketiga fungsi dasar lembaga perwakilan tersebut maka dalam menjalankan tugas-tugasnya ia memiliki hak-hak untuk mengajukan pertanyaan, mengajukan usul pernyataan pendapat, meminta keterangan (interplasi), mengadakan

penyelidikan (angket) dan mengubah aturan yang berlaku (amandemen). Dalam mengaktualisasikan fungsi dan haknya anggota Dewan atau lembaga perwakilan rakyat sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor ini sekaligus merefleksikan kualitas dan akuntabilitasnya sebagai wakil rakyat.

DPRK sebagai salah satu unsur Pemerintah Daerah merupakan fungsi legislatif yang mewakili kepentingan atau aspirasi masyarakat. Sedangkan hak dan kewajiban DPRK adalah melaksanakan secara konsekuen GBHN, Ketetapan-Ketetapan MPR, serta mentaati segala Peraturan Perundangan yang berlaku. Kemudian DPRK bersama Kepala Daerah menyusun APBD untuk kepentingan daerah dalam batas-batas wewenang yang diserahkan kepada daerah atau melaksanakan Peraturan Perundangan yang pelaksanaannya ditugaskan kepada daerah.

Sundarso, dkk (2012: 6.46) ada beberapa yang digunakan dalam menilai kinerja:

1. Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Apabila diterapkan secara objektif, kriteria, seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas merupakan kriteria efisiensi yang relevan.
2. Efektivitas apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik tersebut tercapai? Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan.
3. Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep kecukupan atau kepastian. Keduanya mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan, dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. Isu-isu yang menyangkut pemerataan pembangunan, layanan kepada kelompok pinggiran, dan sebagainya akan dimampu dijawab oleh kriteria ini.
4. Data Tanggap berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian daya tanggap neraca atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat

dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini.

Pendapat di atas menyatakan kinerja sangat konflik dan memiliki suatu hasil pada kondisi tertentu. Mengenai konsep-konsep atau pengertian tentang kinerja, pengukuran kinerja, pentingnya pengukuran kinerja dan bagaimana mengukur kinerja yang diungkapkan dan dijelaskan oleh para ahli, maka penelitian ini menggunakan ukuran kinerja organisasi, yang tentu saja dalam penentuan ukuran tersebut disesuaikan dengan tujuan dan misi organisasi yang berhubungan pada: Akuntabilitas, Responsivitas dan Efektifitas sebagai indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk memperjelas penggunaan indikator tersebut berikut dikemukakan beberapa hal yang berhubungan dengan teori dan konsep dari masing-masing indikator adalah :

a. Akuntabilitas

Birokrasi dikatakan *accountable* manakala dinilai secara objektif oleh orang (masyarakat atau melalui wakilnya) dapat mempertanggungjawabkan segala macam perbuatan, sikap dan sepakterjangnya kepada pihak mana kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki tersebut berasal. Politisi harus dapat mempertanggungjawabkan tindakannya kepada kelompok pemilihnya, eksekutif harus dapat mempertanggungjawabkan implementasi kebijakan yang dilakukan kepada lembaga legislatif. Selanjutnya secara keseluruhan politisi dan birokrat harus mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya kepada masyarakat luas.

Menurut Syahrudin Rasul (2002:11), dimensi akuntabilitas terbagi menjadi 5 bagian yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*) adalah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi. Akuntabilitas kejujuran adalah penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum

- menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.
2. Akuntabilitas Manajerial atau akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) merupakan pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.
 3. Akuntabilitas Program adalah program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat hingga pelaksanaan program.
 4. Akuntabilitas Kebijakan Lembaga publik harus bisa mempertanggungjawabkan kebijakan yang sudah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak yang akan dihadapi dimasa depan.
 5. Akuntabilitas Financial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi.

Dari pendapat Syahrudin Rasul di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya dimensi akuntabilitas adalah cara lembaga publik untuk mempertanggungjawabkan segala kebijakan yang telah disahkan, baik secara hukum, pengelolaan organisasi, program, kebijakan lembaga serta financial.

Menurut Sundarso, dkk (2012:9.22) mengatakan:

akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana dan bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut, antara lain apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, siapa yang harus bertanggungjawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggungjawaban seiring dengan kewenangan yang memadai dan lain sebagainya.

Affan Gafar (2000 : 7) berpendapat bahwa akuntabilitas adalah setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Tidak hanya itu, ia juga harus dapat mempertanggungjawabkan ucapan atau kata-katanya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah perilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang bahkan akan dijalannya.

“Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban”. (Sundarso, dkk. Ibid)

Suatu kegiatan organisasi memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Lebih jelasnya Agus Dwiyanto (1995 : 8) menjelaskan bahwa: Dalam konteks Indonesia, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijaksanaan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Karena itu dilihat dari dimensi ini, kinerja organisasi publik tidak bisa hanya dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaliknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Kinerja organisasi mempunyai akuntabilitas yang baik apabila organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatannya tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Demi pelayanan kepada masyarakat DPRK secara moral dan faktual ikut bertanggungjawab atas kelancaran jalannya roda pemerintahan di daerah. Dalam mengatur dan mengurus pemerintahan di daerahnya, harus benar-benar sesuai dengan kepentingan masyarakat dan berdasarkan aspirasi masyarakat, serta tindakannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, DPRK harus memperhatikan apakah pelaksanaan fungsinya telah sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat, menguntungkan rakyat dan memperdulikan rasa

keadilan. Dalam konsep akuntabilitas mengandung adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dari Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah salah satu ukuran kinerja DPRK untuk melihat seberapa besar kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi yang berhubungan dengan upaya menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi keputusan-keputusan politik yang nantinya dilaksanakan pihak eksekutif. Dalam hal ini kualitas anggota DPRK diuji, dimana ia harus mampu merancang dan menentukan arah tujuan aktivitas pemerintahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

b. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Agus Dwiyanto (1995: 9). Dalam konteks ini, responsivitas mengacu pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidak selarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat yang secara otomatis kinerja organisasi tersebut jelek. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi.

Jhon M. Echols dan Hasan Shadely (1992: 481) Responsivitas sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja pelayanan publik, secara sederhana dapat diartikan mau mendengarkan saran. Menurut pengertian ini terlihat adanya komunikasi dalam bentuk aspirasi atau kehendak dari satu pihak kepada pihak lain serta memperhatikan apa yang disampaikan oleh komunikan. Menurut Zeithmal dkk (1990) dalam Hardiansyah 2011:46) kualitas pelayanan dapat diukur dari lima dimensi yaitu: *Tangibel* (berwujud), *Reliability* (kehandalan), *Resvonsivenes* (Ketanggapan), dan *Empathy* (empati). Dimensi Responsivitas terdiri dari beberapa indikator diantaranya adalah:

1. Merespon tiap pelanggan atau pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan
2. Petugas aparat melakukan pelayanan dengan cepat
3. Petugas/aparatur melakukan pelayanandengan tepat
4. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat
5. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat
6. Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas

Sedangkan menurut dwiyanto (2008:60) mengemukakan bahwa indikator responsivitas meliputi :

1. Terdapat **tidaknya** keluhan dari pengguna jasa **selama satu tahun terakhir**
2. Sikap aparat birokrasi dalam merespon keluhan dari pengguna jasa
3. Penggunaan keluhan dari dari pengguna jasa sebagai referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan pada masa mendatang
4. Berbagai tindakan aparat birokrasi untuk meberikan kepuasan pelayanan kepada pengguna jasa;serta
5. Penempatan pengguna jasa oleh aparat birokrasi dalam sistem pelayanan yang berlaku.

Agus Dwiyanto dan Baveola Kusumasari (2001 : 2) mengemukakan tentang pentingnya responsivitas dalam hubungannya dengan penilaian kinerja yaitu :

“Dalam kaitannya dengan penilaian kinerja pelayanan publik, responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bentuk kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, memprioritaskan pelayanan

dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat”.

Kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan kualitas layanan serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dwiyanto (2006:62). Zeithaml dkk. (dalam Hardyansyah 2011: 47). Responsivitas adalah kemauan untuk membantu konsumen bertanggungjawab terhadap mutu layanan yang diberikan. Menurut S.P Siagian (2000:165) adalah kemampuan aparatur dalam mengantisipasi dan menghadapi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru dan pengetahuan baru, birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dari beberapa pendapat mengenai resposivitas di atas maka dapat disimpulkan resposivitas adalah kemampuan lembaga, organisasi, instansi pemerintahan mengenali kebutuhan masyarakat, merespon persoalan yang muncul, memahami kemauan masyarakat untuk kemudian dikembangkan dan dituangkan dalam kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kemampuan untuk merespon kebutuhan masyarakat inilah yang menjadikan organisasi mampu bertahan. Begitu juga Lembaga DPRK yang dihasilkan harus dapat merealisasikan aspirasi yang berkembang dimasyarakat (responsif dan aspiratif). Artinya dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan harapan masyarakat.

c. Efektifitas

Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan, kemudian menunjukkan

keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan Siagian (2007:24). Menurut Kumorotomo (2002) Efektifitas adalah menyangkut apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik tersebut tercapai? Hal tersebut erat kaitannya dengan rasional teknis, nilai, misi tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan. Menurut Kurniawan (2005:109) Efektifitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi operasi kegiatan program atau misi dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Menurut Ravianto (1989:113) efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Wibawa, S. Dkk (1994:64) mengemukakan efektifitas program menunjuk pada tingkat pencapaian tujuan, sementara itu evaluasi efesiensi pada dasarnya mempersoalkan berapa perbandingan antara input sumber daya yang digunakan oleh program dengan outputnya atau apa layanan yang diterima oleh kelompok sasaran. Menurut Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana diungkapkan oleh S.P. Siagian (2008:77), yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan prumusan kebijakan yang mantab berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai
4. Perencanaan yang matang
5. Penyusunan program yang tepat
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja
7. Pelaksanaan yang efektif dan efesien

8. Sistem pengendalian dan pengawasan yang bersifat mendidik

Dari penjelasan beberapa ahli di atas efektifitas kinerja DPRK dapat dilihat seberapa jauh mereka dapat melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Efektifitas sangat berkaitan dengan terlaksananya tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu dan partisipasi aktif dari anggota DPRK serta menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai, semakin banyak rencana yang dapat dicapai semakin efektif pula suatu kegiatan. Dengan kata lain kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Faktor-faktor yang menentukan kinerja dari sebuah organisasi adalah faktor-faktor internal maupun eksternal organisasi yang menyumbang atau memprediksikan keberhasilan organisasi. Setiap organisasi memiliki ukuran dan faktor penentunya sendiri dalam mencapai kinerja sebab setiap organisasi memiliki keunikan sendiri-sendiri. Sejalan dengan itu Imawan (1993:79) mengemukakan bahwa mengklasifikasikan faktor-faktor yang dapat menghambat anggota legislatif dalam melaksanakan fungsinya kedalam 2 (dua) faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor-faktor internal meliputi :

1) Peraturan Tata Tertib

Tujuan diciptakannya sebuah peraturan adalah agar tugas-tugas yang dijalankan dapat dilaksanakan secara tertib dan efisien. Namun bila peraturan itu terlalu detail, hal ini dapat menghambat pelaksanaan satu tugas. Peraturan

tata tertib yang terlalu detail yang menjerat para anggota legislatif untuk melaksanakan tugasnya.

2) Data dan Informasi

Hal yang paling menonjol dalam topik ini adalah terlambatnya anggota legislatif dalam memperoleh informasi yang diperlukan dibandingkan pihak Eksekutif. Kondisi ini dapat dimaklumi, sebab pihak Eksekutiflah yang bergelut dengan masalah kenegaraan sehari-hari. Selain itu untuk memutuskan satu tindakan/kebijakan yang sifatnya kolektif organisasi jauh lebih sulit dibandingkan pada pihak Eksekutif, mengingat banyaknya kepentingan yang ada dalam lembaga legislatif.

3) Kualitas Anggota Legislatif

Secara formal, kualitas teknis anggota legislatif mengalami peningkatan, akan tetapi hal ini tidak berimplikasi secara signifikan terhadap peningkatan kinerja anggota legislatif. Persoalannya terpulang pada tekad dan mental anggota legislatif untuk benar-benar mewakili rakyat. Bahkan rahasia umum, bahwa karena mereka dicalonkan oleh partai sehingga banyak anggota legislatif yang tidak memiliki akar dalam masyarakat. Kondisi semacam ini menimbulkan banyaknya anggota legislatif yang berperan seperti seorang birokrat, yang berfikir bahwa mereka harus dilayani rakyat dan bukan sebaliknya.

b. Faktor-faktor eksternal adalah :

1) Mekanisme Sistem Pemilu

Sistem Pemilu yang kita anut, sebenarnya sudah sangat memadai untuk mendapatkan wakil rakyat yang representatif, namun mekanisme pelaksanaan sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar yang kita anut, telah

banyak memunculkan tokoh-tokoh masyarakat karbitan. Pengguna *vote getter* yang dikenal selama ini, telah membuka kemungkinan bagi munculnya tokoh yang sama sekali tidak dikenal oleh masyarakat.

2) Kedudukan Eksekutif dan Legislatif

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga legislatif ditempatkan sebagai partner eksekutif. Partner dalam konteks ini lebih bersifat kooptasi, dimana satu pihak (eksekutif) kedudukannya jauh lebih kuat dari pihak yang lain (legislatif) sehingga kondisi ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi/lembaga.

B. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian mengenai aspek yang berhubungan dengan kinerja telah sering dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Tesis Suwono Anwar WS Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosil dan Ilmu Politik Universitas Lampung (2016) melakukan penelitian terhadap analisis kinerja DPRD (*Studi Kinerja DPRD Kabupaten Tulang Bawang Periode Tahun 2009-2014*). Dengan Tujuan penelitian untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis kinerja DPRD Kabupaten Tulang Bawang serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut, baik faktor pendukung dan faktor penghambat. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja yaitu produktivitas, responsivitas dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian bahwa kinerja DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan fungsinya belum secara optimal.

Zilzaal Sefty Amury Piayu Program Pascasarjana Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung (2016) Tesis yang berjudul “Pengaruh Kepuasan Kerja pada Kinerja Pegawai Kantor Pusat Administrasi Uversitas Lampung dengan Motivasi Variabel Pemoderasi” Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh kepuasan dan motivasi kerja terhadap Pegawai Kantor Pusat Administrasi Universitas Lampung serta pengaruh motivasi sebagai variabel pemoderasi dalam kepuasan kerja dan kinerja pegawai Kantor Pusat Administrasi Universitas Lampung. Hasil penelitian menerima hipotesis 1 yang menyatakan terdapat pengaruh positif kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai KPA di Universitas Lampung. Semakin tinggi kepuasan kerja maka semakin tinggi pula kinerja Pegawai KPA Universitas Lampung. Hipotesis 2 yang menyatakan ada pengaruh positif motivasi kerja terhadap kinerja Pegawai KPA di Universitas Lampung, diterima. Semakin tinggi motivasi kerja maka semakin tinggi pula kinerja Pegawai KPA Universitas Lampung. Hipotesis 3 menyatakan bahwa motivasi akan menguatkan pengaruh kepuasan kerja pada kinerja Pegawai KPA Universitas Lampung. Motivasi memiliki peran sebagai variabel moderasi antara kepuasan kerja dengan kinerja Pegawai KPA Universitas Lampung.

Khairul Akhir Lubis Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan (2008) Tesis yang berjudul “Pengaruh Pelatihan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan” Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelatihan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan, baik secara parsial maupun secara simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pelatihan dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan baik secara parsial dan simultan.


Tjahjono, Binawan Nur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (2006) Tesis yang berjudul “Pengaruh Motivasi Kerja dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai di Lingkungan Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai di lingkungan Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja dan budaya organisasi secara bersama-sama mempengaruhi variabel kinerja pegawai secara signifikan.

Rakhmat Nugroho Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang (2006) Judul Tesis “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan (Study Empiris pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Caang Bandung). Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Bank BTN Cabang Bandung. Tehnik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Metode *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Budaya organisasi telah terbukti sebagai variabel moderasi antara kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di daerah penelitian pada PT. Bank Tabungan Negara (persero) (konvensional) Cabang Bandung. Kebijakan yang perlu dilakukan oleh manajemen PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Bandung adalah menciptakan hubungan yang harmonis antara Pimpinna dan bawahan, menghindari terjadinya konflik, serta


menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Dengan demikian diharapkan kinerja karyawan bisa lebih optimal dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya.

C. Kerangka Berpikir

DPRK yang memiliki peran ganda yakni sebagai wakil rakyat dan unsur penyelenggara pemerintahan daerah diharapkan mampu melaksanakan fungsinya untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah. Terdapat tiga fungsi DPRK yang diberikan menurut undang-undang adalah fungsi legeslasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi-fungsi inilah yang diperankan oleh DPRK bekerjasama dengan kepala daerah untuk menghasilkan kebijakan publik yang baik, sehingga akan terwujud cita-cita otonomi daerah yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat.



BAGAN KERANGKA PEMIKIRAN




Gambar 2.1

D. Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel adalah kinerja lembaga. Indikator pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2008 : 50-51) meliputi lima indikator, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Menurut Agus Dwiyanto (2006 : 50) konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga efektifitas pelayanan. Dengan demikian, produktivitas dapat digunakan untuk mengukur kinerja dari dalam organisasi.

Dari kelima indikator, peneliti memilih untuk menggunakan tiga indikator yaitu akuntabilitas, responsivitas, dan efektifitas. Ketiga indikator ini dipilih dengan alasan bahwa indikator-indikator ini telah dapat mewakili dari beberapa indikator yang banyak digunakan untuk menilai kinerja suatu organisasi publik dari dalam dan luar organisasi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Masri Singarimbun (1989 : 4) berpendapat desain penelitian adalah rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Sesuai dengan tujuan yang dicapai, maka dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Sementara itu Masri Singarimbun, (1989 : 4) mengatakan penelitian ini dimaksudkan adalah mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, yaitu suatu pendekatan penelitian yang penelaahannya diarahkan pada satu kasus secara intensif, mendetail dan mendalam.

Menurut Hadari Nawawi (1998 : 63) bahwa :

“Metode deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau obyek yang diteliti, seperti individu, lembaga, masyarakat dan lain-lain, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya”.

Dari beberapa uraian pendapat para ahli diatas, penelitian ini diajukan untuk mempelajari kasus atau fenomena yang terjadi pada lembaga DPRK sebagai salah satu unsur Pemerintah Daerah memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang mewakili kepentingan atau aspirasi masyarakat.

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Sehubungan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka teknik pemilihan sumber data yang digunakan adalah seluruh sumber data, kemudian dipilih dari sumber data tertentu yang dianggap mengerti permasalahan dan tujuan penelitian. Sumber data yang dipilih tersebut disebut *key informan*. Sumber data dalam penelitian ini adalah anggota DPRK Aceh Tengah Tahun 2014-2017 Aceh Tengah, eksekutif, akademisi dan tokoh masyarakat.

Lokasi penelitian ini adalah lembaga DPRK Aceh Tengah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Susunan Pemerintahan Daerah Otonom meliputi DPRK dan Pemerintah Daerah. Sedangkan alasan pemilihan lokasi tersebut adalah :

1. Dapat membantu peneliti dalam efisiensi data karena peneliti memahami daerah penelitiannya.
2. Budaya masyarakat yang kritis dan peduli terhadap daerahnya sehingga dikenal kritis dan selalu mengikuti perkembangan isu-isu seputar kinerja lembaga legislatif daerah.

Informan dalam penelitian ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Tahun 2014-2017 sebanyak 7 orang, eksekutif, tokoh masyarakat dan akademisi yang dianggap mengetahui banyak terhadap masalah penelitian ini. Penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan informan. Peneliti menggunakan sampel purposif (*purposive sampling*) yang didasarkan pada kemampuan informan menggambarkan secara jelas mengenai objek kajian peneliti yang berhubungan dengan kinerja lembaga legislatif.

Berdasarkan riset lapangan yang dilakukan penelitian, maka informan yang dipilih, yakni sebagai berikut :

Tabel 3.1
Karateristik Informan dalam Penelitian ini

NO.	NAMA	JABATAN
1	ZK	Wakil Ketua DPRK Aceh Tengah
2	YP	Ketua Komisi A (Bidang Pemerintahan)
3	MS	Ketua Komisi B (Bidang Perekonomian)
4	SD	Ketua Komisi C (Bid. Keuangan dan Pemb.)
5	SL	Ketua Komisi D (Keistimewaan & Kesejahteraan)
6	HB	Wakil Ketua Komisi D
7	SM	Sekretaris Komisi C
8	BS	Plt. Sekwan DPRK Aceh Tengah
9	ZZ	Pegawai BAPPEDA Bid. Anggaran
10	GP	Badan Pengelola Keuangan Kasie Pengendalian
11	DW	Kasubbag Umum Sekretariat DPRK A. Tengah
12	NM	Kasubbag Humas Sekretariat DPRK A. Tengah
13	SG	Staf Hukum Sekdakab
14	DD	Dosen
15	IZ	Dosen
16	HBI	Dosen
17	IN	Tokoh Masyarakat
18	NE	Tokoh Masyarakat
19	SA	Tokoh Masyarakat
20	HA	LSM Jangko
21	TZ	LSM Semangat
22	IW	LSM Lipga
23	HR	Reje Kampung (Kepala Desa)
24	IN	Reje Kampung (Kelapa Desa)

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menjadi Instrumen penelitian, peneliti bertindak sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, melakukan analisis, menafsirkan data dan akhirnya menjadi pelopor hasil penelitian.

Sebagai Instrumen penelitian peneliti berusaha memaksimalkan kemampuan peneliti untuk melakukan hal-hal seperti melihat dari dekat adanya situasi baru untuk memperoleh pengalaman, berusaha mewawancarai dan mencatat informasi dari beberapa orang yang dianggap memahami, mencatat

situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan (selain wawancara) dan mendokumentasikannya. Guna membantu kelancaran penelitian dalam melaksanakan keseluruhan penelitian dalam melaksanakan keseluruhan penelitian, paling utama pada saat pengumpulan data, peneliti menggunakan alat bantu berupa fotografi, dokumen, dan alat perekam gambar/suara (*handphone*). Harapan peneliti melalui alat bantu tersebut berkenaan dengan penelitian ini dapat memperoleh hasil penelitian yang berkualitas.

Tabel 3.2
Instrumen Penelitian

No	Tujuan Penelitian	Indikator	Variabel	Nomor Pertanyaan dalam Wawancara
1.	Untuk menganalisis kinerja DPRK Aceh Tengah Tahun 2014-2017	Akuntabilitas Responsifitas Efektifitas	Kinerja DPRK	A.a.1 A.b.1 b.2 b.3 A.c.1 A.c.2
2.	Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja DPRK Aceh Tengah Tahun 2014-2017	Faktor Internal Faktor Eksternal	Kinerja DPRK	B.1-7 C.1-5 D.1-9 E.1-5 G.1-9

D. Prosedur Pengumpulan Data

Sumber data utama atau primer dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain (Lofland dalam Moleong, 2001 : 112). Data primer yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan rendahnya kinerja DPRK Aceh Tengah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dilihat dari pelaksanaan fungsinya. Data ini diperoleh dari hasil wawancara, hasil pengamatan, juga jawaban responden. Data skunder meliputi gambaran umum tentang profil DPRK

Aceh Tengah yang mencakup organisasi beserta mekanisme atau prosedur pelaksanaan fungsi DPRK. Data primer ini diperoleh dari dokumen Pemerintahan Daerah dan DPRK Aceh Tengah.

Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan sumber data adalah pejabat yang dianggap mempunyai informasi kunci (*key-informan*). Lebih jelasnya kunci informasi penelitian ini adalah dalam menjelaskan rendahnya kinerja DPRK Kabupaten Aceh Tengah dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya, maka data yang diperlukan sebagai berikut :

1. Data Umum (Sekunder)

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya, melalui dokumen-dokumen atau catatan tertulis. Data yang tertulis yang bersumber pada dokumen, sehingga disebut data dokumenter, yaitu data atau gambaran tentang lokasi penelitian, yang meliputi: keadaan geografis, demografi, ekonomi dan sosial budaya serta keadaan Tata Pemerintahan Daerah dan DPRK baik yang berupa data statis maupun yang bersifat dinamis.

2. Data Khusus (Primer)

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumbernya, melalui observasi dan wawancara dengan sumber informasi terpilih. Hasil observasi dicek kebenarannya dengan sumber data lain (data sekunder).

E. Teknik Analisis Data

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada agar sesuai dengan tujuan penelitian, maka metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif ini digunakan dengan pertimbangan :

Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden dan *Ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola dan nilai-nilai yang dihadapi. (Moleong, 2001: 5).

Untuk memperoleh data maka penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik analisis data sebagai berikut :

1. Wawancara

Teknik wawancara dipergunakan untuk memperoleh data, keterangan ataupun penjelasan dari orang yang berkompeten dengan masalah yang diteliti. Teknik ini merupakan komunikasi langsung antara peneliti dengan subyek penelitian untuk memperoleh data yang lebih banyak. Dengan teknik wawancara, peneliti akan memperoleh informasi yang memang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden.

Wawancara mendalam akan ditujukan kepada Ketua DPRK, Ketua Komisi DPRK, Anggota dan Sekretaris DPRK yang dipilih secara random, dengan tujuan semua anggota berpeluang untuk menjadi informan. Untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai akuntabilitas, responsivitas dan efektifitas pelaksanaan fungsi dan tugas DPRK. Maka peneliti juga akan mengumpulkan data dari beberapa unsur yang terkait dengan penelitian ini yakni konsentrasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengetahui kinerja DPRK Aceh Tengah seperti dari pihak Eksekutif, tokoh masyarakat dan unsur pimpinan organisasi kemasyarakatan.

Teknik dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi atau menggali data yang tidak didapatkan dari data tertulis sehingga dapat melengkapi data yang dibutuhkan. Dengan cara bertatap muka dengan responden secara langsung untuk mengadakan tanya jawab mengenai masalah-masalah yang diteliti. Dalam proses ini hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berintegrasi dan mempengaruhi arus informasi. (Irawati, dalam Sofian Efendi, 1989 : 192).

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang relevan dengan masalah yang diteliti melalui dokumen-dokumen tertulis. Dokumentasi telah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Oleh karena itu penggunaan dokumen merupakan hal yang tidak terabaikan lagi. (Moleong, 2001 : 16). Dokumentasi dalam penelitian ini lebih diutamakan untuk memperoleh data skunder yang dibutuhkan untuk mendukung data primer. Dokumen-dokumen yang digunakan terdiri dari dokumen-dokumen yang ada pada instansi terkait, Pemerintah Daerah dan lembaga DPRK itu sendiri.

3. Pengamatan (Observasi).

Teknik pengamatan merupakan teknik pengumpulan data dimana penyidik mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki. Ada beberapa alasan untuk melakukan teknik pengamatan. *Pertama*, didasarkan atas pengalaman secara langsung; *Kedua*, kemungkinan melihat dan mengamati sendiri sehingga dapat mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi; *Ketiga*, peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.

Keempat, mencegah terjadinya penyimpangan pada data lapangan; *Kelima*, memungkinkan peneliti mampu memahami situasi yang rumit; *Keenam*, dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lain tidak memungkinkan sehingga peneliti hanya bisa mengamati. (Moleong, 2001 : 125-126).

Singkatnya teknik observasi memungkinkan peneliti mengamati dari dekat gejala penyelidikan. Peneliti hanya mencatat apa yang sesungguhnya tampak sebagai gejala dan menghindari pendapat pribadi terhadap peristiwa atau gejala tersebut. Jenis observasi langsung yang dipakai adalah observasi non systematic, yaitu dilakukan dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan (seperti HP, Kamera, Vidio Rekam).

Melalui teknik observasi ini peneliti langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengidentifikasi sifat dan keadaan daerah penelitian. Tujuannya untuk mengamati mengapa rendahnya kinerja lembaga DPRK dan mencatat secara sistematis gejala-gejala atau fenomena menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kinerja tersebut. Analisa dilakukan dengan melihat kondisi yang sebenarnya terhadap rendahnya kinerja DPRK Aceh Tengah. Dari apa yang dikemukakan di atas, jelas bahwa tidak ada satu cara tertentu yang dapat dijadikan pegangan bagi penyusun dan menganalisa data yang terkumpul. Hal ini disebabkan karena data kualitatif terdiri dari kata-kata bukan angka-angka.

F. Tehnik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pandangan dari konsep kesahihan (validitas) dan kehandalan (reliabilitas) menurut versi penelitian kualitatif yang disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri. Untuk

menetapkan keabsahan data dalam penelitian ini penulis menggunakan kreteria dari pradigma sebagai berikut:

1. Derajat kepercayaan (*credibility*) digunakan untuk memastikan apakah data yang dikumpulkan itu telah dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan sehingga peneliti juga dapat membuktikan kenyataan ganda dari hal yang sedang diteliti.
2. Keteralihan (*transferability*) digunakan untuk mendiskripsikan persoalan-persoalan empiris baik melalui data-data yang dikirimkan maupun yang diterima yang dapat menyebabkan perubahan, sehingga penyajian data dapat dipertanggungjawabkan.
3. Kebergantungan (*dependability*) digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih luas dari keadaan yang ada (*realibilitas*) dengan menggunakan komponen pendukung lainnya sehingga penelitian ini mudah dimengerti dan mudah dipahami.
4. Kepastian (*confirmability*) digunakan untuk menentukan bahwa data-data yang diperoleh secara faktual, obyektifitas dan subyektifitas memiliki kredibilitas dan memenuhi azas kepastian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

DPRK Aceh Tengah merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan Pemilihan Umum legislatif tanggal 9 April 2014 di Kabupaten Aceh Tengah telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Kesuksesan penyelenggaraan pemilu ini telah menghasilkan pilihan rakyat sebanyak 30 (tiga puluh) orang Anggota DPRK Aceh Tengah yang berasal dari 4 daerah pemilihan yaitu: Aceh Tengah 1 yang meliputi Kecamatan Lut Tawar, Kecamatan Kebayakan dan Kecamatan Bintang. Aceh Tengah 2 yang meliputi Kecamatan Pegasing, Kecamatan Jagong Jeget, Kecamatan Atu Lintang dan Kecamatan Linge. Aceh Tengah 3 yang meliputi Kecamatan Rusip Antara, Kecamatan Celala, Kecamatan Silih Nara dan Ketol. Aceh Tengah 4 yang meliputi Kecamatan Bebesen, Kecamatan Kute Panang dan Kecamatan Bies.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 171.2/642/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRK Aceh Tengah, tanggal 20 Agustus 2014 telah ditetapkan sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171.21/22/2015 tanggal 9 Februari 2015 dilakukan pelantikan Pimpinan DPRK Aceh Tengah masa bakti 2014-2019, perolehan kursi anggota DPRK Aceh Tengah dari partai pemenang hasil pemilu legislatif tahun 2014 adalah Partai Golongan Karya 4 kursi, Partai Amanat 4 kursi, Partai Gerakan Indonesia Raya 3 kursi, Partai PDI Perjuangan 3 kursi, Partai Aceh 2 kursi, Partai Hati Nurani Rakyat 2 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa 2 kursi dan

Partai Persatuan Pembangunan 2 Kursi. Dari 30 (tiga puluh) anggota DPRK Aceh Tengah terpilih berasal dari 10 (sepuluh) partai politik yang terdiri dari 9 (sembilan) Partai Nasional dan 1 (satu) Partai Politik Lokal, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Nama Anggota DPRK Aceh Tengah (2014-2019)

NO	NAMA	JABATAN	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN	PENDIDIKAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ASN	Ketua	Golkar	Aceh Tengah 2	SLTA
2.	ZK	Wakil Ketua	Demokrat	Aceh Tengah 1	S2
3.	WD	Wakil Ketua	Nasdem	Aceh Tengah 3	STM
4.	TW	Anggota	Golkar	Aceh Tengah 1	S1
5.	HB	Anggota	Golkar	Aceh Tengah 3	SLTA
6.	AB	Anggota	Golkar	Aceh Tengah 4	SLTA
7.	IS	Anggota	Demokrat	Aceh Tengah 2	S1
8.	AM	Anggota	Demokrat	Aceh Tengah 3	S1
9.	MS	Anggota	Demokrat	Aceh Tengah 4	SMA
10.	WK	Anggota	Nasdem	Aceh Tengah 1	SMA
11.	HD	Anggota	Nasdem	Aceh Tengah 4	S1
12.	JH	Anggota	Nasdem	Aceh Tengah 2	SMA
13.	SD	Anggota	PAN	Aceh Tengah 1	SMA
14.	ID	Anggota	PAN	Aceh Tengah 2	S1
15.	SM	Anggota	PAN	Aceh Tengah 3	SMA
16.	SL	Anggota	PAN	Aceh Tengah 4	S1
17.	MS	Anggota	Gerindra	Aceh Tengah 1	S1
18.	EK	Anggota	Gerindra	Aceh Tengah 2	SMA
19.	MSH	Anggota	Gerindra	Aceh Tengah 3	S1
20.	IM	Anggota	PDIP	Aceh Tengah 1	SMA
21.	SS	Anggota	PDIP	Aceh Tengah 3	S2
22.	SI	Anggota	PDIP	Aceh Tengah 4	S1
23.	IM	Anggota	PA	Aceh Tengah 3	SMA
24.	JF	Anggota	PA	Aceh Tengah 4	SMA
25.	AY	Anggota	Hanura	Aceh Tengah 2	D3
26.	YP	Anggota	Hanura	Aceh Tengah 4	S1
27.	HN	Anggota	PKB	Aceh Tengah 1	S1
28.	HT	Anggota	PKB	Aceh Tengah 2	S1
29.	MAY	Anggota	PPP	Aceh Tengah 3	SMA
30.	AW	Anggota	PPP	Aceh Tengah 4	SMA

Sumber: Sekretariat DRPK Aceh Tengah, 2018

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah

Pasal 3 ayat (1) DPRK terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum yang dilaksanakan serentak secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Fraksi

Fraksi merupakan wadah berhimpunya anggota DPRK agar dapat secara optimal melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya. Setiap fraksi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi yaitu empat, susunan keanggotaannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Nama-nama Fraksi

Nama Fraksi Golkar dan Anggota

NO.	NAMA	JABATAN
1.	TW	Pembina
2.	HB	Ketua
3.	AB	Sekretaris
4.	ASN	Anggota
5.	MAY	Anggota
6.	AW	Anggota

Nama Fraksi Demokrat dan Anggota

NO.	NAMA	JABATAN
1.	IS	Ketua
2.	HT	Wakil Ketua
3.	AM	Sekretaris
4.	MS	Anggota
5.	ZK	Anggota
6.	HN	Anggota
7.	IM	Anggota
8.	JF	Anggota

Nama Fraksi Nasdem dan Anggota

NO.	NAMA	JABATAN
1.	HD	Pembina
2.	WD	Ketua
3.	WK	Sekretaris
4.	JH	Anggota

Nama Fraksi PAN dan Anggota

NO.	NAMA	JABATAN
1.	ID	Ketua
2.	SM	Wakil Ketua
3.	SL	Sekretaris
4.	SD	Anggota
5.	MS	Anggota
6.	EK	Anggota
7.	MSH	Anggota
8.	IM	Anggota
9.	SS	Anggota
10.	SI	Anggota
11.	AY	Anggota
12.	YP	Anggota

Sumber: Sekretariat DRPK Aceh Tengah, 2018

2. Alat Kelengkapan DRPK Aceh Tengah**a. Pimpinan**

Pimpinan Anggota DPRK Aceh Tengah terdiri dari satu orang ketua dan dua orang wakil ketua, yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak di DPRK.

Tabel 4.3

Nama Ketua dan Wakil Ketua DPRK Aceh Tengah

NO	NAMA	JABATAN	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN
1.	2.	3.	4.	5.
1.	ASN	Ketua	Golkar	Aceh Tengah 2
2.	ZK	Wakil Ketua	Demokrat	Aceh Tengah 1
3.	WD	Wakil Ketua	Nasdem	Aceh Tengah 3

Sumber: Sekretariat DRPK Aceh Tengah, 2018

b. Komisi

Dengan jumlah anggota sebanyak 30 orang DPRK Aceh Tengah membentuk 4 komisi yaitu: Komisi A yang membidangi pemerintahan yang meliputi pemerintahan umum, ketertiban dan keamanan, catatan sipil, penerangan/pers, hukum/perundang-undangan, kepegawaian/aparatur, perizinan, politik, organisasi masyarakat dan pertanahan. Komisi B yang membidangi

Perekonomian yang meliputi perindustrian dan perdagangan, pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, pengadaan pangan, logistik, koperasi, pariwisata, perhubungan, kependudukan, ketenagakerjaan, transmigrasi, pertambangan, energi dan dunia usaha. Komisi C yang membidangi keuangan dan pembangunan yang meliputi keuangan daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, perusahaan daerah, perusahaan patungan, penanaman modal, asset daerah, pekerjaan umum, pemetaan, tata kota, pertamanan, kebersihan, perumahan rakyat dan lingkungan hidup. Komisi D yang membidangi Keistimewaan dan Kesejahteraan yang meliputi pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, agama dan adat, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, sosial, kesehatan, keluarga, berencana dan peranan wanita, pelaksanaan syariat islam, harta agama, (baitul mal) dan waqaf, keulamaan, museum dan cagar budaya.

Tabel 4.4
Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi A
Membidangi Pemerintahan

NO	NAMA	JABATAN
1.	2.	3.
1.	YP	Ketua
2.	HT	Wakil Ketua
3.	AB	Sekretaris
4.	MSH	Anggota
5.	ID	Anggota
6.	IS	Anggota
7.	MAY	Anggota
8.	HD	Anggota

Sumber: Sekretariat DPRK Aceh Tengah, 2018

Tabel 4.5
Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi B
Membidangi Perekonomian

NO	NAMA	JABATAN
1.	2.	3.
1.	MS	Ketua
2.	WK	Wakil Ketua
3.	SI	Sekretaris
4.	SS	Anggota
5.	JF	Anggota
6.	MI	Anggota
7.	AW	Anggota

Sumber: Sekretariat DRPK Aceh Tengah, 2018

Tabel 4.6
Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi C
Membidangi Keuangan/Pembangunan

NO	NAMA	JABATAN
1.	2.	3.
1.	SD	Ketua
2.	AM	Wakil Ketua
3.	SM	Sekretaris
4.	IM	Anggota
5.	IM	Anggota
6.	TW	Anggota
7.	JH	Anggota

Sumber: Sekretariat DRPK Aceh Tengah, 2018

Tabel 4.7
Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi D
Keistimewaan/Kesejahteraan

NO	NAMA	JABATAN
1.	2.	3.
1.	SL	Ketua
2.	HB	Wakil Ketua
3.	AY	Sekretaris
4.	EK	Anggota
5.	HN	Anggota

Sumber: Sekretariat DRPK Aceh Tengah, 2018

- c. Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan. Merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap dan

dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK. Tugas-tugasnya adalah : Badan Musyawarah bertugas memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRK baik diminta atau tidak, menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat-rapat DPRK, memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat dan memberikan saran dan pendapat untuk memperlancar kegiatan dan merekomendasikan pembentukan panitia khusus. Badan Anggaran mempunyai tugas memberikan saran pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRK kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) selambat-lambatnya lima bulan sebelum ditetapkannya APBK serta menyusun anggaran DPRK dan memberi saran terhadap penyusunan anggaran belanja sekretariat. Badan Legislasi mempunyai tugas menyusun rancangan program legislasi daerah yang menurut daftar urutan dan prioritas rancangan qanun berserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRK. Badan Kehormatan mempunyai tugas mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral pimpinan dan anggota DPRK dalam menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas sesuai dengan kode etik DPRK. Berikut nama-nama ketua dan anggotanya:

Tabel 4.8
Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan

BADAN ANGGARAN		
NO.	NAMA	JABATAN
1.	ASN	Ketua
2.	ZK	Wakil Ketua
3.	WD	Wakil Ketua
4.	BS	Plt. Sekretaris (bukan anggota)
5.	HB	Anggota
6.	AB	Anggota
7.	AM	Anggota
8.	MS	Pembina
9.	WK	Ketua
10.	SD	Sekretaris
11.	SM	Anggota
12.	MSH	Anggota
13.	SI	Anggota
14.	JF	Anggota
15.	AY	Anggota
16.	IM	Anggota
17.	AW	Anggota
BADAN MUSYAWARAH		
1.	ASN	Ketua
2.	ZK	Wakil Ketua
3.	WD	Wakil Ketua
4.	BS	Plt. Sekretaris (bukan anggota)
5.	TW	Anggota
6.	IS	Anggota
7.	IM	Anggota
8.	HT	Pembina
9.	HN	Ketua
10.	HD	Sekretaris
11.	ID	Anggota
12.	JH	Anggota
13.	SL	Anggota
14.	MI	Anggota
15.	EK	Anggota
16.	SS	Anggota
17.	YP	Anggota
18.	MAY	Anggota
BADAN LEGISLASI		
1.	TW	Ketua
2.	ST	Wakil Ketua
3.	BS	Plt. Sekretaris (bukan anggota)
4.	ID	Anggota
5.	MS	Anggota
6.	SL	Anggota
7.	MAY	Anggota
8.	AM	Pembina
9.	JH	Ketua
BADAN KEHORMATAN		
1.	IS	Ketua
2.	HD	Wakil Ketua
3.	SI	Anggota

Sumber: Sekretariat DRPK Aceh Tengah, 2018

DPRK Aceh Tengah mempunyai fungsi yaitu: Fungsi Legislasi yang diwujudkan dalam membentuk qanun bersama Bupati, Fungsi Anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan APBK dan sumber dana lain yang sah bersama Bupati dan Fungsi pengawasan diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan qanun dan APBK.

Tugas dan wewenang Anggota DPRK Aceh Tengah adalah membentuk qanun yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama, melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintahan kabupaten dalam melaksanakan program pembangunan kabupaten, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain, serta penanaman modal dan kerja sama internasional, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian, memberitahukan kepada KIP kabupaten mengenai akan berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati, memberikan pendapat, pertimbangan dan persetujuan bersama kepada Pemerintah Kabupaten terhadap rencana kerja sama internasional di Kabupaten Aceh Tengah, memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana kerja sama daerah dan/atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan kabupaten, mengusulkan pembentukan KIP kabupaten dan membentuk Panitia Pengawas Pemilihan, melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP kabupaten penyelenggaraan pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Anggota DPRK Aceh Tengah mempunyai hak yaitu: interpelasi, angket, mengajukan pernyataan pendapat, mengajukan rancangan qanun, mengadakan perubahan atas rancangan qanun, membahas dan menyetujui rancangan qanun APBK dengan Bupati, menyusun rencana anggaran belanja sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRK sebagai bagian dari APBK dengan menggunakan standar harga yang disepakati bupati dengan DPRK yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, menggunakan anggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam APBK dan diadministrasikan oleh Sekretaris DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menyusun dan menetapkan Peraturan tata tertib DPRK dan kode etik anggota DPRK dan meminta keterangan kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, perusahaan swasta, BUMN, BUMD dan warga masyarakat.

DPRK Aceh Tengah mempunyai sebuah Sekretariat yang membantu DPRK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sehari-hari yaitu: Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRK, menyusun rencana anggaran Sekretariat DPRK dan menyelenggarakan administrasi keuangan, melakukan pengelolaan dan administrasi Balanja DPRK, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK, menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, melayani segala kebutuhan DPRK agar DPRK dapat melaksanakan wewenang dan tugas dengan sebaik-baiknya, mengikuti kegiatan rapat-rapat DPRK, membuat risalah dan catatan rapat, memberikan pertimbangan teknis administrasi dan hukum kepada pimpinan DPRK, khususnya dalam kegiatan alat-alat kelengkapan DPRK.

3 Kelembagaan (Organisasi)

Berdasarkan pengamatan dan wawancara di lapangan diperoleh data bahwa secara kelembagaan (organisasi), akan diukur dari sarana dan prasarana yang tersedia. Hal ini dapat dilihat dari adanya kantor DPRK yang terdiri dari ruang sekretariat, ruang ketua dan ruang para anggota serta ruang sidang. Begitupun prasarana penunjang seperti mobiler, mobilisasi sebagai penunjang kegiatan anggota dewan. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang informan anggota DPRK bahwa :

“Menurut saya kinerja DPRK secara umum belum dilaksanakan dengan baik, hanya saja fungsi dan hak-hak DPRK yang ada selalu digunakan sebagai alat untuk pemenuhan kesejahteraan anggota DPRK semata serta kepentingan partai politik dari anggota DPRK tersebut”.

Sedangkan dari organisasi juga sudah terdapat pembagian kerja yang jelas antara ketua, wakil ketua dan anggota. Bahwa untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah. Begitupun dengan hubungan antara DPRK dengan Pemerintah Daerah yang mitra sejajar selama ini berjalan dengan baik karena masing-masing sudah diberikan tugas dan kewenangannya.

Sebagaimana pendapat tersebut di atas salah seorang informan anggota DPRK mengatakan bahwa :

“Yang menjadi kewenangan Ketua, Sekretaris dan anggota DPRK adalah berdasarkan kepada Tatib DPRK Aceh Tengah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “.

Sedangkan dari aspek anggaran dan pembiayaan tidak ada persoalan yang berarti dimana biaya dan kebutuhan Sekretariat DPRK ditanggung oleh

Pemerintah Daerah. Begitupun dari segi tunjangan dan honor anggota DPRK sudah jelas. Dengan demikian hal ini membawa pengaruh terhadap kinerja DPRK dalam pelaksanaan fungsi DPRK disamping didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta anggaran dan pembiayaan yang tersedia.

Sebagaimana dari kedua penjelasan tersebut di atas, maka faktor kelembagaan (organisasi), akan diukur dari :

a. Sarana Dan Prasarana

Faktor vital yang tidak kalah pentingnya dalam mendukung kegiatan (kemampuan) anggota Dewan adalah faktor fasilitas sarana dan prasarana. Untuk dapat memperlancar kegiatan anggota dewan, maka diperlukan adanya sarana dan prasarana yang baik, dalam arti cukup dalam jumlah efisien, efektif serta praktis dalam penggunaannya. Dan untuk mencapai hasil yang maksimal maka selain pengadaan sarana dan prasarana harus menunjang, juga harus disesuaikan dengan kemampuan personil pemakainya. Untuk Kabupaten Aceh Tengah fasilitas sarana dan prasarana yang diperuntukan bagi anggota Dewan selain belanja rutin pos DPRK maka secara kualitas dan kuantitas belum cukup memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia hanya disesuaikan dengan jabatan, tugas dari masing-masing Anggota Dewan.

Sarana dan Prasarana yang diadakan sebagai pendukung tugas anggota Dewan belum cukup memadai. Dalam hal ini penggunaannya hanya beberapa anggota Dewan yang secara umum dapat menggunakan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya, keefektifan dan keefisienan

tugas masing-masing. Dalam hal ini belum tersedianya sarana dan prasarana seperti rumah dinas Ketua DPRK, kurangnya sarana dan prasarana mobiler ruangan kantor masing-masing komisi, mobilisasi bagi anggota DPRK, dan dalam pengadaan komputer dan telekomunikasi setiap ruangan tersebut belum tersedia. Lebih jelasnya fasilitas sarana dan prasaran yang diperoleh anggota Dewan sebagai unsur pendukung dalam pelaksanaan tugasnya dapat di lihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.9
Sarana Dan Prasarana Yang Diperuntukan Bagi Anggota DPRK Periode 2015-2017

No.	Jenis (Uraian)	Jumlah
1.	Rumah Dinas (ketua, 2 wakil)	3 buah
2.	Mobil Dinas	30 buah
3.	Laptop dan printer (4 komisi)	4 buah
4.	Ruang Kantor dan perlengkapannya	
.	• Ruang Ketua	1 Buah
.	• Ruang Wakil Ketua	2 Buah
	• Ruang anggota Komisi	4 Buah
	• Ruang Sidang	1 Buah
	• Ruang Sekretariat	4 Buah

Sumber : Sekretariat DPRK Aceh Tengah, 2018

Dari data di atas dapat di lihat bahwa fasilitas sarana dan prasarana yang diperoleh oleh anggota Dewan belum cukup memadai dalam menunjang pelaksanaan tugasnya menampung aspirasi rakyat Kabupaten Aceh Tengah. Namun yang sering terjadi adalah fenomena, bahwa suara rakyat tidak terdengar oleh Dewan bahkan tidak jarang terjadi bahwa anggota Dewan tidak mau tahu dengan rakyat dan bahkan memperkaya diri sendiri yang menikmati kemudahan-kemudahan yang tersedia. Melihat fenomena ini maka unsur sarana dan prasarana yang diterima anggota

Dewan tidak cukup sebagai tolak ukur untuk mengukur kestabilan/kemampuan anggota Dewan menampung aspirasi rakyat.

Dengan demikian, apabila sarana dan prasarana sebagai indikator dalam lembaga (organisasi) terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum anggota dewan yang memiliki tingkat fasilitas sarana dan prasarana yang cukup akan lebih dapat optimal kinerjanya baik dari aspek akuntabilitas, responsivitas dan efektifitasnya sehingga DPRK dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah menyebutkan dari sisi fasilitas, gedung yang ada sekarang sangat tidak representatif dikarenakan bangunan yang ada sekarang belum pernah direhab. Apabila masyarakat melakukan unjuk rasa maka terpaksa hanya diterima di bagian depan karena selain ruang paripurna tidak ada lain ruangan yang memungkinkan dilakukan audiensi dengan masyarakat banyak.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Anggota Dewan dalam melaksanakan tugas kami merasa kurang nyaman karena keamanan di dalam gedung ini kurang maksimal. Security tidak ada kecuali ajudan para pimpinan.

b. Anggaran Dan Pembiayaan Yang Tersedia

Dari segi anggaran dan pembiayaan yang tersedia Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 30 Mei 2017 dengan Qanun Bupati Aceh Tengah

Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Tengah mengalami peningkatan lebih dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam kenyataannya pada DPRK Aceh Tengah disamping dukungan dana telah terpenuhi juga kuantitasnya menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Disayangkan peningkatan ini tidak diimbangi dengan kinerja yang semakin baik.

Tabel 4.10
Belanja Rutin Daerah Untuk Pos DPRK Aceh Tengah
Tahun 2016-2017

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Gaji Pokok / Uang Representasi	671.790.000	649.740.000
2.	Tunjangan Keluarga	58.913.400	55.395.900
3.	Tunjangan Jabatan	904.517.250	865.693.500
4.	Tunjangan Beras	76.177.920	74.443.370
5.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	102.625.600	89.441.700
6.	Pembulatan Gaji	-	-
7.	Iuran Ansuransi Kesehatan	18.906.048	18.049.968
8.	Uang Paket	57.582.000	54.904.500
9.	Tunjangan Panitia Musyawarah	21.010.500	20.751.675
10.	Tunjangan Komisi	40.559.400	38.062.500
11.	Tunjangan Panitia Anggaran	24.299.100	19.838.175
12.	Tunjangan Badan Kehormatan	5.663.700	4.415.250
13.	Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya P. Legislasi DPRK	12.606.300	12.606.300
14.	Tunjangan Perumahan	2.430.000.000	2.392.500.000
15.	Uang Jasa Pengabdian	-	-
16.	Iuran Ansuransi Ketenagakerjaan	-	-
17.	Tunjangan Reses	-	304.500.000
18.	Tunjangan Transportasi	-	780.000.000
19.	Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRK	1.512.000.000	2.049.600.000
Jumlah		5.936.651.218	7.429.942.838

Sumber : Sekretariat DPRK Aceh Tengah, 2018.

Dari data di atas jelaslah terlihat bahwa terjadi peningkatan yang cukup tinggi. Apabila dilihat dari kondisi keuangan daerah yang dianggarkan untuk DPRK tersebut, maka sudah seyogyanya DPRK dapat menampung dan mengakomodir suara masyarakat. Dengan kata lain

bahwa tidak ada alasan bagi anggota Dewan untuk mengabaikan suara rakyat karena kekurangan dana. Namun secara nyata fenomena yang terjadi di lapangan adalah cukup kontradiktif dengan kondisi di atas. Sampai dengan tahun 2017 ini, anggota DPRK masih tetap kurang mampu dan terampil untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Atau tidak semua anggota Dewan mengerti apa yang menjadi tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai anggota Dewan.

Dengan demikian, apabila anggaran dan pembiayaan yang tersedia sebagai indikator dalam lembaga (organisasi) terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum anggota dewan yang memiliki tingkat fasilitas anggaran dan pembiayaan yang tersedia cukup tinggi akan lebih dapat optimal kinerjanya baik dari aspek akuntabilitas, responsivitas dan efektifitasnya sehingga DPRK dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai fungsi legislasi, pengawasan dan fungsi anggaran. Namun asumsi semacam ini ternyata tidak berlaku dalam konteks DPRK Aceh Tengah, sebagaimana terlihat dalam tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa makin meningkatnya anggaran dan pembiayaan yang tersedia, tapi kenyataannya kinerja DPRK yang dihasilkan masih rendah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai legislasi, pengawasan dan fungsi anggaran.

B. Hasil Penelitian

1. Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas DPRK Aceh Tengah sangat menarik untuk dibahas terlihat dari beberapa hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa orang nara sumber dan media Online *Dataran Tinggi Gayo* (sebutan untuk Kabupaten Aceh Tengah) berikut adalah salah satu isi dari berita media online yang menyebut bahwa anggota DPRK seperti anak TK:

Publik di Aceh Tengah sudah sangat gerah dengan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah yang semakin hari semakin gagal total.

Demikian penilaian tokoh muda (Toda) Gayo Aramiko yang diutarakan dalam siaran pers yang diterima LintasGAYO.co, Selasa 20 Juni 2017.

“Kita sangat kesal dengan sikap anggota DPRK Aceh Tengah, disibukkan dengan konflik, kesannya seperti anak TK yang kurang kasih sayang,” kata Aramiko.

Dikatakan, sebaiknya dewan harus lebih berpikir dewasa menyangkut jabatan yang di emban karena dewan adalah ujung tombak dari masyarakat yang saat ini semakin sulit mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.

“Alangkah baiknya 30 anggota dewan mengkritisi kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang dipimpin oleh Ir. H. Nasaruddin MM semisal proses pembangunan masjid Ruhama yang semakin hari semakin tidak jelas nasibnya,” ungkap Aramiko.

Amatan mantan aktivis mahasiswa ini, sudah 2 periode kepemimpinan Bupati Nasaruddin, masjid raya Takengon tidak rampung-rampung dan terlihat pembangunan kurang tertata dan kualitas yang tidak baik.

Mengapa 30 anggota dewan hanya serius ketika ada kepentingan napsu birahinya yang mulai terusik, apakah mereka lupa bahwa mereka semua beragama Islam?,” timpalnya bernada tanya.

Contoh penyepelan anggota DPRK lainnya, diutarakan Aramiko, terkait dana bantuan gempa Gayo yang diduga disunat oknum dewan.

“Pembangunan Aceh Tengah yang semrawut, masyarakat kesulitan mendapat akses atas hak-haknya seperti mengurus BPJS, KK, KTP, naiknya tarif air PDAM, krisis air bersih, dugaan Pungli di instansi pendidikan dan masalah konflik masyarakat akibat penbeloan dana desa. apakah anggota dewan tau masalah-masalah itu, dan kalau mereka tau mengapa 30 anggota dewan tidak bersuara?,” cecarnya.

Dia juga menyindir soal Dana Otsus yang diributkan atau dipersoalkan oleh anggota dewan belakangan ini.

“Dulu dana Otsus pernah dikendalikan kabupaten dan programnya hanya untuk pembangunan MCK, pertanyaannya mengapa dana yang begitu besar dipakai untuk bangun MCK, dan itu hanya pernah terjadi di Aceh Tengah,” demikian rilis Aramiko.

Hingga berita ini diterbitkan, media ini belum berhasil mendapatkan tanggapan dari pihak DPRK setempat. [SP] Sumber : LintasGayo.Co dengan judul berita “Anggota DPRK Aceh Tengah Layaknya Anak TK?” (06/21/2017)

Dari isi berita media Online LintasGayo.co tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya anggota DPRK Aceh Tengah masih belum dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah menjadi tufoksinya serta belum mempertanggungjawabkan segala kebijakan yang telah disahkan baik secara hukum, pengelolaan organisasi, program, kebijakan lembaga serta finansial bila ditinjau dari secara rinci melalui teori dimensi akuntabilitas yang diungkapkan oleh Syahrudin Rasul (2002:11), maka dapat dikatakan anggota DPRK Aceh Tengah masih belum memenuhi dimensi Akuntabilitas karena tidak dapat mempertanggungjawabkan segala kebijakan yang telah disahkan baik secara hukum, pengelolaan organisasi, program, kebijakan lembaga serta finansial.

“Dalam pelaksanaan sidang anggota DPRK Aceh Tengah sering sekali mangkir atau tidak hadir dengan berbagai macam alasan” hal ini diungkapkan oleh DW salah satu ASN di Sekretariat DPRK Aceh Tengah. Hasil wawancara ini menyatakan bahwasannya anggota DPRK Aceh Tengah belum dapat melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien DPRK Aceh Tengah juga belum dikatan Akuntabilitas karena

masih bertentangan dengan teori dimensi Akuntabilitas yang diungkapkan Syahrudin Rasul (2002:11).

Secara umum akuntabilitas lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana keputusan politik diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah. Keputusan yang diambil belum mempertimbangkan informasi yang berkualitas, saran stakeholder, pendapat ahli serta mempertimbangkan dampak yang mungkin ditimbulkan. Sebagai contoh adalah kepengurusan mengenai sengketa tanah masyarakat yang terletak di Paya Ilang Kecamatan Bebesen. Hingga saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah masih belum mampu menemukan titik terang mengenai status tanah tersebut sehingga menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat. Salah seorang Tokoh Masyarakat (SA) mengatakan hampir dua tahun lebih mediasi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dengan masyarakat yang difasilitasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah belum juga membuahkan hasil (3 April 2018), terbukti tidak adanya qanun yang jelas mengenai tata ruang yang terletak di tanah masyarakat yang terdapat di Paya Ilang. Padahal masyarakat secara sah memiliki legalitas tapi oleh Pemda mengatkn itu miliknya. Komisi A yang membidangi masalah ini dianggap lalai dan tidak peduli.

Agar setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan maka perlu dilakukan proses dokumentasi tertentu berkaitan dengan setiap sengketa yang timbul sehingga setiap kesalahan-kesalahan atau

penyimpangan-penyimpangan dalam pengambilan keputusan dapat dideteksi dari hasil dokumentasi tersebut. Dokumentasi ini memiliki arti penting dalam upaya secara terus menerus memperbaiki sistem manajemen pengambilan keputusan dan akuntabilitas bagi lembaga legislatif.

b. Responsivitas

Responsivitas merupakan salah satu bagian dari indikator penilaian kinerja dalam penelitian ini, berikut adalah kutipan berita dalam salah satu media online Toskomi.com yang dimuat pada 10/6/2017

Tidak tanggung menurut Yaser, bahkan ada 3 Kepala keluarga yang mendiami kandang tersebut dan lebih dari 6 (enam) bulan demi untuk menghidupi seekor sapi miliknya, Hal itu disampaikan Lsm Pemantau Keuangan Negara, Yaser Arafat kepada toskomi. Yaser Arafat anggap Bupati hanya goyang-goyang kaki, dan tidak memikirkan rakyatnya. Hal tersebut tak ubahnya Anggota DPRK Aceh Tengah yang hanya memperkaya diri, hanya mengurus hasrat politik, dan tidak mementingkan kepentingan Rakyat Aceh Tengah.

Dari kutipan berita yang dimuat oleh Toskomi.com tersebut bahwasannya anggota DPRK Aceh Tengah sama sekali belum merespon kejadian yang menimpa beberapa keluarga yang ada di Ketapang, padahal menurut Undang-undang republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 salah satu fungsi Anggota DPRK adalah mengawasi kebijakan pemerintah daerah, namun hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi dilapangan, bila ditinjau melalui teori dimensi responsivitas yakni penggunaan keluhan dari dari pengguna jasa sebagai referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan pada masa mendatang dan berbagai tindakan aparat birokrasi untuk meberikan kepuasan pelayanan kepada

pengguna jasa yang dikemukakan oleh dwiyanto (2008:60) sikap anggota DPRK Aceh Tengah belum memenuhi dimensi Resvonsivitas, dengan kata lain tidak merespon keluhan masyarakat Aceh Tengah yang ada di wilayah Ketapang tersebut.

Salah satu bentuk responsivitas lembaga legislatif adalah dengan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) dan Inspektorat adalah lembaga intern yang membantu Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam melakukan pemeriksaan keuangan. Fungsi pengawasan dalam pemerintahan sangat diperlukan karena dengan adanya pengawasan akan terciptanya suatu usaha untuk menjamin keserasian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bila dikaitkan dengan kinerja lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah maka responsivitasnya sangat rendah. Hal ini dibuktikan bahwa pada tahun 2015 terdapat beberapa temuan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terutama dalam bantuan hibah di Kampung Ketapang Kecamatan Linge. Namun lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah tidak merespon dengan memanggil eksekutif untuk dimintai pertanggungjawaban. Padahal sebagaimana yang kita ketahui banyak lembaga sosial masyarakat yang melakukan aksi ke Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah menuntut lembaga ini berperan atas berbagai temuan yang dilakukan oleh eksekutif.

Salah seorang informan mengatakan “Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah lagi-lagi kecolongan dengan adanya temuan ini.

Padahal fungsi anggaran ada di mereka. Seharusnya dari awal mereka sadar bahwa terdapat potensi penyelewengan dan kerugian Negara dalam kebijakan tersebut, terlebih lagi beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah telah meninjau langsung ke lokasi dan ditemukan banyak sekali permasalahan. Kami melihatnya sebagai bentuk kelemahan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang tidak mampu merespon tuntutan masyarakat:

c. Efektifitas

Pada bagian ini penulis mengambil salah satu dari kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yaitu *reses*. Sebagaimana yang kita tau bahwa *reses* adalah satu kegiatan konstitusional bagi anggota dewan untuk terjun langsung ke konstituennya, menyerap aspirasi dan lainnya. Kalau kita lihat dari masa *reses* yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang cukup terbatas, hanya seminggu tentu sangat tidak cukup. Melihat banyaknya konstituen dan luasnya daerah yang harus menyerap seluruh aspirasi masyarakat. Penulis menilai bahwa kegiatan *reses* yang singkat ini sangat tidak efektif. Terkesan menghabiskan uang tanpa mendapatkan hasil yang maksimal. Umumnya penulis lihat, seorang anggota dewan hanya akan turun ke basis masanya saja sementara cakupan daerah pemilihannya sangat luas. Hal ini berdampak tidak meratanya pembangunan yang ada di setiap kampung

Bagi setiap organisasi, penilaian terhadap kinerja merupakan suatu hal yang penting untuk dapat mengetahui sejauh mana tujuan organisasi tersebut berhasil diwujudkan dalam jangka waktu atau periode tertentu.

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tengah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat daerah. Bagi setiap organisasi, penilaian terhadap kinerja merupakan suatu hal yang penting untuk dapat mengetahui sejauh mana tujuan organisasi tersebut berhasil diwujudkan dalam jangka waktu atau periode tertentu. Dewan perwakilan rakyat Aceh Tengah Adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan anggota DPR kabupaten/kota adalah pejabat daerah.

Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Dalam hal ini DPRK sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi perwakilan akan tetapi bentuk keterwakilan yang dimiliki oleh anggota legislatif belum mencerminkan keterwakilan rakyat kepada mereka, mengingat proses perwakilan mereka di Lembaga Legislatif masih tergantung pada partai dan pengangkatan sehingga tugas pertanggungjawaban mereka juga menjadi kepada partai ataupun lembaga yang mengangkatnya bukan kepada masyarakat yang memilihnya/konsisten. Hal inilah yang menyulitkan untuk menilai kinerja Lembaga Legislatif secara kesefuruhan sehingga pada akhirnya pengukuran kinerja tersebut hanya dilihat dari seberapa besar hak, tugas dan fungsi serta wewenang yang telah dilaksanakan secara kelembagaan, berdasarkan hak dan wewenang yang dimiliki lembaga tersebut.

Rakyat masih banyak memiliki pertanyaan, apakah para anggota Lembaga Legislatif telah bekerja secara optimal dengan segala wewenang dan hak yang diberikan sepenuhnya kepada mereka. Juga dipertanyakan, apakah mereka telah menjalankan fungsi representatif dengan baik sesuai dengan harapan dan janji-janji yang diberikan kepada masyarakat sewaktu pemilu 2014 lalu. Pelaksanaan hak, tugas dan fungsi serta wewenang DPRK periode 2014-2019 dapat menjadi pedoman untuk melihat kinerja DPRK Aceh Tengah saat ini.

Namun hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai parameter absolut untuk mengukur kinerja DPRK secara keseluruhan. Pengukuran kinerja secara kelembagaan bisa saja dilihat secara nyata dari pelaksanaan atas hak, tugas dan fungsi serta wewenang namun tidak semudah itu untuk melakukannya, karena pada masing-masing anggota legislatif juga memiliki fungsi dan tugas yang hakiki sebagai wakil rakyat yang tidak dapat diukur dengan kasat mata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 149 DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: Pembentukan perda kabupaten/kota, Anggaran dan Pengawasan. Ketiga fungsi diatas dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah kabupaten/kota serta melaksanakannya dengan menjaring aspirasi rakyat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota legeslatif Kabupaten Aceh Tengah. Menerangkan bahwa :

“kinerja DPRK Aceh Tengah sudah berjalan sesuai dengan tugas kami selaku anggota dewan untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan mewakili rakyat” (21 Maret 2018).

Tabel 4.11
Rekapitulasi Permasalahan Kegiatan/Kasus Yang Disampaikan
Ke DPRK Aceh Tengah Periode 2014-2017
Berdasarkan Komisi-komisi

1.	Komisi A	Kegiatan kunjungan kerja, dengar pendapat, pengawasan yang berhubungan dengan Penyalahgunaan Dana Desa, Tupang tindih kepemilikan tanah Paya Ilang, Tanah Blang Bebangka dan Tenaga Honorer tiap tahun semakin bertambah sehingga menjadi beban daerah.
2.	Komisi B	Kegiatan/ permasalahan/ kasus yang paling dominan adalah masalah Pembagian Toko/Ruko Pasar Inpres, Masalah Gajah Liar.
3.	Komisi C	Kegiatan/ permasalahan/ kasus yang paling dominan adalah pemeliharaan jalan, Irigasi dan jembatan, perbaikan sarana air bersih dipedesaan, PDAM, masalah penyeteroran Pajak Penerangan Jalan (PPJ), penerima Rumah Sehat Sederhana, Qanun pengelolaan hutan getah pinus, penghapusan barang inventaris, retribusi parkir, percepatan Qanun RTRW, pertipaan tarif angkutan dan Galian C serta Bantuan alat berat untuk menangani jalan longsor.
4.	Komisi D	Kegiatan kunjungan kerja, dengar pendapat, pengawasan yang berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan, pemerataan guru PNS di daerah terpencil, Pelayanan Kesehatan di Puskernas terpencil, Pelayanan Kesehatan BLUD Datu Beru, Pengembalian dokter spesialis, Penempatan tenaga medis di BLUD dan masalah Perpustakaan menjadi Lembaga tersendiri

Sumber : Sekretariat DPRK Aceh Tengah, 2018

Tabel 4.11 menjelaskan bahwa anggota DPRK Aceh Tengah telah menampung beberapa permasalahan yang dihadapi masyarakat yang ada dalam daerah pemilihannya dan sesuai dengan komisi yang membidangnya.

Dari keterangan tabel 4.11 ini juga dapat kita ambil kesimpulan hampir setiap komisi memiliki masalah masing-masing terkesan tidak ada permasalahan yang sudah terselesaikan. Hampir tidak adanya strategi serta proses analisis dan prumusan kebijakan yang mantab berkaitan dengan permasalahan yang telah dilaporkan pada masing-masing komisi, disusul dengan belum adanya perencanaan, penyusunan program yang tepat serta belum ada pelaksanaan yang efektif dan efisien terkait dengan permasalahan yang dilaporkan tersebut pada tabel 4.11, hal ini menyatakan bahwasannya anggota DPRK Aceh Tengah belum Efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota DPRK Aceh Tengah,

Sementara menurut informan Sekretariat DPRK menerangkan bahwa :

“kinerja dewan dalam melaksanakan tugas belum sesuai dengan harapan kita karena kebutuhan oprasional mereka sudah kita sediakan berdasarkan anggaran yang sudah disahkan namun pada hasil tidak .

Pendapat lain menurut menurut Akademisi Fisipol UGP (HBI) menerangkan bahwa :

“selama ini anggota dewan kita masih kebingungan berkaitan dengan memahami tupoksi dan kerjanya kedepan kita contohkan saja dalam mensiasati aspirasi ini banyak tidak terserap oleh masyarakat ini menjadi kenyataan di setiap anggota dewan kita”. (02 April 2018).

Tokoh masyarakat (NE) menjelaskan bahwa

“Anggota Dewan Aceh Tengah banyak yang tidak mampu menyerapkan aspirasi untuk rakyat karena tingkat pendidikan dan pengetahuan anggota dewan kita sangat rendah dan bersifat arogansi dalam melaksanakan tugas”. (03 April 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nara sumber diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja anggota dewan Aceh Tengah masih rendah, karena beberapa faktor yang mempengaruhi seperti pendidikan dan bersifat arogansi

sehingga tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRK.

Tabel 4.12
Rekapitulasi Program Legislasi Daerah Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2014-2017

NO	NAMA QANUN
1.	Qanun Tentang Bangunan Gedung
2.	Qanun Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tengah Tentang Batas-batas Wilayah
3	Qanun Tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPSTP)
4	Qanun Garis Sepadan Tentang Batas-batas dibolehkan didirikan Bangunan
	Qanun Retribusi Daerah Tentang Perubahan Tarif Retribusi dan Penambahan Objek
4.	Qanun Alih Fungsi Lahan Tentang Pengaturan Tata Guna Lahan
	Qanun RT/RW Kabupaten Aceh Tengah Tentang Tata Ruang Kabupaten Aceh Tengah
5.	Qanun Perubahan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
6.	Qanun Perubahan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung
7.	Qanun Pembentukan Kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah Tentang Penetapan Kampung Persiapan menjadi Kampung Defenitif
8.	Qanun Tentang Pengelolaan Sampah
9.	Qanun Perubahan STOK Sekretariat Daerah tentang Perubahan Struktur Organisasi Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah
10.	Qanun Tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)
11.	Qanun Tentang Pengelolaan Sampah
12	Qanun Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
13	Qanun Pencegahan Penanggulangan Rabies
14	Qanun Pengelolaan Ternak Daerah Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Ternak
15	Qanun Penyelenggaraan Reklame Tentang Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap Penelenggaraan Reklame
16.	Qanun Pengelolaan Barang Milik Daerah Tentang Perubahan nomenklatur, Perubahan Wewenang dan mekanisme-mekanisme barang milik daerah
17.	Qanun Izin Gangguan (HO) Tentang Pengaturan dan Penataan Tempat Usaha
18.	Qanun Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Air
19	Qanun Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
20.	Qanun Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
21.	Qanun Tentang Majelis Adat Gayo

Sumber Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah, 2018

Tabel 4.13
Rekapitulasi Qanun yang telah ditetapkan
Tahun 2014-2017

NO	NOMOR /TANGGAL	NAMA QANUN
	TAHUN 2014	
1.	01 TAHUN 2014/28-11-2014	Qanun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tengah Tahun 2014
	TAHUN 2015	
1.	01 TAHUN 2015/30-03-2015	Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2015

2.	02 TAHUN 2015/19-08-2015	Qanun Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Aceh Tengah
3.	03 TAHUN 2015/1-10-2015	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tengah Tahun 2015
4.	4 TAHUN 2015/27-11-2015	Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2016
5.	5 TAHUN 2015/28-12-2015	Qanun Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah
6.	6 TAHUN 2015/28-12-2015	Qanun Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah
7.	7 TAHUN 2015/28-12-2015	Perubahan Antar Qanun Kabupaten Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kab. Aceh Tengah.
8.	8 TAHUN 2015/28-12-2015	Perubahan Ketiga Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 19 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah (Perubahan Tupoksi Bag. Adm Perekonomian Setdakab)
9.	8 TAHUN 2015/28-12-2015	Bangunan Gedung
	TAHUN 2016	
1.	1 TAHUN 2016/26-08-2016	Qanun Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Aceh Tengah
2.	2 TAHUN 2016/22-10-2016	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Tengah 2016-2036
3.	3 TAHUN 2016/16-12-2016	Qanun Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Tengah
4.	4 TAHUN 2016/15-11-2016	Qanun atas Qanun Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga
5.	5 TAHUN 2016/23-11-2016	Qanun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tengah Tahun 2016
6.	6 TAHUN 2016/14-16-2016	Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tengah Tahun 2017
	TAHUN 2017	
1	1 TAHUN 2017/24-02-2017	Qanun Susunan Organisasi Tata Kerja MPD
2.	2 TAHUN 2017/08-10-2017	Qanun Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Tengah
3.	3 TAHUN 2017/16-10-2017	Qanun Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Aceh Tengah
4.	4 TAHUN 2017/7-12-2016	Qanun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tengah Tahun 2017
5.	5 TAHUN 2016/19-12-2016	Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tengah Tahun 2018
6.	6 TAHUN 2017	Qanun Muatan Lokal
7.	7 TAHUN 2017	Qanun Persampahan

Sumber Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah, 2018

Dilihat dari Rekapitulasi Program Legislasi Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2014-2017 (tabel 4.12) terdapat 21 Qanun yang diusulkan, namun hanya 8 qanun yang telah ditetapkan (tabel 4.13). Dari tabel rekapitulasi Qanun yang telah ditetapkan indikator Efektifitas dari fungsi legislasi Anggota DPRK Aceh Tengah dapat disimpulkan bahwa masih jauh dari harapan. Efektifitas dari fungsi anggaran Anggota DPRK Aceh Tengah dapat dikatakan baik hal ini terlihat dari penetapan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah, Qanun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah, Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah setiap tahunnya berjalan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Namun anggota DPRK Aceh Tengah Masih terlalu lama dalam menentukan jadwal pembahasan anggaran sehingga berpengaruh kepada Penetapan Anggaran, terutama pada perubahan APBD

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja DPRK Aceh Tengah

Ada dua faktor yang mempengaruhi kinerja DPRK Aceh Tengah hal ini dapat dilihat dari sisi internal dan eksternal sesuai dengan yang dikemukakan oleh Imawan (1993:79) pada anggota DPRK, sisi internal dapat terlihat dari peraturan tata tertib, data & informasi serta kualitas anggota legeslatif (SDM)

a. Faktor Internal

1) Peraturan Tata Tertib

Peraturan dan tata tertib ini tertuang dalam Keputusan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah.

“Kehadiran anggota DPRK dalam menetapkan keputusan sangat diperlukan, sementara itu kenyataannya banyak rekan-rekan anggota yang terkadang tidak hadir dalam penetapan keputusan atau kebijakan tersebut, sementara menurut peraturan dan tata tertib untuk menetapkan keputusan harus ada $\frac{2}{3}$ dari jumlah keseluruhan anggota dewan hadir dalam penetapannya, sehingga terkait hal ini terkadang terjadi penundaan penetapan keputusan tersebut“ (YP anggota DPRK Aceh Tengah)

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan tata tertib dan peraturan anggota DPRK Aceh Tengah salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja anggota DPRK hal ini diakibatkan peraturan terlalu detail sehingga menjerat para anggota dewan dalam menetapkan keputusan karena harus menunggu kehadiran para anggota dewan yang lain minimal $\frac{2}{3}$ harus ada untuk menetapkan keputusan dalam pengambilan kebijakan tersebut. Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Imawan (1993:79)

2) Informasi dan Data

Masalah internal yang kedua adalah informasi, Informasi adalah data yang tersusun sedemikian rupa sehingga bermakna dan bermanfaat karena dapat dikemukakan pada seseorang yang akan menggunakannya untuk membuat suatu keputusan. Informasi yang salah bisa menyesatkan, kita bisa salah mengambil sikap, salah menganalisa sehingga salah pula dalam mengambil keputusan. Memang informasi langsung atau tidak langsung mempengaruhi hidup kita, cara pandang, cara berfikir dan cara bertindak. Hal yang penting dalam topik ini adalah terlambatnya anggota Legislatif

dalam memperoleh informasi yang diperlukan dibandingkan dengan pihak Eksekutif. Kondisi ini dapat dimaklumi sebab pihak Eksekutiflah yang bergelut dengan masalah kenegaraan sehari-hari.

Selain itu untuk memutuskan satu tindakan/kebijakan yang sifatnya kolektif organisasi jauh lebih sulit dibandingkan dengan pihak Eksekutif. Berbicara tentang informasi, tidak pernah ada informasi yang bersifat netral. Suatu informasi selalu diciptakan berkaitan dengan konteks pola pikir tertentu untuk melayani kebutuhan-kebutuhan, baik yang bersifat nasional, organisasi maupun kebutuhan personal. Informasi tidak bisa dikatakan baik atau buruk. Penilaian seperti itu hanya dibuat oleh pemakai informasi yang banyak bergantung pada pengetahuan dan pola pandang dari masing-masing. Sebagaimana penjelasan tersebut di atas bahwa suatu informasi dalam penelitian ini akan diukur dari :

a) Sumber Informasi Yang Digunakan

Dari hasil observasi ternyata informasi yang digunakan DPRK cukup banyak tersedia, baik itu informasi yang disampaikan oleh masyarakat secara langsung datang ke gedung DPRK maupun dalam bentuk surat atau pengiriman delegasi. Hal ini dapat dilihat dari sumber informasi yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan fungsi DPRK dari internet, media cetak seperti koran lokal dan buletin lokal yang menyangkut bidang tugas dan mendukung pelaksanaan fungsi DPRK. Disamping itu anggota legislatif juga aktif dalam mencari dan menggali informasi tersebut melalui kunjungan ke daerah-daerah. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang informan anggota DPRK (HB) bahwa :

“Usaha DPRK memperoleh informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan fungsi DPRK bersumber dari informasi struktural partai, masyarakat melalui LSM atau perorangan dan melalui informasi media cetak, media online maupun elektronik selanjutnya atas hasil musrembang baik dikecamatan dan kabupaten”. (1 April 2018)

Senada dengan pendapat tersebut di atas dikatakan pula oleh seorang informan tokoh masyarakat (IN) bahwa :

“Akses informasi DPRK kepada masyarakat masih sebatas informasi melalui media massa yang cenderung belum obyektif dalam pemberitaan, paling jika akses info ada melalui kunjungan langsung mengadakan pertemuan Musrenbang Kecamatan maupun Desa atau mungkin akses melalui Partai Politik masing-masing”. (3 April 2018)

Dari hasil observasi, ternyata informasi yang digunakan oleh DPRK masih sebatas melalui media massa dan melalui informasi struktural partai, padahal saat ini rakyat Indonesia sudah dapat menggunakan informasi yang lebih cepat dan canggih yaitu melalui jaringan internet. Dengan demikian, apabila informasi yang digunakan dijadikan sebagai indikator dalam proses pemahaman anggota legislatif terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil rakyat, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum anggota dewan dalam informasi yang digunakan masih belum memadai. Apabila hubungan antara informasi yang digunakan dengan kinerja anggota legislatif tersebut merupakan kenyataan, maka dapat dimengerti bahwa semakin cepat dan canggihnya informasi yang digunakan semakin tinggi pula pengaruh kinerja anggota Dewan dalam memahami hakekat masyarakat dan badan legislatif yaitu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai fungsi legislasi, pengawasan dan fungsi anggaran.

b) Keterbukaan Menerima Dan Menyampaikan Informasi

Dari segi keterbukaan menerima dan menyampaikan informasi sudah cukup baik, ini memang dapat dibuktikan karena Lembaga Legislatif pernah mengadakan pertemuan-pertemuan dan dialog dalam menerima dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh seorang informan anggota DPRK bahwa :

“DPRK dalam menerima informasi dari masyarakat pada umumnya telah membuka selebar-lebarnya untuk menampung informasi karena sumber informasi tersebut akan dapat mempengaruhi suatu kebijakan”.
(2 April 2018)

Dalam hal ini DPRK dapat memproses atau menindak lanjuti informasi yang masuk sebagai kelengkapan melalui komisi kemudian kepada pimpinan untuk dapat ditindak lanjuti atau diteruskan pada instansi yang lebih tinggi apakah diselesaikan pada Pemerintah Daerah atau juga melalui proses hukum. Kemudian informasi yang masuk ke Dewan dikelola sesuai dengan yang berlaku untuk layak ditindak lanjuti kepada komisi yang bersangkutan sesuai dengan bidang-bidangnya lalu disampaikan kepada pimpinan untuk diambil suatu kebijakan.

Dengan demikian, apabila keterbukaan menerima dan menyampaikan informasi dijadikan sebagai indikator dalam proses pemahaman anggota legislatif terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil rakyat, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum anggota dewan dalam keterbukaan menerima dan menyampaikan informasi sudah cukup baik karena usaha DPRK dalam menghimpun informasi dengan melakukan : pendekatan dengan Pemerintah Kecamatan untuk mencoba mengenali aspirasi masyarakat setempat yang sudah disimpulkan oleh

Camat setempat. Dan anggota Dewan melalui fraksinya masing-masing terjun langsung ke daerah yang diwakilinya untuk mengetahui masih adakah masalah-masalah yang belum tertampung, selanjutnya masalah tersebut digodok oleh fraksi masing-masing, kemudian dengan pertimbangan fraksi ditentukan skala prioritas mana yang harus didahulukan dan mana yang ditangguhkan, setelah itu baru dimatangkan dalam komisi. Sehingga keterbukaan menerima dan menyampaikan informasi dengan menggunakan pendekatan tersebut akan dapat mempengaruhi kinerja anggota Dewan dalam memahami hakekat masyarakat dan badan legislatif yaitu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

c) Intensitas Dalam Menyerap informasi

Dari segi intensitas dalam menyerap informasi dari masyarakat masih belum baik karena DPRK dalam menyerap informasi dari masyarakat masih tergantung pada individu Dewan masing-masing dan masih melihat kondisi yang ada untuk disampaikan pada pimpinan. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang informan tokoh masyarakat bahwa :

“DPRK dalam menyerap informasi dari masyarakat belum efektif karena sifatnya hanya menunggu, jarang DPRK langsung turun mengadakan kunjungan kerja, monitoring ke SKPK, kecamatan dan desa mencari informasi secara formal kedinasan. Kemudian jika melalui media massa cenderung kurang obyektif, enggan memberitahu jika tidak ada imbalan langsung baik dari masyarakat maupun DPRK”. (2 April 2018)

Khususnya dilihat dari sumber informasi aktif dari masyarakat, hal ini ditinjau dari banyaknya pengaduan yang masuk. Disamping itu secara umum dukungan media lokal terhadap pemberdayaan DPRK sebagai

lembaga legislatif perwakilan masyarakat di daerah yang sering juga diekspos dan ini bisa menjadi pembanding dan masukan bagi DPRK.

Penampungan informasi sangat tergantung pada sosial kontrol masyarakat, dimana jika tingkat keperdulianya tinggi maka tinggal diperlukan tindak lanjut berbentuk keputusan yang dapat diterima dan berlaku umum. Sebaliknya jika pemahaman akan hak-hak rakyat masih relatif masih kurang dapat dikembangkan melalui penciptaan ruang agar informasi itu dapat tersalurkan. Berbagai metode dapat dikembangkan baik antar individu maupun melalui kelompok dengan proyeksi intensitas dalam penyerapan informasi itu akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam rumusan kebijakan.

Dengan demikian informasi yang ada selama ini berdasarkan pengamatan di lapangan dirasakan belum relevan dan belum memiliki validitas yang tinggi karena informasi yang diperoleh belum tentu sesuai terhadap permasalahan yang dihadapi dan informasi dari masyarakat maupun LSM tersebut belum tentu benar, untuk itu diperlukan kerja keras anggota Dewan untuk aktif mencari sumber informasi lain yang lebih tepat dan akurat sehingga intensitas dalam menyerap informasi yang belum relevan dan belum memadai tersebut akan dapat mempengaruhi kinerja anggota Dewan dalam memahami hakekat masyarakat dan badan legislatif yaitu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai fungsi legislasi, pengawasan dan fungsi anggaran.

3) Kualitas Anggota Legeslatif (SDM)

Menyangkut masalah sumber daya manusia anggota DPRK Aceh Tengah berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan anggota DPRK maupun Pemerintah Daerah, secara umum dapat dikatakan masih rendah. Hal ini akan diukur dari latar belakang pendidikan dan pengalaman dibidang organisasi, politik dan pemerintahan.

Salah satu tujuan pendidikan adalah menjawab tantangan sosial, ekonomi dan keadilan. Dalam perspektif ini pendidikan diarahkan menyiapkan orang untuk bisa mengenali dan menjelaskan masalah-masalah yang menghasilkan jawaban-jawaban yang mendasarkan pada etika. Pada hakikatnya pendidikan adalah pelibatan politik. Dalam konteks ini peserta didik diarahkan untuk berkembang menjadi warga negara yang memiliki komitmen pada nilai-nilai demokratis, yakni mampu dan berpartisipasi dalam proses sosial, politik dan ekonomi. Oleh karena itu perolehan pengetahuan dan keterampilan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri dan bukan demi ilmu pengetahuan itu sendiri tetapi untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh informan ketua komisi D DPRK (SL) bahwa :

“Secara umum sumber daya manusia ditinjau dari tingkat pendidikan dan pengalaman di bidang organisasi, politik dan pemerintahan tidak mendukung, dari segi tingkat pendidikan dari sebagian anggota DPRK masih ada berpendidikan SLTA Paket C” (23 Maret 2018)

Senada dengan hal tersebut di atas dikatakan pula oleh informan dari Eksekutif (ZZ) bahwa :

“Sumber daya manusia DPRK memperhatikan, karena masih ada yang lulusan SLTP walaupun setelah itu mereka giat mencari dan berusaha menyesuaikan pendidikan, walaupun demikian pola dan alur pikir mereka tidak bisa dipungkiri bahwa mereka belum mampu untuk profesi itu”. (24 Maret 2018)

Sebagaimana dari kedua penjelasan tersebut di atas, maka tingkat pendidikan anggota DPRK Aceh Tengah akan diukur dari :

a) Latar belakang pendidikan

Dalam biografi data para anggota menunjukkan bahwa sebagian besar anggota DPRK mengenyam pendidikan SLTA yaitu sebanyak 15 orang (50%) anggota, pendidikan D3 1 orang (3%) dan sebanyak 12 orang (40%) anggota Sarjana serta S2 sebanyak 2 orang (7%) anggota. Kenyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa keadaan tingkat pendidikan formal anggota DPRK Aceh Tengah bisa dikatakan cukup baik karena (50%) telah mengenyam pendidikan sarajana, tinggal cara mereka merangkul anggota yang hanya tamatan SLTA saja yang perlu dipertanyakan. Masyarakat yang berpendidikan tinggi tidak/belum tertarik dan mempunyai kesempatan untuk terjun ke dunia Politik praktis, terutama masuk ke dalam Partai Politik. Dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah dari pada apa yang dimiliki oleh pihak Eksekutif, maka secara riil adalah sulit bagi anggota untuk bersaing dengan patnernya tersebut. Padahal pada masalah-masalah tertentu (misalnya pembahasan anggaran, keputusan, kebijakan dan sebagainya), latar belakang yang cukup sangat mendukung kemampuan anggota dalam membuat alternatif yang lebih baik. Sejumlah informan yang diwawancarai juga mengatakan bahwa selain pendidikan formal yang sangat mendukung kemampuan anggota dalam melaksanakan fungsinya, diperlukan ketekunan anggota untuk menambah pengetahuannya melalui bimbingan teknis, pelatihan dan informasi melalui internet, buku dan media massa. Bentuk pendidikan

yang juga mendukung peran anggota DPRK adalah pendidikan non formal yaitu melalui bimbingan teknis dan pelatihan baik sesudah dan sebelum menjadi anggota DPRK.

Dengan demikian, apabila tingkat pendidikan dijadikan sebagai indikator mengenai tingkat pemahaman anggota legislatif terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil rakyat, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum anggota dewan yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan lebih memahami teknis dan mekanisme badan legislatif serta aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Apabila hubungan antara pendidikan dengan kemampuan anggota legislatif tersebut merupakan kenyataan, maka dapat dimengerti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi pula kemampuan anggota dalam memahami hakekat masyarakat dan badan legislatif.

b) Pengalaman Di Bidang Organisasi, Politik Dan Pemerintahan

Bentuk pendidikan informal yang berhubungan erat dengan dunia Politik praktis adalah masa kerja dan pengalaman, karena melalui masa kerja dan pengalaman ini diharapkan anggota DPRK dapat lebih tanggap memahami permasalahan yang dihadapi. Pada kenyataannya terdapat 9 orang (30%) yang pernah menjadi anggota dewan pada priode sebelumnya, 12 orang (40%) berpengalaman dibidang kontraktor, 2 orang (6,5%) pedagang, 2 orang (6,5%) tokoh masyarakat, berpengalaman sebagai pengusaha ada 4 orang (13%) dan 1 orang (3,5%) pernah menjadi karyawan. Sumber : Sekretariat DPRK Kabupaten Aceh Tengah.

Dengan demikian, apabila tingkat pendidikan non formal dijadikan sebagai indikator mengenai tingkat pemahaman anggota legislatif terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Maka dapat disimpulkan bahwa secara umum anggota dewan yang memiliki tingkat pendidikan non formal yang dibekali dari partainya masing-masing anggota, baik mengenai jenis dan lamanya pendidikan non formal berlangsung serta sikap anggota Dewan dalam mempergunakan pendidikan non formal tersebut melalui praktek dilapangan khususnya dalam melaksanakan fungsinya sebagai wakil rakyat, akan lebih memahami teknis dan mekanisme badan legislatif serta aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Apabila hubungan antara pendidikan non formal dengan kemampuan anggota legislatif tersebut merupakan kenyataan, maka dapat dimengerti bahwa semakin sering dibekali pendidikan non formal semakin tinggi pula kemampuan anggota dalam memahami hakekat masyarakat dan badan legislatif.

Pemaparan di sini menunjukkan bahwa sebagian besar anggota DPRK cenderung termasuk tipe partisipan karena mereka merasa lebih terkait kepada organisasi politik yang mencalonkan dan mengorganisir dukungan untuk mereka (60%) anggota. Jumlah anggota DPRK yang bertipe partisipan ini merata diseluruh Fraksi.

Disamping pendidikan formal, semua anggota legislatif daerah juga dibekali dengan pendidikan non formal yaitu melalui kursus-kursus, pelatihan-pelatihan dan kegiatan-kegiatan lain yang diselenggarakan oleh partainya masing-masing. Pendidikan non formal ini dapat menunjang

anggota Dewan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terlebih lagi bagi anggota Dewan yang memiliki pendidikan formal yang terbatas, sehingga harus dilengkapi dengan pendidikan non formal yang memadai. Kenyataan yang terjadi kinerja DPRK yang dihasilkan masih rendah baik dari aspek akuntabilitas, responsivitas dan efektifitasnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai fungsi legislasi, pengawasan dan fungsi anggaran. Salah satu Informan LSM Aceh Tengah mengatakan latar belakang pendidikan dan pengalaman masing-masing anggota sangat beragam sehingga diperlukan manajemen yang lebih optimal dalam pengambilan keputusan. Banyak keputusan-keputusan strategis di bidang pemerintahan dan keuangan yang tidak dimengerti oleh sebahagian anggota dewan. Hal ini berdampak pada tidak maksimalnya produk Qanun yang dihasilkan.

b. Faktor Eksternal

Selain faktor internal faktor eksternal juga salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja anggota DPRK, hal ini dapat ditinjau dari dua faktor yakni pertama adalah mekanisme sistem pemilu dan yang kedua adalah kedudukan Eksekutif dan Legeslatif.

1) Mekanisme Sistem Pemilu

Sistem Pemilu yang kita anut, sebenarnya sudah sangat memadai untuk mendapatkan wakil rakyat yang representatif, namun mekanisme pelaksanaan sistem perwakilan berimbang dengan daftar yang kita anut, telah banyak memunculkan tokoh-tokoh masyarakat karbitan. Pengguna *vote getter* yang

dikenal selama ini, telah membuka kemungkinan bagi munculnya tokoh yang sama sekali tidak dikenal oleh masyarakat.

Hal ini terjadi juga di Kabupaten Aceh Tengah beberapa anggota dewan bukan merupakan kader partai melainkan tokoh masyarakat yang sudah dikenal oleh masyarakat banyak, yang kemudian direkrut oleh partai politik untuk dijadikan calon legeslatif di Kabupaten Aceh Tengah, sementara itu para kader partai di jadikan calon pendongkrak suara untuk calon inkamben tersebut. Tentunya hal ini berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan kebijakan karena dalam pelaksanaan sebagai anggota dewan para inkamben perlu menyesuaikan diri dengan keadaan di dalam lembaga sekaligus partai, seperti diibaratkan sambil menyelam minum air, sehingga kinerja yang dilaksanakan menjadi kurang maksimal. Karena mempertimbang dua sisi sekaligus dengan pengalaman yang juga dianggap baru. Sehingga yang terjadi adalah penyesuaian ini baru seimbang ketika para anggota dewan yang berasal dari inkamben berada pada akhir jabatannya sebagai angota dewan selesai.

2) Kedudukan Eksekutif dan Legeslatif

Dalam faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja diantaranya juga adalah kedudukan eksekutif dan legeslatif faktor ini merupakan hak dan kewajiban serta tugas fungsi, sesuai dengan undang-undang yang berlaku anggota dewan mempunyai fungsi sebagai pengawasan, anggaran, serta pembuat peraturan/qanun kabupaten. Dalam hal ini setiap kegiatan yang dilakukan oleh eksekutif harus sudah diketahui oleh para legeslatif dan diberitahukan melalui sidang paripurna setiap tahunnya, baik anggaran yang perlukan, tujuan kegiatan

dilakukan serta manfaat yang diterima oleh masyarakat. Kemudian kegiatan eksekutif ini juga harus dipertanggungjawabkan kembali oleh pihak eksekutif.

Dalam pelaksanaannya dilapangan terkadang tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan pada saat sidang paripurna dilaksanakan.

Ketika kami melakukan reses kedaerah terpencil di kabupaten Aceh Tengah, di Kampung Pamar Kecamatan Rusip Antara kami melakukan reses ke salah satu sekolah, dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar disekolah tersebut hanya ada satu guru yang mengajar dengan status honorer, kemudian di kecamatan Celala kami melakukan reses pada pusat Kesehatan masyarakat (Puskesmas) juga demikian adanya kami tidak menemukan satu orang dokter pun pada puskesmas tersebut, hal ini sudah kami beritahukan pada pihak eksekutif dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan namun sampai saat ini belum ada respon terhadap keadaan tersebut, (salah satu anggota DPRK Aceh Tengah)

Dari hasil wawancara diatas dapat di ambil suatu pelajaran dimana ketika anggota dewan telah melaksanakan salah satu fungsinya, sebagai pengawas pihak eksekutif sepenuhnya pengambilan kebijakan atau yang melakukan eksekusi berada ditangan eksekutif, anggota dewan hanya bisa menegur dan mengawasi setiap tindakan eksekutif yang tidak berkenan dan tidak sesuai dengan peraturan sebagai aparatur pemerintahan yang bertugas sebagai abdi masyarakat, kemudian dari sisi lain hasil wawancara ini dapat diambil juga satu kesimpulan lagi, pada dasarnya eksekutif dan legeslatif adalah patner dalam menjalankan roda pemerintah tapi kenyataannya malah kebalikannya, dari permasalahan di atas pihak eksekutif sama sekali tidak memberikan respon terhadap teguran dari anggota dewan hal ini membuktikan bahwasannya pihak legeslatif tidak

lagi dijadikan patner melainkan hanya seperti anggota lembaga kemasyarakatan biasa saja yang berkoar-koar membela hak masyarakat biasa, tidak menutup kemungkinan anggota legeslatif dijadikan saingan eksekutif.

Uraian diatas juga memperjelas kinerja anggota dewan sangat dipengaruhi oleh keputusan dan eksekusi dari eksekutif. Dengan kata lain apabila setiap teguran yang disampaikan oleh anggota dewan dilaksanakan oleh eksekutif maka terlihatlah kinerja anggota DPRK tersebut, eksekutif dalam hal ini adalah Bupati Aceh Tengah dan sebagai pelaksananya adalah SKPK terkait yang membidangnya.

C. Pembahasan

Analisis kinerja DPRK Aceh Tengah yang dilihat dari aspek Akuntabilitas, Responsivitas dan Efektifitas. Kajian tentang kinerja lembaga legislatif daerah kaitannya dengan peran yang diembannya memiliki nilai yang strategis, sehingga informasi tentang kinerja lembaga ini menjadi penting untuk diketahui. Untuk melakukan penilaian terhadap kinerja suatu organisasi, maka diperlukan indikator baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

Pada tataran ini indikator menggambarkan tingkat pencapaian atau tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam konteks perencanaan, pelaksanaan maupun setelah kegiatan selesai. Sehubungan dengan hal tersebut, maka indikator yang digunakan dalam penelitian terhadap kinerja lembaga legislatif dalam studi kasus kinerja DPRK Aceh Tengah adalah Akuntabilitas, diukur : Apakah dari pelaksanaan kegiatan DPRK dan kebijakannya telah sesuai dengan fungsi dan wewenangnya

dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Responsivitas, diukur: Seberapa jauh anggota DPRK tanggap dan bisa memahami kondisi yang berkembang dan apa yang menjadi prioritas untuk ditangani sesuai dengan aspirasi masyarakat. Efektifitas diukur: Apakah tujuan, rencana dan program dari lembaga DPRK sebagai penyambung aspirasi masyarakat dapat melaksanakan fungsinya.

1. Analisis Kinerja DPRK Aceh Tengah dari Aspek Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Dalam konteks Indonesia, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijaksanaan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Akuntabilitas disini akan diukur dari seberapa besar kegiatan DPRK dan kebijakannya telah sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya konsisten dengan kehendak masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. LintasGayo.Co dengan judul berita "Anggota DPRK Aceh Tengah Layaknya Anak TK?" (06/21/2017) Dari isi berita media Online LintasGayo.co tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya anggota DPRK Aceh Tengah masih belum dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah menjadi tufoksinya serta belum mempertanggungjawabkan segala kebijakan yang telah disahkan baik secara hukum, pengelolaan organisasi, program, kebijakan lembaga serta finansial bila ditinjau dari secara rinci melalui teori dimensi akuntabilitas yang diungkapkan oleh Syahrudin Rasul (2002:11), maka dapat dikatakan anggota DPRK Aceh Tengah masih belum memenuhi dimensi Akuntabilitas karena tidak dapat

mempertanggungjawabkan segala kebijakan yang telah disahkan baik secara hukum, pengelolaan organisasi, program, kebijakan lembaga serta finansial.

“Dalam pelaksanaan sidang anggota DPRK Aceh Tengah sering sekali mangkir atau tidak hadir dengan berbagai macam alasan” hal ini diungkapkan oleh DW salah satu ASN di Sekretariat DPRK Aceh Tengah. Hasil wawancara ini menyatakan bahwasannya anggota DPRK Aceh Tengah belum dapat melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien DPRK Aceh Tengah juga belum dikatakan Akuntabilitas karena masih bertentangan dengan teori dimensi Akuntabilitas yang diungkapkan Syahrudin Rasul (2002:11).

Karena itu dilihat dari dimensi ini, kinerja organisasi publik tidak bisa hanya dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaliknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat

Sedangkan dalam organisasi publik, masih sulit untuk menentukan kriteria kinerja yang sesuai. Bila ditinjau dari tujuan dan misi utama kehadiran organisasi publik adalah untuk memenuhi dan melindungi kepentingan publik, maka kinerja organisasi publik dapat dikatakan berhasil apabila mampu mewujudkan tujuan dan misinya dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan publik tersebut. Kesulitan dalam pengukuran kinerja organisasi publik sebagian muncul karena tujuan dan misi organisasi publik seringkali bukan hanya sangat kabur, tetapi juga bersifat multidimensional. Organisasi publik memiliki stakeholders yang jauh

lebih banyak dan kompleks ketimbang organisasi swasta. Stakeholders organisasi publik seringkali memiliki kepentingan yang berbenturan antara satu dengan yang lain.

Seperti diketahui bahwa harapan, tujuan dan misi utama kehadiran organisasi publik adalah untuk memenuhi dan melindungi kepentingan publik. Namun demikian masih terdapat keanekaragaman indikator keberhasilan kinerja organisasi publik. Akibat masih sulitnya menentukan kriteria kinerja organisasi publik maka organisasi publik dikatakan dapat berhasil apabila mampu mewujudkan tujuan dan misinya dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan publik itu sendiri. Kebijakan yang telah dihasilkan DPRK belum mampu menjawab berbagai persoalan yang ada di masyarakat.

Agus Dwiyanto (1995) mengemukakan bahwa: Dalam konteks Indonesia, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijaksanaan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Karena itu dilihat dari dimensi ini, kinerja organisasi publik tidak bisa hanya dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaliknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa dalam akuntabilitas pelaksanaan fungsi DPRK masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari segi kegiatan DPRK serta kebijakannya belum ada yang nampak sesuai dengan fungsi, tugas dan

wewenangnya, apalagi konsisten dengan kehendak masyarakat. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa akuntabilitas DPRK Aceh Tengah terhadap masyarakat belum berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terlihat jelas bahwa kinerja lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah sangat lamban. Timbulnya konflik pertanahan yang terjadi di Paya Ilang membuktikan hal tersebut. Berkali-kali Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah turun untuk memetakan persoalan yang terjadi tapi hasilnya hingga saat ini belum diumumkan kepada publik sehingga muncul kecurigaan terhadap lembaga legislatif tersebut.

2. Analisis Kinerja DPRK Aceh Tengah dari Aspek Responsivitas

Responsivitas diukur dari kemampuan DPRK Aceh Tengah untuk lebih tanggap dan bisa memahami kondisi yang berkembang dan apa yang menjadi prioritas untuk ditangani sesuai dengan aspirasi masyarakat yang sedang berkembang. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator karena secara langsung kemampuan anggota DPRK dalam menjalankan misi dan tujuan yang diembannya, khususnya lembaga legislatif yang mampu menjembatani perbedaan kepentingan antara sesama kelompok masyarakat atau antara kelompok tersebut dengan Pemerintah Daerah.

Dalam oprasionalisasinya, responsivitas lembaga legislatif dijabarkan melalui adanya beberapa keluhan masyarakat, sikap anggota Dewan dalam merespon keluhan masyarakat serta penggunaan keluhan masyarakat sebagai referensi bagi penyusunan kebijakan dan langkah perbaikan dimasa mendatang. Keluhan yang disampaikan oleh masyarakat merupakan indikator yang memperlihatkan bahwa fungsi perwakilan yang diemban oleh lembaga legislatif

daerah belum maksimal dengan harapan masyarakat. media online Toskomi.com menulis berita dengan judul “3 Kepala keluarga di Ketapang mendiami kandang Sapi, karena belum mendapatkan rumah dari pemerintah” yang dimuat pada 10/6/2017

Dari kutipan berita yang dimuat oleh Toskomi.com tersebut bahwasannya anggota DPRK Aceh Tengah sama sekali belum merespon kejadian yang menimpa beberapa keluarga yang ada di Ketapang, padahal menurut Undang-undang republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 salah satu fungsi Anggota DPRK adalah mengawasi kebijakan pemerintah daerah, namun hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi dilapangan, bila ditinjau melalui teori dimensi responsivitas yang dikemukakan oleh Zeithmal dkk (1990) dalam Hardiyansyah (2011;46) sikap anggota DPRK Aceh Tengah belum memenuhi dimensi Resvonsivitas, dengan kata lain tidak merespon keluhan masyarakat Aceh Tengah yang ada di wilayah Ketapang tersebut.

Agus Dwiyanto dan Baveola Kusumasari (2001 : 2) mengemukakan tentang pentingnya responsivitas dalam hubungannya dengan penilaian kinerja yaitu: Dalam kaitannya dengan penilaian kinerja pelayanan publik, responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bentuk kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, memprioritaskan pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat”.

Berdasarkan hasil temuan di Kabupaten Aceh Tengah mengenai kemampuan anggota DPRK dalam merespon kondisi yang berkembang dan apa yang menjadi prioritas pekerjaannya sesuai dengan aspirasi masyarakat belum optimal. Hal ini

dapat dilihat dari adanya pertemuan-pertemuan oleh DPRK secara resmi dalam menampung aspirasi masyarakat dengan melakukan reses pada daerah pemilihan basis suara saja. Pengakuan ini disampaikan oleh beberapa informan saat kami lakukan wawancara, dari hasil wawancara ini menyatakan respon yang dilakukan oleh anggota DPRK Aceh Tengah dalam menyerap aspirasi masyarakat masih rendah, hal ini terlihat dari beberapa cara yang dilakukan untuk menyerap keinginan masyarakat hanya di daerah basis suara saja belum menyeluruh kedaerah dapilnya.

Hal ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suwono Anwar WS Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung (2016) melakukan penelitian terhadap analisis kinerja DPRD (Studi Kinerja DPRD Kabupaten Tulang Bawang Periode Tahun (2009-2014). Dengan Tujuan penelitian untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis kinerja DPRD Kabupaten Tulang Bawang serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut, baik faktor pendukung dan faktor penghambat. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja yaitu produktivitas, responsivitas dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian bahwa kinerja DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan fungsinya belum secara optimal.

Persoalan yang terjadi hari ini di Ketapang membuktikan betapa lemahnya kinerja lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah. Badan Pemeriksa Keuangan telah mengendus adanya potensi kerugian Negara yang

terjadi akan tetapi DPRK Aceh Tengah melalui hak lembaganya tidak pernah meminta keterangan pemerintah akan temuan tersebut.

3. Analisis Kinerja DPRK Aceh Tengah dari Aspek Efektifitas

Efektifitas dari kinerja DPRK dapat dilihat dari seberapa jauh mereka dapat melaksanakan fungsinya dalam hal legislasi, pengawasan dan anggaran. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Daerah/Qanun bersama-sama Pemerintah Daerah, Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah/Qanun, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) serta Keputusan Kepala Daerah, dan menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat dan instansi yang berwenang. Menurut Ravianto (1989) efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 365 DPRD Kabupaten/kota Mempunyai fungsi Legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Fungsi legislasi merupakan kewenangan membentuk Qanun/Perda. Implementasi fungsi ini baik DPRK maupun Kepala Daerah diberi hak untuk mengajukan rancangan Qanun/Perda guna dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama antara DPRK dan Kepala Daerah. Dalam prakteknya sangat jarang ditemui DPRK menggunakan hak inisiatifnya mengajukan usul Rencana Qanun

sebagai bentuk tanggungjawabnya mewakili rakyat menata kehidupan bersama dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sehingga dapat dikatakan dalam menjalankan fungsi legislasi ini anggota dewan masih kurang efektif.

Fungsi anggaran merupakan kewenangan DPPK untuk menetapkan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten APBK bersama Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama sehingga melahirkan produk dalam bentuk APBK. Fungsi ini merupakan bagian dari kebijakan publik yang di desain dalam bentuk program-program pembangunan dengan pembiayaan APBK yang diarahkan dalam rangka menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat di daerah. Namun dalam pengesahan APBK masih ada anggaran yang tidak tepat sasaran atau melenceng dari kebutuhan masyarakat hal ini disebabkan karena kurangnya peran serta anggota DPRK dalam mengesahkannya.

Fungsi pengawasan adalah kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Dilihat dari fungsi kepengawasan anggota DPRK Aceh Tengah, sejauh ini sudah berusaha dengan baik, seperti halnya kasus pendidikan dan kesehatan di Aceh Tengah, para anggota DPRK telah melakukan kunjungan langsung pada setiap pusat layanan kesehatan dan sekolah terpencil, terdapat masih adanya kejanggalan seperti penempatan tenaga kesehatan dan tenaga pengajar. Tenaga pengajar yang ada disekolah terpencil sebagian besar hanya berstatuskan bakti dan honor, hal ini telah disampaikan kepada SKPK terkait dengan melakukan musyawarah bersama dengan cara mengundang kepala SKPK langsung ke DPRK Aceh Tengah, sepenuhnya permasalahan ini telah kami sampaikan pada SKPK terkait karena wewenang sebagai anggota hanya sebatas

pengawasan saja. Sedangkan eksekusi sepenuhnya ditangan kepala SKPK”. Begitu juga dengan tenaga dan fasilitas kesehatan, Aceh Tengah tidak dapat mengimbangi fasilitas yang diterapkan pada Peraturan Menteri Kesehatan RI, hal ini disebabkan oleh keterbatasan Anggaran yang ada, namun anggota DPRK Aceh Tengah sudah berusaha semampunya untuk mewujudkan hal tersebut. Walaupun hasilnya masih tidak sesuai dengan harapan kita semua. Ketika fungsi pengawasan dilaksanakan dengan baik namun tidak sejalan dengan fungsi-fungsi lainnya seperti legeslasi dan anggaran hal ini terlihatnya dari minimnya qanun/Perda yang dihasilkan oleh anggota DPRK Aceh Tengah dan masih adanya penggunaan anggaran oleh pemerintah yang tidak tepat sasaran terhadap kepentingan rakyat membuat fungsi anggaran DPRK masih kurang efektif.

Bila dikaitkan dengan masa reses anggota DPRK Aceh Tengah yang kurang dari seminggu tentu kita dapat menyimpulkan bahwa aspirasi yang dijangking tidak maksimal. Belum lagi terindikasi beberapa anggota dewan hanya mengunjungi basis konstituennya dan menjangking aspirasi di tempat tersebut sehingga ketimpangan pembangunan tetap terus terjadi.

Tabel 4.11 menjelaskan bahwa anggota DPRK Aceh Tengah telah menanipung beberapa permasalahan yang dihadapi masyarakat yang ada dalam daerah pemilihannya dan sesuai dengan komisi yang membidanginya. Dari keterangan tabel 4.11 ini juga dapat kita ambil kesimpulan hampir setiap komisi memiliki masalah masing-masing terkesan tidak ada permasalahan yang sudah terselesaikan. Hampir tidak adanya strategi serta proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantab berkaitan dengan permasalahan yang telah dilaporkan pada masing-masing komisi, disusul dengan belum adanya perencanaan,

penyusunan program yang tepat serta belum ada pelaksanaan yang efektif dan efisien terkait dengan permasalahan yang dilaporkan tersebut pada tabel 4.9, hal ini menyatakan bahwasannya anggota DPRK Aceh Tengah belum Efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota DPRK Aceh Tengah,

Belum optimalnya Efektifitas kinerja DPRK Aceh Tengah ini sesuai dengan apa yang telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu diantaranya adalah Anwar WS (2016). Hasil penelitian bahwa kinerja DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan fungsinya belum secara optimal dengan indikator akuntabilitas, responsibilitas dan efektifitas melalui qanun yang dihasilkan lembaga itu.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. DPRK Aceh Tengah hingga saat ini sudah menunjukkan kinerjanya namun kinerja yang dihasilkan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari indikator akuntabilitas, responsivitas dan efektifitas.
 - a. Akuntabilitas, anggota DPRK Aceh Tengah masih belum dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah menjadi tugasnya serta belum mempertanggungjawabkan segala kebijakan yang telah disahkan baik secara hukum, pengelolaan organisasi, program, kebijakan lembaga serta finansial bila ditinjau dari teori dimensi akuntabilitas.
 - b. Responsivitas, DPRK Aceh Tengah sama sekali belum merespon kejadian yang menimpa masyarakat, padahal menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 salah satu fungsi Anggota DPRK adalah mengawasi kebijakan pemerintah daerah, namun hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi dilapangan, bila ditinjau melalui teori dimensi responsivitas yakni penggunaan keluhan dari masyarakat sebagai referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan pada masa mendatang dan belum adanya tindakan DPRK Aceh Tengah yang memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat.
 - c. Efektifitas dari kinerja DPRK Aceh Tengah juga masih rendah, hampir disetiap komisi memiliki masalah sehingga terkesan tidak ada permasalahan yang dapat terselesaikan. Tidak adanya strategi serta proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan

permasalahan yang telah dilaporkan pada masing-masing komisi, disusul dengan belum adanya perencanaan, penyusunan program yang tepat serta belum ada pelaksanaan yang efektif dan efisien terkait dengan permasalahan yang dilaporkan tersebut.

2. Rendahnya kinerja DPRK Aceh Tengah dipengaruhi oleh :

a. Faktor Internal

1) Peraturan Tata Tertib. Faktor yang mempengaruhi kinerja anggota DPRK ini diakibatkan oleh peraturan terlalu detail sehingga menjerat anggota dewan dalam menetapkan keputusan, dimana harus menunggu kehadiran para anggota dewan yang lain minimal $\frac{2}{3}$ anggota untuk menetapkan suatu keputusan.

2) Data & Informasi. Informasi adalah data yang tersusun sedemikian rupa sehingga bermakna dan bermanfaat karena dapat dikemukakan pada seseorang yang akan menggunakannya untuk membuat suatu keputusan. Informasi yang salah bisa menyesatkan, kita bisa salah mengambil sikap, salah menganalisa sehingga salah pula dalam mengambil keputusan

3) Kualitas Anggota Legislatif (SDM). Secara umum dapat dikatakan masih rendah. Hal ini akan diukur dari latar belakang pendidikan dan pengalaman dibidang organisasi, politik dan pemerintahan.

b. Faktor eksternal

1) Mekanisme Sistem Pemilu. Membuka kemungkinan bagi munculnya tokoh yang sama sekali tidak dikenal oleh masyarakat.

2) Kedudukan Eksekutif dan Legeslatif. Kinerja anggota dewan sangat dipengaruhi oleh keputusan dari eksekutif. Dengan kata lain apabila setiap teguran yang disampaikan oleh anggota dewan dilaksanakan oleh eksekutif maka terlihatlah kinerja anggota DPRK tersebut, eksekutif dalam hal ini adalah Bupati Aceh Tengah dan sebagai pelaksananya adalah SKPK terkait yang membidangnya.

B. Saran

1. Dalam rangka peningkatan kinerja Lembaga Legislatif Daerah khususnya kinerja DPRK Aceh Tengah, ditinjau dari faktor akuntabilitas, responsivitas dan efektifitasnya perlu diadakan yakni :
 - a. Anggota legislatif harus memiliki sarana atau media petanggungjawaban yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat sehingga setiap persoalan yang sedang dibahas dan ditangani oleh legislatif dapat diikuti perkembangannya oleh masyarakat sehingga tidak ada timbul kecurigaan di kalangan masyarakat.
 - b. Melakukan pengawasan yang maksimal dan merekrut tenaga ahli yang mumpuni untuk dapat melihat setiap potensi pelanggaran yang dilakukan oleh eksekutif termasuk potensi kerugian negara.
 - c. Dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat hendaknya DPRK Aceh Tengah lebih cermat dan membagi waktu yang cukup serta memperhatikan seluruh tingkatan konstituennya sehingga tidak terjadi perbedaan kebijakan.

2. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Kinerja Lembaga DPRK Aceh Tengah

a. Faktor Internal

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah terlebih dahulu mempelajari serta mengkaji ulang apa yang telah disepakati bersama seperti peraturan tata tertib agar bisa melaksanakan tugas dan fungsi yang sesuai dengan harapan masyarakat. Anggota DPRK Aceh Tengah perlu memiliki staf ahli khusus untuk mempelajari setiap informasi yang ada dimasyarakat agar dalam pengambilan keputusan tidak ada pihak yang dirugikan dan pro kepada rakyat banyak dan wajib menyediakan akses teknologi saluran aspirasi sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat dalam setiap pengambilan keputusan. Untuk menjawab setiap persoalan yang dihadapi secara kompleks maka sudah saatnya anggota dewan menjalani pendidikan dan pelatihan. Bila perlu setiap anggota dewan memiliki tim ahli yang mampu merumuskan dan mengidentifikasi permasalahan yang timbul sehingga kualitas dan kuantitas kebijakan lebih maksimal.

b. Faktor Eksternal

Anggota DPRK Aceh Tengah harus menyadari betul bahwa mereka dipilih oleh rakyat, jadi apapun kebijakan dan keputusan yang berdampak kepada kerugian rakyat, harus segera diambil tindakan. Hal ini dilakukan agar rakyat selalu merasa dilindungi oleh wakilnya dalam hal ini adalah anggota DPRK Aceh Tengah, walaupun keputusan dan eksekusi sepenuhnya berada ditangan pihak eksekutif (kepala daerah).

DAFTAR PUSTAKA

- Bernardin, Jhon, and Russel, E. A. Joyce, (1998), *Human Resource Management : An Experiential Aproach*. New York: McGraw-Hill.
- Dwiyanto, Agus, (1995), *Penilaian Kinerja Organisasi Publik*, Makalah dalam Seminar Sehari : Kinerja Organisasi Sektor Publik, Kebijakan dan Penerapannya. Yogyakarta; Fisipol UGM.
- Dwiyanto, Agus, (2008), *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan.
- Echols, John M, and Shadily, Hassan, (1992), *An English-Indonesian Dictionary (Kamus Inggris Indonesia)*. Jakarta: PT Gramedia.
- Gomes, Faustino Cardoso, (1995), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Gaffar, Afan, (2000), *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Imawan, Riswandha, (1993), *Faktor-Faktor Yang Menghambat Usaha Optimasi Peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Imawan, Riswandha, (2000), *Agenda Politik dan Ekonomi Dalam Format Reformasi Menuju Terbentuknya Masyarakat Madani, Dalam Membongkar Mitos Masyarakat Madani*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi, dan Subando, Margono, Agus, (1998), *Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Lubis, K.A. (2008). *Pengaruh Pelatihan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero)*. Medan: Tesis Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
- Maulana, Agus. (2016) *Manajemen Strategik Cetakan ketiga*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Moleong, Lexy J, (2001), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- Nugroho, Rakhmat (2006). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan (Studi Empiris pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Bandung)*. Semarang: Tesis Program Studi Magister Manajemen Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

- Nur, B.Tj. (2006). Pengaruh Motivasi Kerja dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai di Lingkungan Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah. Tesis Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Piayu, Z.S.A (2016). *Pengaruh Kepuasan Kerja Pada Kinerja Pegawai Kantor Pusat Administrasi Universitas Lampung dengan Motivasi Variabel Pemoderasi*. Bandar Lampung: Tesis Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Lampung.
- Poerwadarminta, WJS (1991), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Riwo Kaho, Josef (1991), *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI (Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan)*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Rivai, Veithzal. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sekretariat DPRK Aceh Tengah. (2015) *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah*. Aceh Tengah Bagian Hukum dan Humas.
- Sedarmayanti (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT. Reflika Aditama.
- Sekretariat DPRK Aceh Tengah. *Profil Anggota DPRK Aceh Tengah Periode 2014-2019*
- Siagian, P. Sondang, (2000), *Organisasi, Kepemimpinan dan Prilaku Administrasi*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Sundarso, dkk (2012) *Teori Administrasi Cetakan ketujuh*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Sutarto (2006) *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Thoha, Miftah, 1989, *Pembinaan Organisasi : Proses Diagnosa dan Intervensi*, Rajawali, Jakarta.
- WS, S.A. (2016). Analisis Kinerja DPRD (Studi Kinerja DPRD Kabupaten Tulang Bawang Periode Tahun 2009-20014). Lampung: Tesis Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosil dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
- Wirawan. 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia : Teori Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta. Salemba Empat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang *Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah.*

Anggraini, R.T. (2016) *Responsivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Kediri.* Jurnal Manajemen Publik (diambil tanggal Agustus 2018), dari situs Word Wide Web:

www.kedirikab.go.id

Darwin, D (2012) *Analisis Responsivitas Pelayanan Publik Study di Kecamatan Sunggal Kab. Deli Serdang.* Jurnal Administrasi Publik (diambil tanggal 4 Agustus 2018), dari situs Word Wide Web:

<http://ojs.uma.ac.id>

<http://lintasgayo.co/2017/06/21/anggota-dprk-aceh-tengah-layaknya-anak-tk>

<http://www.lintasgayo.com/53323/dprk-aceh-tengah-terancam-nganggur.html>

<https://www.pikiranmerdeka.co/news/transisi-anggota-dprk-penyebab-lemahnya-serapan-anggaran/>

<https://www.ajnn.net/news/dprk-aceh-tengah-dinilai-tak-tahu-tupoksinya/.html>

<https://www.toskomi.com/news/nasibmu-pdam-luttawar-/.html>

<http://www.pelajaran.co.id/2017/14/pengertian-akuntabilitas-jenis-dan-dimensi-akuntabilitas-menurut-para-ahli.html> (diambil tanggal 4 Agustus 2018)

digilib.unila.ac.id (diambil tanggal 4 agustus 2018)

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten

a. Akuntabilitas

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban DPRK mengenai pelaksanaan fungsinya kepada masyarakat ?

b. Responsivitas

1. Upaya apa yang dilakukan DPRK untuk mengetahui kebutuhan masyarakat untuk kemudian dituangkan dalam kebijakan yang dihasilkan ?
2. Apa yang melatarbelakangi pembuatan Peraturan Daerah/Qanun, Keputusan Daerah dan kebijakan lainnya ?
3. Bagaimana tanggapan dan respon masyarakat selama ini terhadap pelaksanaan fungsi DPRK ?

c. Efektifitas

1. Sejauhmana pelaksanaan fungsi DPRK dapat menjembatani tuntutan dan kehendak rakyat ?
2. Bagaimana proses pembuatan Peraturan Daerah/Qanun, apakah melibatkan peran serta masyarakat ?

B. Kelembagaan (Organisasi)

1. Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dalam pelaksanaan sidang-sidang DPRK ?

2. Salah satu tugas DPRK adalah meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektifitas kerja anggota dan bagaimana hal tersebut dilaksanakan ?
3. Seberapa besar pengaruh struktur DPRK terhadap proses pengambilan kebijakan ?
4. Langkah apa yang ditempuh jika dalam pembahasan suatu Peraturan Daerah/Qanun terjadi kebuntuan ?
5. Seberapa jauh dan apa yang menjadi kewenangan Ketua, Sekretaris dan anggota DPRK ?
6. Bagaimana pembagian kewenangan tersebut ?
7. Apakah tata tertib DPRK sudah mampu mengimbangi kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan ?

C. Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Seberapa besar pengaruh latar belakang pendidikan anggota mempengaruhi keberhasilan DPRK dalam membuat kebijakan ?
2. Seberapa besar pengaruh latar belakang pendidikan anggota mempengaruhi kinerja DPRK dalam pelaksanaan fungsi DPRK ?
3. Seberapa besar pengaruh pengalaman anggota mempengaruhi keberhasilan DPRK dalam pelaksanaan fungsinya ?
4. Apakah secara keseluruhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada cukup mendukung kinerja DPRK ?
5. Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) DPRK ?

D. Informasi

1. Dari mana DPRK memperoleh informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan fungsi DPRK (sumber informasi) ?
2. Dengan cara apa DPRK memperoleh informasi yang diperlukan ?
3. Apakah anggota DPRK membuat jaringan informasi dalam rangka mencari input untuk memhuat kebijakan dan keputusan dalam pelaksanaan fungsi DPRK ?
4. Seperti apakah keterbukaan DPRK dalam menerima informasi dari masyarakat ?
5. Bagaimana DPRK memproses atau menindak lanjuti informasi yang masuk ?
6. Bagaimana DPRK menyeleksi informasi yang ada sehingga dalam pembuatan keputusan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas benar-benar berdasarkan informasi yang relevan dan akurat ?
7. Seberapa besar intensitas DPRK dalam menyerap aspirasi masyarakat ?
8. Apa yang dilakukan DPRK dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam pembahasan Peraturan Daerah ?
9. Sebarapa jauh pengaruh Kepala Daerah dan perangkat-perangkatnya dalam memutuskan sesuatu Peraturan Daerah atau kebijakan yang diambil ?

E. Eksekutif (Pemerintah Daerah)

1. Bagaimanakah menurut Bapak Kinerja DPRK secara umum dilihat dari pelaksanaan fungsi-fungsinya ?
2. Bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan DPRK saat ini ?

3. Bagaiman pendapat Bapak tentang kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) DPRK periode sekarang ?
4. Bagaimana hubungan antara DPRK dan Pemerintah Daerah ?
5. Menurut Bapak apakah dalam pembuatan kebijakan dalam pelaksanaan fungsi DPRK sudah cukup aspiratif dan akomodatif ?

F. Kelompok Masyarakat

1. Bagaimanakah secara umum kinerja DPRK dilihat dari pelaksanaan fungsi-fungsinya ?
2. Apakah kebijakan yang telah dihasilkan DPRK sudah mampu menjawab berbagai persoalan yang ada di masyarakat ?
3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana respon DPRK terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat ?
4. Apakah kebijakan yang dibuat DPRK sudah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat ?
5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai keterbukaan DPRK kepada masyarakat tentang berbagai kegiatan atau pembahasan yang sedang dilakukan ?
6. Bagaimana sikap DPRK terhadap berbagai kritik dari masyarakat ?
7. Menurut Bapak/Ibu apakah masyarakat telah dilibatkan dalam setiap pembahasan kebijakan menyangkut publik ?
8. Menurut Bapak/Ibu apakah forum yang dibuka DPRK dalam rangka menyerap informasi masyarakat telah cukup efektif ?
9. Bagaimana akses informasi DPRK kepada masyarakat ?

Dokumentasi Wawancara



Dokumentasi Wawancara



Dokumentasi Wawancara



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	:	Zulkarnaen, SE, MSP
NIP	:	
Jabatan	:	Wakil Ketua DPRK Aceh Tengah
Alamat	:	
Tempat Wawancara	:	Gedung DPRK Aceh Tengah
Tanggal Wawancara	:	
Pewawancara	:	Nilawati, SE
Hasil wawancara	:	
1. Pertanyaan	:	Bagaimana bentuk pertanggung jawaban DPRK mengenai pelaksanaan fungsinya kepada masyarakat
Jawaban	:	
2. Pertanyaan	:	Upaya yang dilakukan DPRK untuk mengetahui kebutuhan masyarakat untuk kemudian dituangkan dalam kebijakan yang dihasilkan
Jawaban	:	Menyerap aspirasi masyarakat melalui Musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten yang ada di daerah pemilihan
3. Pertanyaan	:	Apa yang melatarbelakangi pembuatan peraturan daerah/qanun keputusan daerah lainnya
Jawaban	:	Permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat atau pemerintahan yang membutuhkan Perda/ Qanun
4. Pertanyaan	:	Bagaimana tanggapan dan respon masyarakat selama ini terhadap pelaksanaan fungsi DPRK
Jawaban	:	Adanya pro dan kontra terhadap kebijakan yang kami buat
5. Pertanyaan	:	Sejauh mana pelaksanaan fungsi DPRK dapat menjembatani tuntutan dan kehendak rakyat
Jawaban	:	Memfasilitasi masyarakat dengan pihak terkait dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi
6. Pertanyaan	:	Bagaimana proses pembuatan peraturan daerah/qanun apakah melibatkan peran serta masyarakat
Jawaban	:	Masyarakat tidak diikut sertakan, yang diikutsertakan hanya perwakilan seperti Reje (kepala Kampung) Tokoh Masyarakat, LSM
7. Pertanyaan	:	Seberapa besar pengaruh latar belakang pendidikan anggota mempengaruhi keberhasilan DPRK dalam membuat kebijakan
Jawaban	:	Sangat berpengaruh, yang berpendidikan terlihat vocal (aktif) saat mengikuti sidang/pembahasan
8. Pertanyaan	:	Seberapa besar pengaruh pengalaman anggota mempengaruhi keberhasilan DPRK dalam pelaksanaan fungsinya
Jawaban	:	Sangat berpengaruh, yang berpengalaman terlihat vocal (aktif) saat mengikuti sidang/pembahasan
9. Pertanyaan	:	Apakah secara keseluruhan SDM yang ada mendukung kinerja DPRK
Jawaban	:	Kurang lebih sudah mendukung
10. Pertanyaan	:	Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM DPRK
Jawaban	:	Study banding dan mengadakan kunjungan kedaerah yang lebih maju
11. Pertanyaan	:	Dari mana DPRK memperoleh informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan

	fungsi DPRK (sumberinformasi)
Jawaban	Tim sukses yang ada pada daerah pemilihan/ reses
12. Pertanyaan	: Seperti apakah keterbukaan DPRK dalam menerima informasi dari masyarakat
Jawaban	Membuka setiap waktu aspirasi/ masyarakat yang mengadu pad kami
13. Pertanyaan	: Seberapa jauh pengaruh kepala daerah dan perangkatnya dalam memutuskan suatu peraturan daerah atau kebijakan yang diambil
Jawaban	: Sangat jauh karena hak eksekusi sepenuhnya dipegang oleh pemerintah dalam hal ini Bupati beserta SKPK yang ada di Aceh Tengah



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	: Drs. Yurmiza Putra
NIP	:
Jabatan	: Ketua Komisi A DPRK Aceh Tengah
Alamat	:
Tempat Wawancara	: Gedung DPRK Aceh Tengah
Tanggal Wawancara	: 26 Maret 2018
Pewawancara	: Nilawati, SE
Hasil wawancara	:
1. Pertanyaan	: Bagaimana bentuk pertanggung jawaban DPRK mengenai pelaksanaan fungsinya kepada masyarakat
Jawaban	: Sesuai dengan Tatib DPRK dan UU yang Berlaku
2. Pertanyaan	: Upaya yang dilakukan DPRK untuk mengetahui kebutuhan masyarakat untuk kemudian dituangkan dalam kebijakan yang dihasilkan
Jawaban	: Menyerap aspirasi masyarakat melalui Musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten yang ada di daerah pemilihan serta menerima setiap keluhan masyarakat di waktu jam kerja maupun diluar jam kerja
3. Pertanyaan	: Apa yang melatarbelakangi pembuatan peraturan daerah/qanun keputusan daerah lainnya
Jawaban	: Keluh kesah terhadap setiap permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat atau pemerintahan yang membutuhkan Perda/ Qanun
4. Pertanyaan	: Bagaimana tanggapan dan respon masyarakat selama ini terhadap pelaksanaan fungsi DPRK
Jawaban	: Setiap kebijakan tentunya memiliki pro dan kontra dari masing-masing lapisan masyarakat
5. Pertanyaan	: Sejauh mana pelaksanaan fungsi DPRK dapat menjembatani tuntutan dan kehendak rakyat
Jawaban	: Memfasilitasi masyarakat dengan pihak terkait dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi
6. Pertanyaan	: Bagaimana proses pembuatan peraturan daerah/qanun apakah melibatkan peran serta masyarakat
Jawaban	: Masyarakat tidak diikut sertakan, yang diikutsertakan hanya perwakilan seperti Reje (kepala Kampung) Tokoh Masyarakat, LSM
7. Pertanyaan	: Seberapa besar pengaruh latar belakang pendidikan anggota mempengaruhi keberhasilan DPRK dalam membuat kebijakan
Jawaban	: Sangat berpengaruh, yang berpendidikan terlihat vocal (aktif) saat mengikuti sidang/pembahasan peraturan atau Qanun yang nantinya akan dikeluarkan
8. Pertanyaan	: Seberapa besar pengaruh pengalaman anggota mempengaruhi keberhasilan DPRK dalam pelaksanaan fungsinya
Jawaban	: Sama halnya dengan latar belakang pendidikan Sangat berpengaruh, yang berpengalaman terlihat vocal (aktif) saat mengikuti sidang/pembahasan dan terlihat tangan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi
9. Pertanyaan	: Apakah secara keseluruhan SDM yang ada mendukung kinerja DPRK
Jawaban	: Masih kurang, mau bagaimana lagi inikan sudah hasil pemilihan harus kita terima,
10. Pertanyaan	: Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM DPRK
Jawaban	: Study banding dan mengadakan kunjungan kedaerah yang lebih maju, melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi
11. Pertanyaan	: Dari mana DPRK memperoleh informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan fungsi

	DPRK (sumberinformasi)
Jawaban	Tim sukses yang ada pada daerah pemilihan/ reses, musrenbang desa, kecamatan dan musrenbang kabupaten
12. Pertanyaan	: Seperti apakah keterbukaan DPRK dalam menerima informasi dari masyarakat
Jawaban	Membuka selebar-lebarnya untuk menampung informasi karena sumber informasi tersebut akan dapat mempengaruhi suatu kebijakan
13. Pertanyaan	: Seberapa jauh pengaruh kepala daerah dan perangkatnya dalam memutuskan suatu peraturan daerah atau kebijakan yang diambil
Jawaban	: Sangat jauh karena hak eksekusi sepenuhnya dipegang oleh pemerintah dalam hal ini Bupati beserta SKPK yang ada di Aceh Tengah, kami hanya mengawasi



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	:	Gunawan Putra, SE, M.Si
NIP	:	
Jabatan	:	Kasi Pengendalian Badan Pengelola Keuangan
Alamat	:	
Tempat Wawancara	:	
Tanggal Wawancara	:	
Pewawancara	:	Nilawati
Hasil wawancara	:	
1. Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat Bapak tentang posisi dan kedudukan DPRK saat ini?
Jawaban	:	Sebagai Lembaga pemerintahan daerah yang berfungsi mengawasi pemerintah, Posisi dan kedudukan DPRK sangat menentukan kebijakan pada pemerintah di daerah sebagai rakyat
2. Pertanyaan	:	Bagaimanakah menurut Bapak kinerja DPRK secara umum dilihat dari pelaksanaan fungsi-fungsinya
Jawaban	:	Masih terdapat kelemahan khususnya dalam pembahasan anggaran dan penetapan anggaran
3. Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan DPRK saat ini
Jawaban	:	Sudah sangat baik karena telah banyak memahami peraturan dalam melaksanakan fungsinya sebagai anggota DPRK
4. Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat bapak tentang kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) DPRK priode sekarang
Jawaban	:	Kualitas SDM anggota DPRK saat ini lebih baik dari pada priode sebelumnya
5. Pertanyaan	:	Bagaimana hubungan antara DPRK dan pemerintah daerah
Jawaban	:	Berjalan baik hal ini dapat dilihat dari saling koordinasi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di kabupaten Aceh Tengah
6. Pertanyaan	:	Menurut bapak apakah dalam pembuatan kebijakan dalam pelaksanaan fungsi DPRK sudah cukup aspiratif
Jawaban	:	Masih belum asfiratif karena masih banyak kepentingan dan aspirasi rakyat yang belum dapat terpenuhi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	:	Salman, ST
NIP	:	
Jabatan	:	Ketua Komisi D DPRK Aceh Tengah
Alamat	:	Bies
Tempat Wawancara	:	Gedung DPRK Aceh Tengah
Tanggal Wawancara	:	21 Maret 2018
Pewawancara	:	Nilawati, SE
Hasil wawancara	:	
1. Pertanyaan	:	Bagaimana bentuk pertanggung jawaban DPRK mengenai pelaksanaan fungsinya kepada masyarakat
Jawaban	:	Memperjuangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota dewan serta mengawasi pemerintahan dan mewakili rakyat
2. Pertanyaan	:	Upaya yang dilakukan DPRK untuk mengetahui kebutuhan masyarakat untuk kemudian dituangkan dalam kebijakan yang dihasilkan
Jawaban	:	Melalui realisasi perjuangan terhadap aspirasi masyarakat dan reses
3. Pertanyaan	:	Apa yang melatarbelakangi pembuatan peraturan daerah/qanun keputusan daerah lainnya
Jawaban	:	Reses turun langsung kelapangan, seperti halnya bidang pendidikan siswa sudah jarang tau tentang kearifan lokal oleh karena itu kami membuat Qanun untuk memasukkan pelajaran lokal pada mata pelajaran disekolah
4. Pertanyaan	:	Bagaimana tanggapan dan respon masyarakat selama ini terhadap pelaksanaan fungsi DPRK
Jawaban	:	Bermacam-macam, tergantung cara pandang dan tingkat pendidikan masyarakat yang menilai
5. Pertanyaan	:	Sejauh mana pelaksanaan fungsi DPRK dapat menjembatani tuntutan dan kehendak rakyat
Jawaban	:	Memfasilitasi masyarakat dengan pihak terkait dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi
6. Pertanyaan	:	Bagaimana proses pembuatan peraturan daerah/qanun apakah melibatkan peran serta masyarakat
Jawaban	:	Publik hearing, melalui pembahasan di komisi, pandangan fraksi, paripurna pengesahan
7. Pertanyaan	:	Seberapa besar pengaruh latar belakang pendidikan anggota mempengaruhi keberhasilan DPRK dalam membuat kebijakan
Jawaban	:	Sangat berpengaruh, yang berpendidikan terlihat vocal (aktif) saat mengikuti sidang/pembahasan dalam membuat kebijakan
8. Pertanyaan	:	Seberapa besar pengaruh pengalaman anggota mempengaruhi keberhasilan DPRK dalam pelaksanaan fungsinya
Jawaban	:	Sangat berpengaruh, yang berpengalaman terlihat vocal (aktif) saat mengikuti sidang/pembahasan
9. Pertanyaan	:	Apakah secara keseluruhan SDM yang ada mendukung kinerja DPRK
Jawaban	:	Kurang mendukung
10. Pertanyaan	:	Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM DPRK
Jawaban	:	Study banding, Kunker, Bimtek,
11. Pertanyaan	:	Dari mana DPRK memperoleh informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan fungsi DPRK (sumber informasi)


Jawaban		Merespon keluhan masyarakat, reses ke daerah pemilihan
12. Pertanyaan	:	Seperti apakah keterbukaan DPRK dalam menerima informasi dari masyarakat
Jawaban		Sangat terbuka/ bebas
13. Pertanyaan	:	Seberapa jauh pengaruh kepala daerah dan perangkatnya dalam memutuskan suatu peraturan daerah atau kebijakan yang diambil
Jawaban	:	Sangat besar



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	:	H. Hasballah
NIP	:	
Jabatan	:	Wakil Ketua Komisi D DPRK Aceh Tengah
Alamat	:	Tan Saril, kecamatan Bebesen
Tempat Wawancara	:	Gedung DPRK Aceh Tengah
Tanggal Wawancara	:	01 April 2018
Pewawancara	:	Nilawati, SE
Hasil wawancara	:	
1. Pertanyaan	:	Bagaimana bentuk pertanggung jawaban DPRK mengenai pelaksanaan fungsinya kepada masyarakat
Jawaban	:	Sejauh ini berjalan fungsi DPRK sesuai UU yang berlaku
2. Pertanyaan	:	Upaya yang dilakukan DPRK untuk mengetahui kebutuhan masyarakat untuk kemudian dituangkan dalam kebijakan yang dihasilkan
Jawaban	:	Menyerap aspirasi masyarakat melalui Musrenbang baik di kecamatan maupun kabupaten
3. Pertanyaan	:	Apa yang melatarbelakangi pembuatan peraturan daerah/qanun keputusan daerah lainnya
Jawaban	:	Melihat dan mempelajari Permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat
4. Pertanyaan	:	Bagaimana tanggapan dan respon masyarakat selama ini terhadap pelaksanaan fungsi DPRK
Jawaban	:	Ada yang mendukung kebijakan ada juga yang kurang puas terhadap kami para anggota DPRK
5. Pertanyaan	:	Sejauh mana pelaksanaan fungsi DPRK dapat menjembatani tuntutan dan kehendak rakyat
Jawaban	:	Memfasilitasi masyarakat dengan pihak terkait dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi
6. Pertanyaan	:	Bagaimana proses pembuatan peraturan daerah/qanun apakah melibatkan peran serta masyarakat
Jawaban	:	Hanya melibatkan perwakilan seperti Reje (kepala Kampung) Tokoh Masyarakat, Petue (orang yang dituakan dalam desa), Rakyat Genab Mupakat (Tim musyawarah yang ada di Desa)
7. Pertanyaan	:	Seberapa besar pengaruh latar belakang pendidikan anggota mempengaruhi keberhasilan DPRK dalam membuat kebijakan
Jawaban	:	Sangat berpengaruh selama suatu keputusan masih belum sesuai dengan kehendak atau keinginannya pasti keputusan itu akan ditentang
8. Pertanyaan	:	Seberapa besar pengaruh pengalaman anggota mempengaruhi keberhasilan DPRK dalam pelaksanaan fungsinya
Jawaban	:	Sangat berpengaruh, yang berpengalaman terlihat vocal (aktif) saat mengikuti sidang/pembahasan
9. Pertanyaan	:	Apakah secara keseluruhan SDM yang ada mendukung kinerja DPRK
Jawaban	:	Kurang lebih sudah mendukung
10. Pertanyaan	:	Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM DPRK

Jawaban	Study banding dan mengadakan kunjungan kedaerah yang lebih maju
11. Pertanyaan	Dari mana DPRK memperoleh informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan fungsi DPRK (sumberinformasi)
Jawaban	Struktural partai, masyarakat melalui LSM, perorangan, media cetak, media online, hasil musrenbang kecamatan dan kabupaten
12. Pertanyaan	: Seperti apakah keterbukaan DPRK dalam menerima informasi dari masyarakat
Jawaban	Membuka setiap waktu aspirasi/ masyarakat yang mengadu pad kami
13. Pertanyaan	: Seberapa jauh pengaruh kepala daerah dan perangkatnya dalam memutuskan suatu peraturan daerah atau kebijakan yang diambil
Jawaban	: Sangat jauh karena hak eksekusi sepenuhnya dipegang oleh pemerintah dalam hal ini Bupati beserta SKPK yang ada di Aceh Tengah



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	:	Buchari, S.Sos
NIP	:	
Jabatan	:	Pit. Sekwan DPRK Aceh tengah
Alamat	:	
Tempat Wawancara	:	
Tanggal Wawancara	:	
Pewawancara	:	Nilawati
Hasil wawancara	:	
1. Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat Bapak tentang posisi dan kedudukan DPRK saat ini?
Jawaban	:	Kedudukan anggota DPRK pada saat ini adalah perwakilan rakyat yang harus menjalankan tupoksinya masing-masing namun tidak terdapat pada anggota dewan Aceh Tengah
2. Pertanyaan	:	Bagaimanakah menurut Bapak kinerja DPRK secara umum dilihat dari pelaksanaan fungsi-fungsinya
Jawaban	:	Kinerja dewan dalam melaksanakan tugas belum sesuai dengan harapan kita, karena kebutuhan oprasional mereka sudah kita sediakan berdasarkan anggaran yang sudah disahkan namun tidak pada hasilnya
3. Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan DPRK saat ini
Jawaban	:	Kemamapuan mereka berpariasi tergantung masing-masing anggotanya namun secara umum masih 50-50
4. Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat bapak tentang kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) DPRK priode sekarang
Jawaban	:	Kualitas SDM anggota DPRK saat ini pada dasarnya mereka memiliki kemampuan masing-masing yang jadi permasalahan adalah egonya
5. Pertanyaan	:	Bagaimana hubungan antara DPRK dan pemerintah daerah
Jawaban	:	Berjalan baik hal ini dapat dilihat dari saling koordinasi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di kabupaten Aceh Tengah
6. Pertanyaan	:	Menurut bapak apakah dalam pembuatan kebijakan dalam pelaksanaan fungsi DPRK sudah cukup aspiratif
Jawaban	:	Sejauh ini kebijakan sudah aspiratif namun masih kurang banyak karena masih adanya persoalan yang belum ada kebijakan jalan keluarnya

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	:	Zahara Zakaria
NIP	:	
Jabatan	:	Pegawai di BAPPEDA Bidang Anggaran
Alamat	:	
Tempat Wawancara	:	
Tanggal Wawancara	:	
Pewawancara	:	Nilawati
Hasil wawancara	:	
1. Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat Ibu tentang posisi dan kedudukan DPRK saat ini?
Jawaban	:	Anggota DPRK terlalu banyak memasukkan unsur politik dalam proses penganggaran menyebabkan proses penganggaran tidak tepat sasaran
2. Pertanyaan	:	Bagaimanakah menurut Ibu kinerja DPRK secara umum dilihat dari pelaksanaan fungsi-fungsinya
Jawaban	:	Belum optimal dalam menjalankan fungsi legeslasi, pengawasan, dan fungsi anggaran
3. Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat Ibu tentang kemampuan DPRK saat ini
Jawaban	:	Belum memenuhi terlihat dari cara mereka belum menjalankan fungsinya sebagai legislator yang aspiratif dan tanggap dalam membangun daerah
4. Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat Ibu tentang kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) DPRK prlode sekarang
Jawaban	:	Sumber Daya Manusia (SDM) DPRK memprihatinkan karena masih ada yang SLTP walaupun setelah itu mereka giat mencari dan berusaha menyesuaikan pendidikan, walaupun demikian pola dan alur pikir mereka tidak bisa dipungkiri bahwa mereka masih belum mampu untuk profesi itu sangat terbatas terutama dari kapasitas anggota DPRK yang tidak didukung dengan latar belakang pendidikan yang bersifat politik
5. Pertanyaan	:	Bagaimana hubungan antara DPRK dan pemerintah daerah
Jawaban	:	Berjalan baik karena masing-masing pihak sudah menempatkan diri pada posisi yang sebenarnya
6. Pertanyaan	:	Menurut Ibu apakah dalam pembuatan kebijakan dalam pelaksanaan fungsi DPRK sudah cukup aspiratif
Jawaban	:	Pembuatan kebijakan dalam pelaksanaan fungsi DPRK belum cukup aspiratif karena beberapa isu strategis yang menjadi persoalan penting malah tidak mendapat perhatian yang serius

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	:	Samsul
NIP	:	-
Jabatan	:	Tokoh Masyarakat
Alamat	:	
Tempat Wawancara	:	
Tanggal Wawancara	:	3 April 2018
Pewawancara	:	Nilawati
Hasil wawancara	:	
1. Pertanyaan	:	Bagaimanakah secara umum kinerja DPRK dilihat dari pelaksanaan fungsi-fungsinya?
Jawaban	:	Masih tidak sesuai harapan, masih terlalu banyak mementingkan pribadi dan golongan
2. Pertanyaan	:	Apakah kebijakan yang telah dihasilkan DPRK sudah mampu menjawab berbagai persoalan yang ada di masyarakat?
Jawaban	:	Belum mampu menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat, seperti halnya kasus sengketa lahan Paya Ilang hampir 2 tahun lebih mediasi antara pemerintah dan masyarakat yang difasilitasi DPRK belum membuahkan hasil
3. Pertanyaan	:	Menurut Bapak/Ibu bagaimana respon DPRK terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat?
Jawaban	:	Cuek dalam menanggapi masalah seolah hal yang disampaikan itu tidak penting untuk di selesaikan
4. Pertanyaan	:	Apakah kebijakan yang dibuat DPRK sudah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat
Jawaban	:	Tidak dapat dipungkiri ada kebijakan yang sudah dilakukan namun kebanyakan tidak sesuai dengan harapan masyarakat
5. Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai keterbukaan DPRK kepada masyarakat tentang berbagai kegiatan atau pembahasan yang sedang dilakukan
Jawaban	:	Hal ini masih tertutup kepada masyarakat diakibatkan pembahasan yang dilakukan tidak sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat
6. Pertanyaan	:	Apakah DPRK perlu dikontrol dan apa alasannya?
Jawaban	:	Sangat perlu, supaya kebijakan yang dihasilkan lebih mendukung pada kepentingan rakyat,
7. Pertanyaan	:	Bagaimana sikap DPRK terhadap berbagai kritik dari masyarakat
Jawaban	:	Cuek dalam setiap menerima kritikan dari masyarakat
8. Pertanyaan	:	Menurut bapak/Ibu apakah masyarakat telah dilibatkan dalam setiap pembahasan kebijakan menyangkut publik
Jawaban	:	Masyarakat telah ilibatkan, namun hanya sebatas menyampaikan aspirasi saja
9. Pertanyaan	:	Menurut Bapak/Ibu apakah forum yang dibuka DPRK dalam rangka menyerap informasi masyarakat telah cukup efektif
Jawaban	:	Hanya sebatas menyerap saja tidak dalam hal merealisasikan

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	:	Nurmiati, SE
NIP	:	
Jabatan	:	Kassubag Humas Sekretariat DPRK Aceh Tengah
Alamat	:	
Tempat Wawancara	:	
Tanggal Wawancara	:	
Pewawancara	:	Nilawati
Hasil wawancara	:	
1. Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat Ibu tentang posisi dan kedudukan DPRK saat ini?
Jawaban	:	Anggota DPRK terlalu banyak memasukkan unsur politik dalam proses penganggaran menyebabkan proses penganggaran tidak tepat sasaran
2. Pertanyaan	:	Bagaimanakah menurut Ibu kinerja DPRK secara umum dilihat dari pelaksanaan fungsi-fungsinya
Jawaban	:	Menurut saya kinerja DPRK secara umum belum dilaksanakan dengan baik, hanya saja fungsi dan hak-hak DPRK yang ada selalu digunakan sebagai alat untuk pemenuhan kesejahteraan anggota DPRK semata-mata hanya untuk kepentingan partai politik dari anggota DPRK tersebut
3. Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat Ibu tentang kemampuan DPRK saat ini
Jawaban	:	Belum memenuhi terlihat dari cara mereka belum menjalankan fungsinya sebagai legislator yang aspiratif dan tanggap dalam membangun daerah
4. Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat Ibu tentang kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) DPRK priode sekarang
Jawaban	:	Sumber daya manusia pada DPRK Aceh Tengah masih kurang terlihat dari cara mereka menyerap anspirasi masyarakat dan realisasinya yang masih jauh dari harapan masyarakat
5. Pertanyaan	:	Bagaimana hubungan antara DPRK dan pemerintah daerah
Jawaban	:	Berjalan baik karena masing-masing pihak sudah menempatkan diri pada posisi yang sebenarnya
6. Pertanyaan	:	Menurut Ibu apakah dalam pembuatan kebijakan dalam pelaksanaan fungsi DPRK sudah cukup aspiratif
Jawaban	:	Pembuatan kebijakan dalam pelaksanaan fungsi DPRK belum cukup aspiratif karena beberapa isu strategis yang menjadi persoalan penting malah tidak mendapat perhatian yang serius

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	:	Neukman, S.Sos
NIP	:	-
Jabatan	:	Tokoh Masyarakat
Alamat	:	
Tempat Wawancara	:	
Tanggal Wawancara	:	3 April 2018
Pewawancara	:	Nilawati
Hasil wawancara	:	
1. Pertanyaan	:	Bagaimanakah secara umum kinerja DPRK dilihat dari pelaksanaan fungsi-fungsinya?
Jawaban	:	Masih kurang, banyak kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan
2. Pertanyaan	:	Apakah kebijakan yang telah dihasilkan DPRK sudah mampu menjawab berbagai persoalan yang ada dimasyarakat?
Jawaban	:	belum mampu menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat, tidak tepat sasaran
3. Pertanyaan	:	Menurut Bapak/Ibu bagaimana respon DPRK terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat?
Jawaban	:	Respon yang diberikan cukup baik tidak namun hanya sebatas penyerapan saja, karena hasilnya dilapangan jauh berbeda
4. Pertanyaan	:	Apakah kebijakan yang dibuat DPRK sudah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat
Jawaban	:	Kebijakan sudah ada, namun tidak ssesuai dengan keinginan masyarakat
5. Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai keterbukaan DPRK kepada masyarakat tentang berbagai kegiatan atau pembahasan yang sedang dilakukan
Jawaban	:	Hal ini masih tertutup kepada masyarakat diakibatkan pembahasan yang dilakukan tidak sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat
6. Pertanyaan	:	Apakah DPRK perlu dikontrol dan apa alasannya?
Jawaban	:	kita selaku masyarakat sudah mengontrol kinerja DPRK, tinggal kita butuh kesadaran para anggota DPRK saja bahwa mereka adalah penyambung lidah rakyat
7. Pertanyaan	:	Bagaimana sikap DPRK terhadap berbagai kritik dari masyarakat
Jawaban	:	Ditanggapi namun tidak diindahkan
8. Pertanyaan	:	Menurut Bapak/Ibu apakah masyarakat telah dilibatkan dalam setiap pembahasan kebijakan menyangkut publik
Jawaban	:	Masyarkat sejauh ini tidak dilibatkan
9. Pertanyaan	:	Menurut Bapak/Ibu apakah forum yang dibuka DPRK dalam rangka menyerap informasi masyarakat telah cukup efektif
Jawaban	:	Mereka banyak yang tidak mampu menyerap aspirasi rakyat karena tingkat pendidikan dan pengetahuan anggota dewan kita sangat rendah dan bersifat arogansi dalam melaksanakan tugas

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	:	Iwanedi, S.I.Kom
NIP	:	-
Jabatan	:	Tokoh Masyarakat
Alamat	:	Kp. Kebet, Kec. Bebesen, Aceh Tengah, Aceh
Tempat Wawancara	:	Rumah pribadi
Tanggal Wawancara	:	3 April 2018
Pewawancara	:	Nilawati
Hasil wawancara	:	
1. Pertanyaan	:	Bagaimanakah secara umum kinerja DPRK dilihat dari pelaksanaan fungsi-fungsinya?
Jawaban	:	Masih tidak sesuai harapan, masih terlalu banyak mementingkan pribadi dan golongan
2. Pertanyaan	:	Apakah kebijakan yang telah dihasilkan DPRK sudah mampu menjawab berbagai persoalan yang ada dimasyarakat?
Jawaban	:	belum mampu menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat, hanya lima berbanding satu
3. Pertanyaan	:	Menurut Bapak/Ibu bagaimana respon DPRK terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat?
Jawaban	:	Respon yang diberikan sangat baik namun sayangnya tidak di baringi dengan realisasinya
4. Pertanyaan	:	Apakah kebijakan yang dibuat DPRK sudah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat
Jawaban	:	Tidak dapat dipungkiri ada kebijakan yang sudah dilakukan namun kebanyakan tidak sesuai dengan harapan masyarakat
5. Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai keterbukaan DPRK kepada masyarakat tentang berbagai kegiatan atau pembahasan yang sedang dilakukan
Jawaban	:	Hal ini masih tertutup kepada masyarakat diakibatkan pembahasan yang dilakukan tidak sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat
6. Pertanyaan	:	Apakah DPRK perlu dikontrol dan apa alasannya?
Jawaban	:	Sangat perlu, supaya kebijakan yang dihasilkan lebih mendukung pada kepentingan rakyat
7. Pertanyaan	:	Bagaimana sikap DPRK terhadap berbagai kritik dari masyarakat
Jawaban	:	Diam seolah-olah tidak ada permasalahan
8. Pertanyaan	:	Menurut Bapak/Ibu apakah masyarakat telah dilibatkan dalam setiap pembahasan kebijakan menyangkut publik
Jawaban	:	Masyarakat telah dilibatkan, namun hanya sebatas menyampaikan aspirasi saja
9. Pertanyaan	:	Menurut Bapak/Ibu apakah forum yang dibuka DPRK dalam rangka menyerap informasi masyarakat telah cukup efektif
Jawaban	:	Akses informasi DPRK kepada masyarakat masih sebatas informasi melalui media masa yang belum obyektif dalam pemberitaan, paling jika akses info ada melalui kunjungan langsung mengadakan pertemuan musrenbang kecamatan, desa dan akses melalui partai masing-masing

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	:	Hasan Basri, M.Si
NIP	:	
Jabatan	:	Dosen
Alamat	:	
Tempat Wawancara	:	
Tanggal Wawancara	:	2 April 2018
Pewawancara	:	Nilawati
Hasil wawancara	:	
1. Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat Bapak tentang posisi dan kedudukan DPRK saat ini?
Jawaban	:	Hakekatnya adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, namun belum terselenggara
2. Pertanyaan	:	Bagaimanakah menurut Bapak kinerja DPRK secara umum dilihat dari pelaksanaan fungsi-fungsinya
Jawaban	:	Selama ini anggota dewan kita masih kebingungan berkaitan dengan memahami tupoksi dan kerjanya kedepan kita contohkan saja dalam mensiasati aspirasi ini banyak tidak terserap oleh masyarakat ini menjadi kenyataan disetiap anggota dewan kita
3. Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan DPRK saat ini
Jawaban	:	Kemampuan anggota dalam hal merealisasikan aspirasi masyarakat seperti masih kurang atau masih di pengaruhi factor politik
4. Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat bapak tentang kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) DPRK priode sekarang
Jawaban	:	Kualitas SDM anggota DPRK saat sudah cukup baik, namun masih saja mementingkan diri sendiri dalam kelompok
5. Pertanyaan	:	Bagaimana hubungan antara DPRK dan pemerintah daerah
Jawaban	:	Banyak kesenjangan namun masih berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tufoksinya masing-masing
6. Pertanyaan	:	Menurut bapak apakah dalam pembuatan kebijakan dalam pelaksanaan fungsi DPRK sudah cukup aspiratif
Jawaban	:	Masih belum aspiratif karena masih banyak kepentingan dan aspirasi rakyat yang belum dapat terpenuhi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	:	Hamdani
NIP	:	-
Jabatan	:	LSM jangko
Alamat	:	
Tempat Wawancara	:	
Tanggal Wawancara	:	2 April 2018
Pewawancara	:	Nilawati
Hasil wawancara	:	
1. Pertanyaan	:	Bagaimanakah secara umum kinerja DPRK dilihat dari pelaksanaan fungsi-fungsinya?
Jawaban	:	Masih tidak sesuai harapan, masih terlalu banyak mementingkan pribadi dan golongan
2. Pertanyaan	:	Apakah kebijakan yang telah dihasilkan DPRK sudah mampu menjawab berbagai persoalan yang ada dimasyarakat?
Jawaban	:	belum mampu menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat, hanya lima berbanding satu
3. Pertanyaan	:	Menurut Bapak/Ibu bagaimana respon DPRK terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat?
Jawaban	:	Respon yang diberikan sangat baik namun sayng tidak di baringi dengan realisasinya
4. Pertanyaan	:	Apakah kebijakan yang dibuat DPRK sudah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat
Jawaban	:	Tidak dapat dipungkiri ada kebijakan yang sudah dilakukan namun kebanyakan tidak sesuai dengan harapan masyarakat
5. Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai keterbukaan DPRK kepada masyarakat tentang berbagai kegiatan atau pembahasan yang sedang dilakukan
Jawaban	:	Hal ini masih tertutup kepada masyarakat diakibatkan pembahasan yang dilakukan tidak sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat
6. Pertanyaan	:	Apakah DPRK perlu dikontrol dan apa alasannya?
Jawaban	:	Sangat perlu, supaya kebijakan yang dihasilkan lebih mendukung pada kepentingan rakyat
7. Pertanyaan	:	Bagaimana sikap DPRK terhadap berbagai kritik dari masyarakat
Jawaban	:	Diam seolah-olah tidak ada permasalahan
8. Pertanyaan	:	Menurut Bapak/Ibu apakah masyarakat telah dilibatkan dalam setiap pembahasan kebijakan menyangkut publik
Jawaban	:	Masyarkat telah dilibatkan, namun hanya sebatas menyampaikan aspirasi saja
9. Pertanyaan	:	Menurut Bapak/Ibu apakah forum yang dibuka DPRK dalam rangka menyerap informasi masyarakat telah cukup efektif
Jawaban	:	Anggota DPRK dalam menyerap informasi dari masyrakat belum efektif karena sifatnya hanya menunggu, jarang DPRK langsung turun mengadakan kunjungan kerja, monitoring ke SKPK kecamatan dan desa mencari informasi secara formal kedinasan kemudian jika melalui media massa cenderung kurang objektif, enggan memberitahu jika tidak ada imbalan langsung baik dari masyarakat maupun DPRK



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أجيته تغه

Takengon, 12 Juli 2017 M
18 Syawal 1438 H

Nomor : 180/710 /HKM
Lamp : 1 (satu) Eks
Perihal: **Penyampaian Prolegda**
Tahun 2017.

Kepada Yth.
Sdr. Ketua DPRK Aceh Tengah
Di - Takengon

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah, bersama ini terlampir kami sampaikan daftar usulan Program Legislasi Daerah Kabupaten Aceh Tengah untuk dapat ditetapkan dan disepakati menjadi Program Legislasi Daerah Tahun 2017.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

WAKIL BUPATI ACEH TENGAH

Drs. H. KHAIRUL ASMARA

Tembusan :
Gubernur Aceh di Banda Aceh.

**DAFTAR PROGRAM LEGISLASI DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH 2017**


NO	QANUN TENTANG	MATERI POKOK TENTANG	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/ INSTANSI TERKAIT	INSTANSI PENGUSUL	KET
			BARU	UBAH				
1	Garis Sepadan	Batas-batas dibolehkan didirikan Bangunan	√	-	PP 34 Tahun 2006 tentang Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rancangan
2	Retribusi Daerah	Perubahan Tarif Retribusi dan Penambahan Objek	√	-	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Tindak lanjut Keputusan Mendagri Nomor 188.34-9144 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah	SKPK Dalam Kabupaten Aceh Tengah	SKPK Dalam Kabupaten Aceh Tengah	Pra Rancangan
3	Alih Fungsi Lahan	Pengaturan Tata Guna Lahan	√	-	PP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan	Dinas Pertanian dan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah	Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah	Pra Rancangan
4	Perubahan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Penyesuaian objek pajak	-	√	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Tindak lanjut Keputusan Mendagri Nomor 188.34-8954 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Pra Rancangan
5	Perubahan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung	Penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Desa	-	√	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	DPMK, Bagian Tapem dan Bagian Hukum	DPMK	Pra Rancangan
6	Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Sampah	√	-	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	Rancangan

NO	QANUN TENTANG	MATERI POKOK TENTANG	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/ INSTANSI TERKAIT	INSTANSI PENGUSUL	KET
			BARU	UBAH				
7	Pencegahan dan Penanggulangan Rabies	Pencegahan dan Penanggulangan Rabies	√	-	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Perikanan dan Dinkes	Dinas Perikanan	Pra Rancangan
8	Pengelolaan Ternak Daerah	Pengelolaan dan Pengawasan Ternak	√	-	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Perikanan dan Dinkes	Dinas Perikanan	Pra Rancangan
9	Penyelenggaraan Reklame	Pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame	√	-	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Rancangan
10	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Perubahan nomenklatur, perubahan wewenang dan mekanisme-mekanisme barang milik daerah	√	-	Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Rancangan
11	Izin Gangguan (HO)	Pengaturan dan Penataan tempat usaha	√	-	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Pra Rancangan
12	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> - Pengusahaan/Penggunaan SDA - Wewenang Pemberian Izin - Tata Cara dan Persyaratan Izin - Perpanjangan, Perubahan dan Pencabutan Izin - Hak dan Kewajiban Pemegang Izin - Pengawasan Izin 	√	-	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XII/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pra Rancangan
13	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	<ul style="list-style-type: none"> - Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung - Persyaratan pemohon - Tatacara pengelolaan IMB - Dokumen IMB 	√	-	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Permen PU Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknik Izin Mendirikan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah dan Dinas Perumahan dan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah dan Dinas Perumahan dan Permukiman	Pra Rancangan

NO	QANUN TENTANG	MATERI POKOK TENTANG	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/ INSTANSI TERKAIT	INSTANSI PENGUSUL	KET
			BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Tertib Lingkungan Hidup, tertib lingkungan masyarakat, tertib fasilitas umum, tertib usaha, tertib pemeliharaan hewan, tertib bangunan gedung, tertib penyelenggaraan alat peraga, tertib sosial, tertib kesehatan, tertib kawasan tanpa rokok dan terbatas rokok	-	√	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Satpol PP, WH dan Linmas	Satpol PP, WH dan Linmas	Pra Rancangan
15	Majelis Adat Gayo	- Tata cara pemilihan anggota - Unsur-unsur yang mendaftar sebagai anggota - Masa jabatan	-	√	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Pada Pemerintah Aceh dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh	Sekretariat Majelis Adat Gayo	Sekretariat Majelis Adat Gayo	Pra Rancangan

Takengon, 12 Juli 2017

WAKIL BUPATI ACEH TENGAH


 Drs. H. KHAIRUL ASMARA



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي آچيه تنغه

Takengon, 13 Juni 2015 M
25 Sya'ban 1436 H

Nomor : 180/735 /HKM
Lamp : 1 (satu) Eks
Perihal: **Penyampaian Program
Legislasi Daerah,-----**

Kepada Yth.
Sdr. Ketua DPRK Aceh Tengah
Di -
Takengon

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 093/180/DPRK, tanggal 10 Juni 2015 perihal tersebut diatas, bersama ini terlampir kami sampaikan daftar rencana Program Legislasi untuk dapat ditetapkan dan disepakati menjadi Program Legislasi Daerah Tahun 2014-2019.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.



Tembusan :
Gubernur Aceh di Banda Aceh.

**DAFTAR PROGRAM LEGISLASI DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH 2015**

NO	QANUN TENTANG	MATERI POKOK TENTANG	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/ INSTANSI TERKAIT	INSTANSI PENGUSUL	KET
			BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bangunan Gedung	- Teknis - Yuridis - Administrasi	√	-	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung	Dinas Cipta Karya dan Pengairan, Dinas Bina Marga dan KP2TSP	Dinas Cipta Karya dan Pengairan	Pra Rancangan
2	Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tengah	Batas-batas wilayah	√	-	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Bagian Tapem dan Camat	Bagian Tapem	Perencanaan
3	Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP)	Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP)	√	-	Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (3)	KP2TSP, Bagian Organisasi, Bagian Hukum Sekretariat Daerah	KP2TSP	Pra Rancangan
4	Garis Sepadan Jalan	Batas-Batas dibolehkan didirikan Bangunan	√	-	PP 34 Tahun 2006 tentang Jalan	Dinas Bina Marga dan KP2TSP	Dinas Bina Marga	Pra Rancangan
5	Perubahan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah	Perubahan Tarif Retribusi dan Penambahan Objek	-	√	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	DISHUBINFO, DPK dan DPA	DISHUBINFO	Perencanaan
6	Alih Fungsi Lahan	Pengaturan Tata Guna Lahan	√	-	PP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan	Badan Penyuluhan Ketahanan Pangan dan DISHUTBUN	Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kab. Aceh Tengah	Perencanaan
7	RT/RW Kabupaten Aceh Tengah	Tata Ruang Kabupaten Aceh Tengah	√	-	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Bappeda, Bina Marga, Cipta Karya, Camat dalam Kabupaten Aceh Tengah	BAPPEDA	Pra Rancangan
8	Perubahan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung	Penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	-	√	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	BPMPK, TAPEM, Bag. Hukum	BPMPK	Perencanaan
9	Pembentukan Kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah	Penetapan Kampung Persiapan menjadi Kampung Defenitif	√	-	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	BPMPK, Bagian Tata Pemerintahan, Camat dalam Kabupaten Aceh Tengah	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK)	Pra Rancangan
10	Perubahan SOTK Sekretariat Daerah	Perubahan Struktur Organisasi Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah	-	√	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Pra Rancangan

NO	QANUN TENTANG	MATERI POKOK TENTANG	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/ INSTANSI TERKAIT	INSTANSI PENGUSUL	KET
			BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Ijin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)	Syarat izin Pendirian	√	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Cipta Karya dan Pengairan, Dinas Bina Marga, KP2TSP	Dinas Cipta Karya dan Pengairan, Dinas Bina Marga	Pra Rancangan
12	Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Sampah	√	-	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	Pra Rancangan
13	Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	a. Tujuan dan sasaran Pengembangan b. Dasar Kebijakan c. Prioritas Pengembangan d. Konsep Kebijakan Operasional e. Pendekatan Penanganan f. Rencana Strategis dan Program Pengembangan SPAM	√	-	PP Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan SPAM	Dinas Cipta Karya dan Pengairan, DINKES, PDAM, Bagian Perekonomian BAPPEDA	Dinas Cipta Karya dan Pengairan	Perencanaan
14	Pencegahan dan Penanggulangan Rabies	Pencegahan dan Penanggulangan Rabies	√	-	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Perikanan (DISNAKKAN), Dinas Kesehatan	Dinas Peternakan dan Perikanan (DISNAKKAN)	Pra Rancangan
15	Pengelolaan Ternak Daerah	Pengelolaan dan Pengawasan Ternak	√	-	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Perikanan (DISNAKKAN), Dinas Kesehatan	Dinas Peternakan dan Perikanan (DISNAKKAN)	Pra Rancangan
16	Penyelenggaraan Reklame	Pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame	√	-	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	DPA dan KP2TSP	Dinas Pendapatan dan Aset	Pra Rancangan
17	Izin Gangguan (HO)	Pengaturan dan Penataan tempat usaha	√	-	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	DPA dan KP2TSP	Dinas Pendapatan dan Aset	Pra Rancangan

